

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

GOLPUT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIAYASAH TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Syariah Dalam Konsentrasi Metodologi
Dan Pemikiran Hukum Islam



Oleh :

DESRI KURNIAWAN

NIM: 803202012

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H / 2023**








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
PASCASARJANA
Jalan Arif Rahman Hakim Telanai Pura Kota Jambi Telp. (0741) 60731
e-mail: pasca@uinjambi.ac.id


PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul: **“Golput dalam perpsektif fiqh siyasah terhadap pemilihan gubernur jambi tahun 2020”**, yang telah mengikuti ujian terbuka Tesis di Pascasarjana UIN STS Jambi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 07 Juni 2023
Jam : 08.00 - 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UIN STS Jambi
Nama : Desri Kurniawan
NIM : 803201023
Judul : **Golput dalam perpsektif fiqh siyasah terhadap pemilihan gubernur jambi tahun 2020**

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan guna melaksanakan ujian pra tesis pada program studi Ilmu Syariah di Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Kasful Anwar Us, M.Pd (Ketua Sidang)		
2.	Prof. Drs. H. Hasbi Umar, MA., Ph.D (Pembimbing I)		
3.	H. Hermanto Harun, Lc. M.HI. Ph. D (Pembimbing II)		
4.	Dr. H. Bahrul Ma'ani, M.Ag (Penguji I)		
5.	Dr. Hj. Ramlah, M.HI (Penguji II)		

Jambi September 2023
Direktur Pascasarjana UIN STS Jambi

Prof. Dr. H. Ahmad Syukri, SS., M.Ag
NIP. 196710211995011001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

PERNYATAAN ORSINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESRI KURNIAWN
Nim : 803202012
Tempat Tanggal Lahir : Singkut, 30 Desember 1997
Konsentrasi : Metodologi Pemikiran Hukum Islam
Alamat : Penyengat Rendah, Telanaipura

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Golput dalam perpsektif fiqh siyasah terhadap pemilihan gubernur jambi tahun 2020”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan - kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia dan ketentuan pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi Juni 2022

Penuli



DESRI KURNIAWAN
NIM. 803202012

April 2023

Pembimbing I : Prof. Drs. H.M. Hasbi Umar, MA., Ph.D

Pembimbing II : Dr. H. Hermanto Harun, M.HI., Ph.D

Alamat : PPs UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif
Rahman Hakim Telanai Pura Kota Jambi


NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya sesuai dengan saran-saran yang berkembang pada waktu seminar hasil tanggal Selasa, 21 Maret 2023, maka kami berpendapat bahwa proposal tesis saudara **DESRI KURNIAWAN, NIM 803202012** Konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam, Judul "Golput dalam perspektif fiqh siyasah terhadap pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020" telah dapat dan layak untuk disusun lebih lanjut menjadi sebuah tesis.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa Amin.

Pembimbing I


Prof. Drs. H.M. Hasbi Umar, MA., Ph.D

Pembimbing II


Dr. H. Hermanto Harun, M.HI., Ph.D

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Ayah Drs Baijuri M dan Ibunda tercinta Siti Syafuro

“orang-orang yang saya cintai, bangga, senantiasa selalu menjaga, merawat, mendo’akan, dan mendukung serta selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada penulis dalam segala hal. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi beliau”.

Untuk Seluruh Keluarga yang Namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

“Yang telah memberikan semangat, do’a serta dukungannya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini”.

Istri Tercinta Dina Utami

“ Yang selalu senantiasa memberi dukungan, serta do’a. terimakasih sayang.

Teman-teman Pascasarjana dan Semua pihak yang Namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

“Yang telah membantu, memberikan saran, do’a, motivasi dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya, terhadap pemilihan gubernur Jambi tahun 2020. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, jenis data yang di gunakan adalah data primer dan skunder, sumber data digunakan adalah dari orang dan nasumber. Sedangkan metode pegumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa masih terjadi banyak terjadi golput khususnya pada masyarakat kota Jambi, tercatat tingkat kerjasama warga pada kontestasi politik pada Pilkada Jambi 9 Desember lalu, hanya 67,90 persen saja itu terjadi karena masyarakat tidak mengetahui bagaimana kedudukannya dalam perspektif fiqh siyasah berdasarkan fatwa MUI ketika tidak memilih pemimpinnya, mengapa masyarakat memilih untuk golput dana bagaimana cara meminimalisir masyarakat agar tidak golput

Kata Kunci: Perspektif, Fiqh Siyasah, Golput, Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah yang telah Ia berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW.

Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "Golput Dalam Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020".

Kemudian dalam penusunan tesis ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunan, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan ialah kata terimakasih pada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan tesis ini, terutama sekali Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA, PhD selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Prof Dr. Ahmad Syukri, SS, M.A, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Badrussyamsi, S. Ag, M.A. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. H. Ramlah, M. HI selaku Ketua Prodi Megister Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi yang telah memberikan izin riset penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Bapak Prof. Drs. H.M. Hasbi Umar, MA., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Hermanto Harun, M.HI., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II tesis ini.
7. Bapak H. Abdul Rahim.SP dan Bapak Rasyid Adil S.E dari KPU Kota Jambi
8. Bapak dan Ibuk Masyarakat Kota Jambi
9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Pascasarjana UIN STS Jambi.
10. Keluarga, Sahabat, Teman-teman Pascasarjana dan Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini baik moril maupun materil.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi Mahasiswa, Masyarakat, Bangsa, dan para pembaca serta bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Jambi, Mei 2023

DESRI KURNIAWAN
NIM. 803202012

PERNYATAAN ORSINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESRI KURNIAWN
Nim : 803202012
Tempat Tanggal Lahir : Singkut, 30 Desember 1997
Konsentrasi : Metodologi Pemikiran Hukum Islam
Alamat : Penyengat Rendah, Telanaipura

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“Golput dalam perspektif fiqh siyasah terhadap pemilihan gubernur jambi tahun 2020”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan - kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggungjawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan pascasarjana UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui tesis ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi Maret 2022

Penulis

DESRI KURNIAWAN
NIM. 803202012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jadwal Penelitian
Tabel 1.2	: Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administra Menurut di Kota Jambi Tahun 2019
Tabel 1.3	: Data hasil perolehan suara seluruh Kecamatan Kota Jambi pada pemilihan Gubernur Jambi 2020
Tabel 1.4	: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Tabel 1.5	: DPT Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur 2020
Tabel 1.6	: Perbandingan Antara HAM dan Hak Dasar
Tabel 1.7	: Partisipasi masyarakat kota jambi seluruh kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I : Wawancara Bersama masyarakat
- Gambar II : Wawancara Bersama masyarakat
- Gambar III : Wawancara Bersama bapak H. Abdul Rahim.SP
selaku anggota KPU kota jambi
- Gambar IV : Wawancara Bersama bapak H. Abdul Rahim.SP
selaku anggota KPU kota jambi
- Gambar V : Wawancara Bersama bapak Muhammad Rasyid Adil S.E
selaku Kasubag TPH Komisi pemilihan umum kota jambi
- Gambar VI : Wawancara Bersama bapak Muhammad Rasyid Adil S.E
selaku Kasubag TPH Komisi pemilihan umum kota jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penulisan.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	13
G. Penelitian Yang Relevan.....	20
H. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	23
I. Kerangka Toritis.....	26
J. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
BAB II URGENSI MASYARAKAT DALAM PILGUB JAMBI 2020	
A. Faktor dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.....	31
1. Konsep Rakyat dalam Fiqh Siyasah.....	31
2. Fatwa Golput Dalam Sorotan Fikih.....	33
3. Teori Komunikasi Politik.....	37
4. Teori Konsep Efektivitas.....	39
5. Teori Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	41
B. Kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pemilihan Umum.....	43
1. Kedudukan Seorang Muslim dalam memilih pemimpin.....	43
2. Pengertian Fiqh Siyasah dan Sistem Pemerintahan dalam	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam.....	45
3. Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyasah	50
C. Pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada pemilihan Umum	53
1. Pandangan fiqh siyasah terhadap golput.....	53
2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyasah	56
3. Syarat-Syarat Pemimpin berdasarkan Fiqih Siyasah	58
4. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah..	59

BAB III GOLPUT DAN PERTIKAIANNYA DITENGAH MASYARAKAT

A. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum.....	75
B. Kedudukan masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan umum.....	77
C. Pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada pemilihan Umum.....	78

BAB IV GOLPUT ANTARA PILIHAN ATAU KEBIASAAN

A. Faktor dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub jambi tahun 2020	80
B. Kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pilgub jambi tahun 2020 perspektif fiqh siyasah.....	94
C. Pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada Pilgub Jambi 2020	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	142
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	145
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	150
--------------------------------	------------

CURRICULUM VITAE.....	153
------------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pemimpin dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang urgen untuk ditegakkan. Sebab tanpa pemimpin kehidupan manusia mudah mengalami keretakan sosial, ekonomi, politik dan hukum. Dengan adanya pemimpin maka rakyat dapat berharap ditegakkannya supremasi hukum, tegaknya keadilan serta menghilangkan kerusakan dan terjaminnya kemakmuran. Menegakkan dan mengangkat pemimpin menjadi tanggung jawab umat melalui mekanisme konstitusional yang telah baku dan menjadi kesepakatan bangsa bersangkutan. Sejarah perpolitikan Islam telah memberikan banyak pilihan soal bagaimana menentukan pemimpin, dan mekanisme musyawarah adalah mekanisme yang oleh beberapa kalangan dinilai modern pada masanya. Dengan kata lain, apapun mekanisme yang hendak digunakan dalam mengangkat pemimpin yang terpenting adalah proses tersebut harus diletakkan dalam bingkai akidah, akal, dan keseimbangan moral, sehingga output yang dihasilkan secara konsisten menapaki basisnya.¹

Persoalan krusial bagi umat Islam pasca kenabian adalah imamah, tiadanya petunjuk yang jelas baik melalui al-Qur'an maupun hadits tentang siapa seharusnya menerima dan memegang otoritas politik dalam komunitas Islam membawa dampak tertentu. Perdebatan dan renungan diantara para pemikir seputar tema otoritas politik ini turut menciptakan lahirnya firqah-firqah Islam. Alur pemikiran berkembang sedemikian rupa, satu sama lain diberbagai kelompok tersebut menegaskan pentingnya rumusan otoritas macam apa yang mungkin atau semestinya dikonseptualisasikan terkait komunitas muslim. Mengingat keberadaan ummah dan wilayah kekuasaan Islam begitu

¹ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Negara* (Jakarta: UII Press, 1993), 73-76.

besar yang tak mungkin diabaikan begitu saja tanpa kepastian otoritas politik (kekuasaan).²

perdebatan puncaknya mengarah pada kesepahaman dan kesepakatan (ijma') tentang perlunya keteraturan kehidupan umat Islam melalui instrumen kekuasaan politik. Kesepahaman ini bertemu pada aspek kepentingan bersama yakni keutuhan dan keberlangsungan kemaslahatan sebagai artikulasi ajaran Islam. Konsep otoritas politik ini mencakup bagaimana otoritas politik dibentuk dan siapa yang mungkin memegang otoritas tersebut dengan memberikan kekuasaan penuh melalui Instrumen ajaran Islam. Sebab otoritas politik akan memberikan konsekwensi tertentu berupa tugas-tugas keummatan. Disisi lain, Islam menekankan realisasi kebaikan dunia dan akhirat. Karenanya kekuasaan politik memberikan kewenangan bagi penguasa untuk menjalankan sejumlah kewenangannya berdasarkan instruksi-instruksi al-Qur'an dan hadits.³

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa menegakkan pemimpin (nasbul imam) merupakan satu kebutuhan politik untuk tetap menjaga eksistensi negara dan kehidupan ummat. Kekosongan otoritas politik tidak hanya menyebabkan problem ideologis, tetapi juga keterpecahan dan kekacauan sosial yang lebih besar. Mungkin kekhawatiran tersebut terlalu dipaksakan, naun mengantisipasi kekacauan dengan mengangkat pemimpin dan melakukan pergantian secara normal melalui mekanisme konstitusional adalah konsistensi menjalankan shari'ah dan kemaslahatan.⁴

Upaya menata kehidupan masyarakat dan bernegara tak dapat diserahkan kepribadi-pribadi yang cenderung mengalami benturan kepentingan. Maka proses penataan membutuhkan otoritas yang memiliki kewenangan efektif, tegas dan melindungi kepentingan

² Sjadzali, *Islam*, 48-49.

³ Sjadzali, *Islam dan negara*, 50-51.

⁴ Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 107.

umum, otoritas demikian dimiliki negara yang di dalamnya disimbolkan melalui pemimpin. Tiadanya petunjuk resmi dalam al-Qur'an dan hadith bukan berarti keduanya mengabaikan konsep pemimpin, melainkan peluang bagi manusia sebagai kenyataan hidup membutuhkan seperangkat sistem yang terus berubah, sehingga al-Qur'an menyerahkan wewenang tersebut kepada manusia untuk senantiasa mengusahakan yang terbaik.

Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan dalam komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan. Al-Qur'an banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam al-Qur'an, kepemimpinan dengan berbagai macam istilah, seperti, Khalifah, Imam, dan Uli al-Amri. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yang dilansir dalam al-Qur'an antara lain, amanah, adil, syura dan *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*. Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan.⁵

Keadilan adalah keseimbangan. Al-Qur'an menyebut istilah adil dengan tiga term yaitu 'adl, qisth dan haqq. Sementara istilah Syura dalam Bahasa Indonesia menjadi "musyawarah" yang mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Sedangkan prinsip *amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* adalah suruhan untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Selanjutnya konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara aktual oleh Nabi Muhamad SAW dengan model prophetic leadership. Diskursus tentang model kepemimpinan ini tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kisah teladan para nabi dan rasul. Sebab mereka adalah

⁵ Sippah Chotban, "Hukum memilih pemimpin non-muslim dalam syariah islam." *Jurnal UIN Makassar*, 2, no. 2 (Oktober 2018): 317, <https://media.neliti.com/media/publications/335294-hukum-memilih-pemimpin-non-muslim-dalam-a87848a2.pdf>.

contoh pemimpin yang paling utama di antara banyak contoh kepemimpinan dalam sejarah umat manusia.⁶

Al-Quran sebagai Dasar-dasar Fiqh Siyasah dalam cara berperilaku politik, tidak secara tegas menyatakan bagaimana kerangka politik dipahami. Bagaimanapun, Al-Qur'an menegaskan bahwa kekuasaan politik dijamin kepada orang-orang yang menerima dan melakukan hal-hal yang bermanfaat.⁷ Ini menyiratkan bahwa kerangka politik terkait dengan kedua faktor ini. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 18 Juni 632 setelah kurang lebih empat belas hari sakit. Sebelumnya tidak ada bukti bahwa dia benar-benar mempertimbangkan pedoman yang dia buat untuk otoritas publik negara setelah dia meninggal. Bagaimanapun, mungkin dia telah merenungkan semuanya dan memeriksanya dengan Abu Bakar dan Umar. Jika memang begitu situasinya, dia seharusnya berpikir bahwa yang terbaik adalah dia tidak mencoba memberikan suatu penyelesaian.⁸

Seperti yang telah dipahami bahwa keputusan dalam sudut pandang Islam tidak terputus, bahkan prinsip-prinsip esensial..yang digunakan dalam ras cukup ada dan dirasakan dalam Islam. Dalam standar regulasi Islam, penunjukan perintis yang adil adalah tujuannya, sedangkan ras politik adalah perangkat (wasilah). Demikian kata Ibn Taimiyah, merupakan syarat mutlak untuk mendelegasikan seorang perintis. Keputusan politik adalah metode untuk memilih pionir. Hukum wasilah..sama dengan hukum pencapaian tujuan. Sedangkan hukum pantang dalam Islam adalah

⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, MA, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam" *AKADEMIKA*, 19, no. 01, (Januari -Juni 2014): 122, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/405/413>

⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-Hadist," *Pemerintahan Politik Islam* 18. 3, no. 1 (2018): 544, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

⁸ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-Hadist," *Pemerintahan Politik Islam* 18. 3, no. 1 (2018): 544, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

haram jika berarti..menggagalkan keputusan politik, "makruh" dengan asumsi Anda menyendiri, "diperbolehkan" jika Anda tidak memiliki informasi mendalam tentang individu yang akan dipilih. "Golput menjadi wajib jika..semua pendatang baru yang nantinya dipilih setuju untuk membuat malapetaka bagi negara ini.⁹

Pemilu dan hal-hal yang terkait mengenai penerapannya adalah kegiatan politik (al-siyāsah). Al-Mawardi beranggapan, nilai-nilai syari'at ada ketika individu atau kelompok masyarakat menetapkan negara dan memilih kepala negara untuk memenuhi kebutuhan sosial, membuat keselarasan dan kesamaan sepanjang kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, suatu bangsa membutuhkan seorang perintis yang tunjuk melalui pemikiran atau ras.

Bagian yang mengisyaratkan perlunya menata negara atau pemerintahan dimulai dengan pemahaman reff dari bait al-Nisa' 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَنزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kalian. (Q. S. al-Nisā' ayat 59).¹⁰

Bentuk ulil amri pada ayat di atas berarah pada kekuasaan, khususnya otoritas publik sebagai kekuatan politik di mana..ada beberapa komponen dengan kapasitas masing-masing bertujuan untuk mengatur, mengatur, dan mengawasi masyarakat. Kemudian pentingnya kata tunduk pada bait tersebut adalah menghormati ulil

⁹ Qamaruzzaman, "Pemikiran Politik Ibnu Tamiyah", jurnal kajian politik islam, 2 no. 2 (Desember 2019): 122,

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/assazali,+6.+Pemikiran+Politik+Ibnu+Taimiyah.pdf.

¹⁰ Q.S. al-Nisa/ 3:59.

amri atau pemimpin sebagai subjek yang pekerjaannya mengontrol kehidupan individu.

Hak masyarakat untuk memilih pemimpin Keputusan untuk memberikan suara dan keputusan untuk dipilih adalah kehormatan yang dipertahankan dan dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pedoman yang mengaturnya adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3). Hal ini juga diamanatkan dalam Pasal 43 Ayat (1) Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kesempatan Bersama Pengaturan-pengaturan ini menjadi alasan yang sah bagi setiap penduduk Indonesia untuk mendapat kesempatan mengambil bagian dalam menentukan utusan-utusannya, baik untuk duduk di majelis atau sebagai pelopor yang paling tinggi dalam pengaturan perintis yang dibantu melalui pemilu. setiap warga yang akan mempraktekkan hal ini secara kokoh dalam setiap keputusan politik harus dibebaskan dari semua hal yang bisa membuat ketakutan dan semua bentuk pemisahan menyalurkan haknya untuk memberikan suara dan dipilih dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.¹¹

Setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk terlibat secara efektif dengan kehidupan politik. Hak ini terkandung dalam pengaturan yang sah yang berbeda, baik global maupun publik. Penyandang cacat, sebagai bagian dari penduduk Indonesia, juga memenuhi syarat untuk secara efektif terlibat dalam kehidupan politik sesuai dengan Pasal 21 Pernyataan Umum Kebebasan Bersama, Pasal 25 Kontrak Kode Umum, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28HAyat 2 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945. setelah dikoreksi dan Pasal 43 Ayat (1) dan (2) Peraturan No. 39/1999 tentang Kebebasan Umum menegaskan bahwa setiap penduduk memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pintu terbuka yang setara dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun untuk memberikan suara tanpa pemisahan.

¹¹ UUD 1945. Pasal 28D Ayat 3.

Setelah penjelasan bagaimana pentingnya pemimpin dalam islam maka akan dijelaskan mengenai pemilihan Gubernur Jambi 2020. Minggu (6/9/2020) hanya tiga set. Tiga calon, Al Haris-Abdullah Sani, Cek Endra-Ratu Munawaroh dan Fachrori Umar-Syafril Nursal. Fachrori Umar-Syafril Nursal yang menjadi tuan rumah bantuan tiga arisan politik dengan jumlah 19 kursi di DPRD Jambi Biasa. Kelompok ideologis yang mengusung untuk kekurangan wakil pimpinan Jambi, khususnya Gerindra ada tujuh kursi di DPRD, kiri (7 kursi), PPP (3 kursi) dan Hanura (2 kursi). Dua calon wakil ketua dan wakil kepala daerah Jambi, Al Haris-Abdullah Sani dan Cek Endra-Ratu Munawaroh. Al Haris-Abdullah Sani menjadi tuan rumah bantuan tiga pertemuan politik dengan 17 kursi di DPRD. Ia memaklumi, dua calon wakil pimpinan dan wakil pimpinan agen Jambi lainnya yang ikut mendaftar di KPU lingkungan, Jumat (4/9/2020) juga lolos uji otoritatif dan prasyarat dukungan kelompok ideologis. Dua calon wakil ketua dan wakil kepala daerah Jambi.¹²

Dari hasil pendataan calon Pilgub Jambi diatas maka akan dikaji dari perpspektif fiqh siyasah tentang klasifikasi dalam pembagian hukum fiqh siyasah itu sendiri, masalah hukum pemerintahan (Siyasah Dustûriyyah). Bagian ini meliputi pemeriksaan terhadap kepastian legitimasi (tashrî'iyah) oleh majelis, badan eksekutif (qadlâ'iyah) oleh badan eksekutif hukum, dan organisasi pemerintahan ('idâriyyah) oleh pengurus atau pimpinan. Strategi internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah). Pada bagian ini mencakup hubungan umum antara penduduk Muslim dan non-Muslim yang tidak penduduk. Pada segmen ini juga terdapat isu-isu pemerintahan tentang perang (Siyasah Harbiyyah), yang mengarahkan moral perang, esensi dibolehkan berperang, deklarasi perang, tahanan perang, dan

¹² Berita Satu, "Tiga Pasangan Calon Mendaftar Pilgub Jambi," diakses pada 19 Oktober, <https://www.beritasatu.com/nasional/673347/hanya-tiga-pasangan-calon-mendaftar-pilgub-jambi#>.

gencatan senjata. Masalah legislatif terkait keuangan dan uang (Siyasah Mâliyyah), yang antaranya mengkaji sumber moneter negara, konsumsi dan penggunaan negara, pertukaran global, premi/kebebasan publik dalam bea masuk dan perbankan penilaian di kalangan ulama atau ahli hukum terkait praktik pemilu.

Faktanya, ada perbedaan penilaian di kalangan ulama atau ahli hukum terkait praktik pemilu, khususnya yang dilakukan di Indonesia dan di alam semesta yang berbeda. Ada orang-orang yang menjamin bahwa ras adalah satu, bagaimanapun, bukan salah satu teknik (uslûb), yang dapat dipakai untuk memilih delegasi individu yang duduk dalam pertemuan agen atau untuk memilih penguasa. Berikut beberapa teori dari ulama tentang pentingnya memilih pemimpin.

Ibnu Taymiyah, juga dengan tegas menyatakan pentingnya mengangkat sebuah pemimpin. Ia memprediksikan sebuah Negara tanpa sesosok pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai. Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin “Sittuna sanah min imam ja’ir aslah min laylatin bi la sultan.” Pernyataan Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI.¹³

Al-Farra’ menyatakan, “Mengangkat imam hukumnya wajib. Ahmad bin Hanbal, sebagaimana di kutip oleh al-Khallal dan al-Farra’ menegaskan, “Adalah bencana besar (fitnah) jika tidak ada imam yang mengatur urusan umat manusia.” (wa al-fitnah idha lam yakun imam yaqum bi amr al-nas.¹⁴

¹³ Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 6, no. 1 (Juni 2015):5-6, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf>.

¹⁴ Ahmad, “Fatwa Haram,” 6.

Al-Amidi menyatakan, “Mazhab Ahl al-Haqq di kalangan kaum Muslim menyatakan bahwa mengangkat Imam dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum Muslim”.¹⁵

Ibn Hazm al-Andalusi menyatakan, “Semua Ahlussunnah sepakat tentang wajibnya imamah. Umat wajib tunduk kepada imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariah.”¹⁶

Dalam penilaian ini, tentunya penting untuk mencari jalan alternatif yang sesuai syariat. Islam memberikan pilihan dalam penunjukan individu-individu utusan yang akan duduk dalam majelis delegasi atau memilih penguasa untuk individu-individu yang memimpin. Syariat tidak menentukan kerangka apa yang akan digunakan, namun Islam memberikan aturan dalam kehidupan bernegara. Islam adalah nasihat seperti yang dikatakan Rasulullah Saw bersabda:

*"Agama adalah petunjuk." Kami bertanya: "Untuk siapa, wahai Kurir Allah?" Dia menjawab: "Untuk Allah, Kitab-Nya, Kurir-Nya, para pemimpin Muslim dan setiap mereka (Muslim)." (Hr Muslim dari Tamîm al-Dari).*¹⁷

Hadits ini menunjukkan bagaimana manusia dalam setiap aktivitasnya dapat disapa di hadapan Allah SWT, dengan berpacu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Selain itu, Kami tanpa ragu telah membuat manusia dan mengetahui apa yang bergumam di hatinya. Kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat perbuatan mereka, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Dia tidak mengintip sedikit pun, namun ada malaikat pelindung di dekatnya yang umumnya hadir. (Qs Qaf, 16-18).

¹⁵ Hasbillah, “Fatwa,” 7.

¹⁶ Ubaydi, “Fatwa Haram Golput,” 8.

¹⁷ H.r. Muslim.

Allah SWT. telah menurunkan syariat untuk mengontrol keberadaan orang (rakyat), dengan maksud bahwa kewajibannya masih di atas syariat. Jika sesuai syariat maka akan dirasakan, sebaliknya akan ditolak, seperti yang disabdakan Nabi SAW. bahwa siapa pun yang melakukan pameran yang tidak sesuai dengan permintaan syariat akan dimaafkan. (HR Muslim). Begitu pula dalam pelaksanaan lomba di Indonesia harus dilihat apakah sudah sesuai syariat.¹⁸

Setelah dijelaskan paparan diatas betapa pentingnya memilih pemimpin dalam sudut pandang islam dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, maka dapat di paparkan bahwa ingkat kerjasama warga pada kontestasi politik pada Pilkada Jambi 9 Desember lalu, hanya 67,90 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5 persen. Artinya ada sekitar 32,1 persen atau 759.497 jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak memanfaatkan hak-hak demokrasi. KPU menilai salah satu alasan mendasar di balik rendahnya dukungan warga adalah akibat kerusakan daerah akibat pandemi virus corona. Ketua KPU Umum Jambi, Apnizal mengungkapkan, dari informasi tersebut, dipastikan ada beberapa kabupaten yang antusias warganya sangat kurang dari target normal..

"Ada beberapa titik yang rendah. Di antaranya di Muaro Jambi, Tebo dan Kerinci," katanya.¹⁹

Sementara itu, di lima kabupaten yang juga menggelar kompetisi serentak daerah, yakni Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari, Sungai Penuh dan Bungo, partisipasi warga kerja sama pemilih secara normal sudah di atas 70%. Diungkapkan Apnizal, ada beberapa variabel di mana dukungan warga terhadap Pilgub Jambi 2020 sudah berkurang

¹⁸ Sodikin, "Pemilihan Umum Menurut Islam", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. diakses pada 19 Oktober. <http://repository.radenintan.ac.id/9671/1/SKRIPSI%202.pdf>.

¹⁹ Apnizal, Wawancara.

dibandingkan dengan keputusan resmi dan peraturan perundang-undangan tahun 2019.

"Seperti halnya adanya traumatik terhadap Corona, kemudian juga kondisi cuaca di Jambi hujan saat hari pemungutan suara," jelasnya.²⁰

Seperti diketahui, juara pilkada gubernur Jambi adalah pasangan Haris-Sani dengan mendapatkan 596.621 suara. Kemudian diikuti Cek Endra-Ratu Munawaroh dengan 585.203 suara dan Fachrori Umar-Syafril Nursal dengan 385.388 suara. Dengan jumlah 1.567.212 suara sah, 89.153 keputusan tidak sah memenangkan sejumlah 1.656.365 suara atau 67,90 persen dari DPT lengkap 2.415.862. Meski tidak sampai pada tujuan, jika dibandingkan dengan keputusan politik gubernur 2015, kerjasama warga dalam pilkada serentak 2020 lebih tinggi. Pada tahun 2015 kerjasama warga hanya 65,66 persen dari 2.507.371 pemilih (DPT). Jumlah pemilih yang tidak mempraktekkan haknya untuk memberikan suara atau golput dalam keputusan politik Gubernur Jambi 2015 juga sangat tinggi, khusus 861.031 individu atau 34,34 persen. Sementara itu, pada balapan provinsi sinkron 2010, dukungan warga mencapai 77% Jauh diatas Pilkada 2015 dan 2020.²¹

Berdasarkan masalah yang ada diatas, memilih pemimpin sangatlah penting terutama bagi umat islam, karena dalam Fiqh Siyasa telah dijelaskan bahwasanya memilih pemimpin sangatlah berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan benegara, dari data KPU Provinsi Jambi masih terdapat sekitar 32,1 persen atau 759.497 jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin, sedangkan MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait golput (golongan putih) alias tidak

²⁰ Apnizal, Wawancara.

²¹ Jambin One.Com, "Partisipasi Pemilih 67,90%, Target KPU Tak Tercapai," diakses Pada 19 Oktober 2021, <https://jambione.com/read/2020/12/22/16098/partisipasi-pemilih-6790-target-kpu-tak-tercapai>.

memilih itu haram dari tahun 2009. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai “**PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHDAP MASYARAKAT YANG TIDAK MEMILIH PEMIMPINNYA**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor dari masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub jambi tahun 2020 ?
2. Bagaimana kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pilgub jambi tahun 2020 ?
3. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada Pilgub Jambi 2020?

C. Batasan Masalah

Ada beberapa pokok pembicaraan dari sudut pandang fiqh siyasah tentang Golput, antara lain pemikiran fiqh siyasah, hukum keputusan, dan golput. Penelitian mencakupi Pilgub jambi

D. Tujuan Penulisan

Penelitian ini pada hakikatnya adalah untuk memberikan informasi atau gambaran yang jelas menurut pandangan fiqh siyasah kepada masyarakat yang tidak memilih perintis, melalui pengkajian dan penelusuran data dan informasi yang diperoleh di lapangan . Sasaran dari penyelidikan ini adalah:

1. Untuk Bagaimana kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya perspektif fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui Bagaimana identifikasi dari masalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada.
3. Untuk mengetahui Bagaimana strategi agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada perspektif fiqh siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Manfaat Teoritis :

Ujian ini seharusnya menjadi bahan konsentrat dan salah satu komitmen penalaran logis dalam menyelesaikan konsentrat yang mengarah pada..pembangunan..sains..politik..islam. Selain itu, juga dipercaya dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber bahan perspektif bagi pakar berikut yang mengambil gelar setara...dan item alternatif

2. Manfaat Praktis :

- a) Bermanfaat menumbuhkan kemampuan mengkaji persoalan di lapangan sudut pandang fiqh siyasah pada individu yang tidak memilih pemimpinnya
- b) Sebagai sumbangan pengetahuan kepada siswa tentang cara melihat fiqh siyasah terhadap orang-orang yang tidak memilih ketua (Golput)
- c) Hasil dari penjelajahan ini diharapkan menjadi data bagi mitra yang terhubung secara langsung atau tidak langsung, terutama dalam hal sudut pandang siyasah fiqh terhadap individu yang tidak memilih pemimpinnya.
- d) Sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan dalam menamatkan jenjang sekolah untuk mendapatkan gelar fiksasi Pascasarjana Lapis Dua (S2) jurusan dologi.. Pemikiran Sah Islam di Perguruan Tinggi Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

F. Metode Penelitian

Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam gerakan eksplorasi ini adalah dengan memanfaatkan jenis informasi subjektif, informasi tersebut diperkenalkan sebagai kata-kata verbal bukan dalam kerangka berpikir angka. Sumber informasi yang dimanfaatkan oleh pencipta adalah:

- a. Sumber informasi utama yang digunakan adalah sumber informasi tambahan, khususnya informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh analis. Bisa dikatakan informasi tersebut sebagai

catatan, dalam laporan studi ini, misalnya, akibat rangkuman dampak dari keputusan politik umum perwakilan pimpinan Jambi tahun 2020

- b. Sumber informasi yang digunakan sebagai bantuan adalah sumber informasi penting, yang dikumpulkan oleh para ahli dari sumbernya. Sumber informasi penting dalam penelitian ini adalah panitia penyelenggara pemilu, dan beberapa pernyataan masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi subjektif grafis. Strategi subyektif adalah teknik pemeriksaan yang digunakan untuk melihat keadaan item (bukan penyelidikan), khususnya eksplorasi adalah instrumen kunci, prosedur pemilihan informasi instrumen kunci, strategi pemilihan data adalah triangulasi (pemadatan), penilaian data bersifat induktif, dan konsekuensi penilaian abstrak menggarisbawahi makna. bukannya teori. Adapun beberapa pendekatan dalam keilmuan yaitu:

a. Sosiologis

Secara sosiologis, munculnya fatwa MUI merupakan wujud adanya komunikasi antara agama dengan politik. Agama memang membenarkan dan bahkan mengatur segala aspek yang menyangkut hajat hidup umatnya, di dunia maupun di akhirat, salah satunya adalah masalah politik. Memang, agama tidak menyebut secara tegas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, hanya saja prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi hal paling ditekankan oleh agama. Alih-alih memfatwa haram golput, kenapa MUI tidak merasa perlu memfatwakan wajibnya Negara Islam atau penegakan syariat Islam, sebagaimana didengungkan oleh beberapa kelompok atau ormas Islam? Sebagaimana diketahui, MUI bukanlah lembaga hukum negara yang memiliki kekuatan penuh untuk memberikan amar putusan setara dengan UU. MUI juga tunduk dan patuh pada sistem kenegaraan Indoensia yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menganut demokrasi Pancasila. Maka, selama umat Islam masih diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya, maka MUI tidak merasa perlu memfatwakan kewajiban menegakkan Negara Islam Indonesia. Bahkan, sebagian besar spirit hukum Islam telah terintegrasi dalam UU formal Indonesia.²²

b. Psikologis

Penjelasan non-voting dari faktor psikologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian, Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku nonvoting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tidak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tidak acuh cenderung untuk tidak memilih. Sebab, apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

c. Sosial ekonomi

untuk mengetahui pengaruh secara signifikan terhadap golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Faktor latar belakang sosial ekonomi diukur dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi dalam pemilu. Para pemilih yang bekerja di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja disektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan

²² Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2015):16, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan-kebijakan pemerintah. Pendapatan tinggi memungkinkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatan mereka dalam pemilu. Berbagai sistem penilaian emosional, diharapkan untuk pemeriksaan dan klarifikasi identitas atau realitas sosial, dengan menggambarkan berbagai variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang sedang dipertimbangkan

2. Lokasi Penelitian.

Wilayah pemeriksaan ini dilakukan di Kota Jambi. Dengan subjek eksplorasi KPU Wilayah Jambi dan individu yang ikut serta dalam pelaksanaan keputusan politik secara keseluruhan. Alasan pemilihan daerah ini adalah karena masih banyak atau belum mempraktekkan haknya untuk memberikan suara dalam persaingan politik secara keseluruhan. Akibatnya, para pencipta tertarik untuk mengarahkan eksplorasi tersebut.

3. Instrumen Penelitian

Dalam audit ini sengaja dipilih instrumen yang terdiri dari beberapa instrumen yang dianggap familiar dengan masalah yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap individu yang tidak memilih kepala mereka. Teknik yang digunakan untuk menentukan sumber utama, pencipta menggunakan pengujian purposive. Prosedur pengujian yang digunakan oleh ilmuwan ini adalah strategi yang digunakan ketika analisis memiliki pertimbangan khusus dalam mengambil contoh. Menurut analisis, saksi dalam penelitian ini adalah:

- a. Panitia penyelenggaraan pemilihan umum
- b. Masyarakat yang memilih dan tidak memilih pada saat penyelenggaraan pemilihan umum.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak utama pada otoritas data, biasanya melalui pertemuan, pertemuan lanjutan, dan lain-lain.

Dari pengertian di atas, maka secara umum dapat diasumsikan bahwa sumber data yang mendasar adalah sumber data yang dengan tegas memberikan data dari pimpinan kepada otoritas data, pada umumnya melalui wawancara, data diperoleh peneliti dari wawancara dengan beberapa jaringan kota Jambi yang terlibat dengan Pilkada 2020.

b. Data Sekunder

Data diskresioner adalah data yang diperoleh oleh seorang ahli dengan akibat-akibatnya, namun melalui berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan. Data diskresi adalah data atau informasi yang berbeda yang diperoleh dengan saran atau melalui perjalanan antar sumber. Data ini diperoleh dengan mengutip dari sumber yang berbeda, jadi tidak unik, jadi pada peneltian ini data sekunder didapat dari pihak KPU Kota jambi melalui dokumen dokumen terkait jumlah dan tingkat partisipasi pada pilkada provinsi Jambi 2020, karena didapat dari yang kedua, ketiga, dst.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa strategi pengumpulan informasi yang dilakukan oleh pembuatnya dengan menggunakan beberapa teknik, khususnya:

a. Wawancara

Wawancara adalah semacam korespondensi langsung antara ahli materi pelajaran dan responden. Korespondensi terjadi sebagai pertanyaan dan jawaban dalam hubungan dekat dan pribadi, sehingga pergantian peristiwa dan peniruan responden adalah rencana media yang melengkapi kata-kata verbal. Sejalan dengan itu, pertemuan menangkap pikiran serta menangkap

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Jambi: Syariah Press, 2014), 34.

sentimen, perjumpaan, perasaan, proses berpikir responden yang bersangkutan.

Dalam tinjauan ini, para ilmuwan akan mengarahkan pertemuan dengan para saksi yang tidak sepenuhnya terpaku pada kerangka berpikir sumber-sumber di atas, untuk mencari tahu mengapa masih ada individu yang tidak memanfaatkan hak-hak demokrasi mereka pada saat pengambilan keputusan politik secara keseluruhan.

b. Dokumentasi

pengumpulan informasi dengan melihat, seperti arsip, buku, dan catatan yang terhubung dengan administrasi terkoordinasi satu atap baik di atas kertas maupun hiburan berbasis web. Strategi ini diselesaikan terutama dalam memulai eksplorasi berkonsentrasi pada yang menjelaskan masalah yang akan diteliti. Strategi ini merupakan investigasi terhadap referensi yang berhubungan dengan titik fokus isu eksplorasi, berita resmi, dan foto.

6. Teknik Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah investigasi dengan menggunakan model subjektif. Seperti yang ditunjukkan oleh Miles dan Huberman, ada tiga strategi pemeriksaan informasi subjektif, yaitu pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penarikan akhir. struktur yang lebih mudah untuk dibaca dan diuraikan. Informasi yang didapat kemudian dipecah bersamaan dengan proses pengumpulan informasi, siklus penyelidikan yang dilakukan merupakan interaksi yang cukup panjang. Informasi dari pertemuan-pertemuan tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi catatan lapangan. Dalam model ini ada tiga bagian pemeriksaan:

a. Reduksi Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Informasi yang semakin berkurang adalah pergerakan analisis dalam memilih dan menyusun informasi yang berlaku untuk diperkenalkan. Mengurangi informasi yang didapat dari wawancara, informasi wawancara ini telah direkam dan kemudian diinterpretasikan dengan tujuan agar lebih mudah bagi para ilmuwan untuk memilih informasi yang cocok untuk penyelidikan. Informasi yang semakin berkurang, khususnya informasi yang diambil adalah informasi penting tentang pandangan fiqh siyasah terhadap individu yang tidak memilih pemimpinnya.²⁴

b. Penyajian Data

Pengenalan informasi diakhiri dengan menggambarkan informasi terkini secara lugas, terperinci, sempurna, dan integratif yang digunakan sebagai dasar untuk memutuskan tahap selanjutnya dalam mengambil keputusan dari informasi terkini.

c. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari tinjauan yang diatur oleh target pemeriksaan. Akhir yang layak adalah tanggapan terhadap perincian masalah atau pertanyaan pemeriksaan. Pada akhirnya diungkapkan secara singkat dan padat tentang kenyataan dan bukti dari suatu spekulasi atau sebaliknya. Ujung ditarik terus-menerus sepanjang interaksi eksplorasi. Mulai dari awal memasuki area pemeriksaan dan selama proses pemilahan informasi, ilmuwan berusaha untuk membedah dan menemukan makna dari informasi yang dikumpulkan, khususnya dengan mencari desain, subjek, koneksi dan kemiripan dan hal-hal yang sering muncul yang digambarkan dalam kondisional. berakhir namun dengan memperluas informasi melalui pemeriksaan tanpa henti akan memperoleh tujuan dasar (fundamental).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Matthew Miles B, Huberman A. Miche, *Analisis data kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

Ujung ini adalah informasi yang berhubungan dengan informasi yang terkait dengan sudut pandang fiqh siyasah tentang orang-orang yang tidak memilih pemimpinnya.

5. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian kualitatif penelitian yang relevan adalah untuk peran dalam menyarankan suatu pertanyaan spesifik untuk diajukan dan pentingnya meneliti masalah penelitian tersebut . Kajian relevan suatu tentang kajian penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang telah diteliti.²⁵

Demi mendukung dalam penyusunan yang lebih komprehensif, peneliti melakukan penela'ah awal terhadap pustaka atau karya-karya ilmiah terdulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti yaitu dalam masalah Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Di Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Bahkan, setelah peneliti melakukan penelusuran literatur, ada orang yang membahas masalah yang sama yang sebelumnya dikaitkan dengan masalah yang peneliti coba selidiki. Studi ini meliputi:

1. Disertasi yang disusn oleh Bahrul Ulum tentang Fatwa Dewan Ulama Di Indonesia "Tentang Golput, Penyelidikan Ide Sah Islam di Indonesia, 2009. Isu golput (orang kulit putih) adalah keanehan lain keseluruhan keputusan di Indonesia yang telah ditarik dalam satu ton perdebatan Terlepas dari kenyataan bahwa otoritas publik telah membuat poin untuk menyelesaikan ras luas yang dilindungi, sah dan adil, tampaknya golput mendorong perkembangan yang dapat menghancurkan keputusan 2009. Makalah ini melihat tahun 2009. fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang larangan

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta:PT RAJA GRAFINDO PERSADA), 2012),5.

golput. Pencipta berpendapat bahwa fatwa ini menyambut baik analisis dan mengkaji kekuatan MUI.²⁶

2. Tesis..yang disusun oleh Anifatu Khiftiyah Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan..judul “*Analisis Fikih Al-Siyasah..Al-Dusturiyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis*” mengatakan..bahwa hukum memilih cikal bakal dalam fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah, ada dua sentimen khusus wajib dan farḍu kifayah. Pelopor harus dijunjung tinggi seperti yang ditunjukkan oleh al-Ghazali mengingat fakta bahwa untuk menjaga segala sesuatu di bawah kendali agama dan dunia. Sementara itu, menurut pandangan al-Mawardi, farḍu kifayah, jika ada yang memilih, komitmen yang lain untuk mengambalnya jatuh. Dalam hal ini sangat mirip dengan pilihan untuk memberikan suara di Indonesia, itu hampir sama dengan komitmen bersama, khususnya farḍu kifayah. komitmen tunggal yang mengasumsikan seseorang menyelesaikannya, itu akan jatuh komitmen lainnya. Ada kontras dalam batasan farḍu kifayah sejauh fiqh dan sudut pandang negara.
3. Tesis yang ditulis oleh Zulfadli Mahasiswa UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “*Golput dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun..2009 dan 39 Tahun 1999 Tentang HAM*” menjelaskan bahwa Golput adalah pertemuan atau orang-orang yang tidak memberikan suara dalam perlombaan politik. Meskipun pemilihan itu..itu adalah jenis persyaratan dan kepentingan mereka, yang dengan ras akan dialihkan atau jika tidak ada hal lain yang difokuskan, dan bahwa mereka entah bagaimana dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang disetujui untuk mengambil keputusan pilihan yang mengikat. Golput

²⁶ Bahrul Ulum, “Golput, Penyelidikan Ide Sah Islam di Indonesia,” (Disertasi, UIN STS Jambi, Jambi), 44.

ini terjadi bukan tanpa sebab, menurut Eep Saifullah Fatah ada tidak kurang dari 4 faktor Mengapa keanehan golput terjadi di partai-partai mayoritas terdekat dan provinsi yang berbeda? nasional, khususnya, golput karena faktor khusus, abstain karena unsur moneter, abstain karena faktor politik, abstain karena variabel filosofis suara ini digaungkan oleh beberapa Muslim untuk alasan yang hampir sama dengan individu apatis.²⁷

4. Tesis..yang disusun oleh..Mualim Mahasiswa UIN Raden Fattah Palembang yang berjudul “*Hukum Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam*”.Tesis ini menjelaskan bahwa Golput dalam keputusan merupakan..manifestasi mentalitas politik, sedangkan organisasi ras yuridis telah diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, kemudian..muncul pertanyaan bagaimana sikap Golput warga negara jika dilihat menurut sudut pandang Peraturan Ras Politik. Meski persoalan Golput tampak lugas, hal itu harus diungkapkan terlebih dahulu dalam Pasal 1 ayat 34 Peraturan Keputusan Politik Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, “Warga Negara Republik Indonesia Indonesia, Golput cenderung dianggap Menurut Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keputusan Umum, diperbolehkan mengingat dalam Demonstrasi tidak ada pidana bagi seseorang untuk tidak memberikan suara, melainkan jika ada adalah seseorang untuk menyambut atau menyuarakan Golput maka dapat dikutuk. Sementara itu, menurut ketentuan Islam, golput tidak diperbolehkan atau tidak dilegitimasi dengan alasan bahwa mendelegasikan seorang perintis adalah suatu komitmen, dan menganggap pergi tanpa sama dengan tidak memilih perintis sekalipun Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁷ Zulfadli, “Golput dalam Memilih Pemimpin Menurut Fatwa MUI Tahun 2009 dan 39 Tahun 1999 Tentang HAM,” (Tesis, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh), 34.

memerintahkan untuk sebutkan seorang perintis terlepas dari apakah itu hanya tiga orang.²⁸

H. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, berikut kerangka penelitian yang mendukung terjadinya golput pada pilgub jambi berdasarkan perspektif fiqh siyasah. Kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun pembahasan yang diamati dalam penelitian ini meliputi: Perspektif, Golput, fiqh siyasah dan partisipasi masyarakat jambi dalam pilgub tahun 2020.

Rabu pada tanggal 09 Desember 2020, provinsi jambi mengadakan pemilihan kepala daerah atau biasa disebut dengan Pilkada, maka seluruh masyarakat provinsi jambi mengadakan pesta demokrasi. Akan tetapi sangat disayangkan karena masih banyak terdapat masyarakat provinsi jambi yang tidak menggunakan hak suaranya pada pilgub tahun 2020 lalu, hal tersebut terjadi bukan karena kebetulan, akan tetapi ada banyak faktor yang menjadi alasan mengapa masyarakat provinsi jambi tidak menggunakan hak pilih suaranya pada pilgub, setelah dilakukan observasi wawancara serta penggalian data pada KPU kota jambi maka terdapat beberapa hal yang memengaruhi mengapa rendahnya partisipasi masyarakat pada pilgub jambi 2020.

Hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam Negara. Hak politik juga dapat didefinisikan sebagai hak-

²⁸ Mualim, "Hukum Golput Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam," (Tesis, Perbandingan Mazhab Fakultas Hukum Raden Fatah Palembang,) ,43.

hak di mana individu dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah- masalah Negara atau pemerintahnya. Hak-hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa Hak-hak politik itu biasanya ditetapkan dan diakui pemenuhannya oleh konstitusi suatu Negara berdasarkan keanggotaannya sebagai warga Negara. Sedangkan golput dapat diartikan sebagai Golongan putih sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefenisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya, golput adalah sebutan yang dialamatkan dalam literatur perilaku memilih, penjelasan golput merujuk pada perilaku non-voting. Perilaku non-voting umumnya digunakan untuk merujuk pada fenomena ketidakhadiran seseorang dalam pemilu karena tiadanya motivasi. Di beberapa Negara di dunia ketiga, perilaku non-voting umumnya termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Di Brazil misalnya, disamping diartikan dalam bentuk ketidakhadiran, juga diartikan dalam bentuk merusak kartu suara atau tidak mencoblos. Perilaku tidak memilih seperti ini biasanya dipakai oleh para pemilih sebagai bentuk protes terhadap pemerintah, partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Bentuk semacam ini juga banyak ditemui di Negara-negara yang menerapkan hukum wajib mencoblos seperti Australia, Belgia, Italia, Brazil dan lain sebagainya.

Maka dari itu perlu diketahui juga bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kepemimpinan dalam islam, didalam Islam semua segmentasi, bagian baik hal-hal di awal, tengah dan akhir dari semua prosesi di semua dimensi kehidupan itu penting, bicara siyasah misalnya ada fiqh siyasah sebagai panduannya. Islam memandang politik itu penting dan umat Islam harus tahu juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

paham politik agar tidak mudah di politiki. Ada juga kaidah fiqh dari Al-Imam Jalaluddin Assuyuthi yaitu "*Darul mafaasid muqoddamun 'alaa jalbil masholih*" yaitu menghindari kerusakan harus didahulukan ketimbang mengambil keuntungan atau kebaikan. Artinya, menghindari setiap hal yang merusak citra dan substansi dari pemilihan. Dengan contoh merebaknya budaya suap atau sogok.

Kurangnya partisipasi dalam penggunaan hak suara pada pilgub jambi 2020 ada beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal, dapat dikatakan sebagai faktor eksternal yaitu selain dari wabah covid-19. Dan yang menjadi faktor eksternal yaitu seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin, partai politik bahkan terhadap calon anggota yang mencalonkan diri pada pilgub pada tahun 2020, ada banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya partisipasi politik pada pilgub jambi salah satunya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap politik, karena banyak visi misi yang tidak ditepati apabila telah menjadi pemimpin pada daerah tersebut, mereka juga mengatakan banyak terjadi kecurangan pada setiap perhitungan suara dalam pemilu dan ada juga yang mengatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak suara pada pilkada.

Dari data KPU Provinsi Jambi masih terdapat sekitar 32,1 persen atau 759.497 jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin, Hal tersebut merupakan masalah pada penelitian ini, maka diperlukan solusi berupa pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak suara pada pilkada, tentunya pihak KPU kota jambi mengadakan sosialisasi rutin dan bertahap dan memberikan arahan serta pembelajaran khususnya pada masyarakat yang masih awam mengenai pilkada dan penggunaan hak suara. Dan kepada calon

pilgub agar Menyusun visi misi yang diinginkan masyarakat dan menjalankannya agar terealisasi supaya masyarakat lebih percaya dan tidak hilang kepedulian terhadap pemilu dalam menggunakan hak suaranya. Serta mengajak pemilih pemula sebagai sarana menyebarkan mengenai sosialisasi pentingnya pemilu, dikarenakan pemilih pemula memiliki semangat yang kuat terhadap pemilu.



I. Kerangka Toritis

a. Perspektif

Pengertian Perspektif adalah cara pandang terhadap suatu persoalan yang terjadi, atau cara pandang tertentu yang digunakan untuk meniadakan pertimbangan terhadap suatu identitas. Perspektif atau perspektif benar-benar dapat diartikan sebagai sistem soliter dalam mensurvei sesuatu yang dapat

dikomunikasikan baik secara lisan atau disimpan dalam struktur salinan cetak. Maka perspektif dalam kalimat sederhana merupakan sudut pandang tertentu terhadap sesuatu yang ingin di teliti atau dilihat, maka dari itu untuk melihat bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada pilgub jambi tahun 2020, kita perlu mengetahui lebih dulu apa itu fiqh siyasah.

b. Fiqh Siyasah

Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islamajaran, fiqh Siyasai merupakan salah satu disiplin ilmu yang menyangkut kompleksitas penguasaan kepentingan umat manusia secara keseluruhan dan negara secara khusus, sebagai peraturan, pedoman, dan strategi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang menghirup ajaran Islam. Istilah dunia sekarang ini fiqh siyasah ini disebut juga studi tentang organisasi negara dalam pandangan pelajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang berisi petunjuk dan aturan selamanya atau standar dan nilai moral tentang cara hidup di mata publik dan negara.²⁹ Maka dari itu setelah mengetahui bagai mana organisasi negara dalam perspektif islam, maka kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan istilah pemilu.

c. Pemilu

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, maka kata keputusan politik begitu akrab dengan masalah masalah legislatif dan perbedaan perintis, karena keputusan, masalah pemerintahan dan perbedaan perintis saling terkait. Perlombaan yang digelar hanya isu-isu yang berpusat pada kebijakan terkait dengan isu perintis yang berkembang.

Di negara berbasis popularitas, ras adalah salah satu andalan utama dari kursus mengumpulkan keinginan individu. Keputusan juga merupakan teknik aturan mayoritas untuk memilih perintis. Ia memiliki

²⁹Nidia Zuraya, "Fikih Siyasah" diakses 27 April 2021. di <https://www.republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah-apaan-sih>.

keyakinan dalam tatanan sosial yang paling berakulturasi di planet ini, keputusan adalah sistem kemajuan kekuatan (progresi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara alternatif, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.³⁰

d. Golput

Sebenarnya istilah Golput baru pertama kali muncul di media massa ketika ada perkumpulan mahasiswa dan mahasiswa menyatakan “*golongan putih*” yang merupakan Gerakan mereka memelopori sikap tidak mempraktekkan hak mereka untuk memberikan suara dalam keputusan politik umum tahun 1971.³¹

Alasan mereka tidak mempraktekkan hak mereka untuk memberikan suara karena standar permainan berbasis popularitas dalam pemilihan 1971 tidak masuk akal. Seperti pedoman permainan yang telah diabaikan terlebih dahulu maka pertandingan harus segera dihentikan, karena jika demikian seterusnya Yang akan terjadi adalah gangguan, dimana hukum berlaku siapa yang kuat, dia yang menang. Pencetus utama perkembangan ini antara lain Adnan Buyung Nasution, Arief Budiman, Imam Waluyo, Julius Usman, mereka memproklamirkan perkembangan ini di komunitas sosial, Jakarta pada tanggal 3 Juni 1971. Atas dasar itulah mereka kemudian, di saat itu, mengumpulkan diri ke dalam apa yang dikenal sebagai kelompok kulit putih alias tidak menggunakan opsi untuk memberikan suara dalam keputusan. Berangkat dari situ, dari tahun ke tahun setiap tahun pasti ada pemilu masyarakat Golput.³²

Golput pada dasarnya ialah perkembangan etika yang dimulai pada tanggal 3 Juni 1971 di Balai Budaya Jakarta, sebulan sebelum hari pemungutan suara dalam pemilihan umum utama pada era Orde

³⁰Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Prenada media Group, 2018), 6.

³¹ Institute for Criminal Justice Reform, “Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana,” independent research institute established, 2007, <https://icjr.or.id/icjr-golput-adalah-hak-politik-bukan-tindak-pidana/>.

³² Jurdi, *Pengantar Hukum*, 126

Baru. Arief Budimanas salah satu dari Contoh Golput berpendapat bahwa pembangunan itu bukan untuk mencapai kemenangan politik, melainkan untuk menciptakann sebuah praktik tentunya dipastikan adanya perbedaan di penilaian antara para ahli disetiap keadaan apapun. Menurut pertemuan ini, apapun keputusannya, kekuatan kuat yang umumnya menentukan nasib negara di kemudian hari adalah ABRI. Sebagian besar tokoh yang memulai Golput adalah "Kekuatan '66", meskipun sebagian dari tokoh-tokoh dalam "Angkatan '66", diwajibkan oleh kerangka orde Baru. Beberapa dari mereka adalah individu dari DPR-GR, bahkan pendeta. Namun, ada juga orang yang tidak percaya dengan sistem baru yang dianggap telah merusak jaminannya. Dimulainya pembangunan diikuti dengan posting selebaran misi yang menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil bagian dalam keputusan politik. Tandanya adalah segi lima di atas dasar putih, misi segera mendapat reaksi dari para aparat penguasa. Adapun jenis - jenis golput adalah sebagai berikut :³³

1) Golput Teknis

Golput Teknis . ialah orang-orang lalai mengomunikasikan peluang kekuasaan mayoritasnya, misalnya tidak bisa datang ke tempat survei, pergi dengan keputusan yang tidak dapat diterima sehingga suaranya dinyatakan tidakdihitung, atau namanya tidak terdaftar dalam warga negara karena alasan tertentu. slip-up dari koordinator ras politik³⁴

2) Golput Pemilih Hantu

Pemilih hantu atau ghost votermengacu pada nama-nama dalam Daftar Warga Sangat Kuat Super Tahan Lama (DPT), namun setelah ditinjau, mereka akhirnya tidak memenuhi syarat sebagai penduduk karena variabel yang berbeda. Misalnya, nama yang terdaftar di DPT

³³ "Golongan Putih," Wikipedia, diakses pada 2 Maret 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_putih.

³³ Wikipedia, "Golongan."

³⁴ Wikipedia, "Golongan Putih."

pada akhirnya tidak akan berhasil, atau nama warga negara terdaftar ganda dan memproyeksikan struktur demokrasi di tempat lain.³⁵

3) Golput Ideologis

Golput Ideologis ialah individu yang tidak memberikan suara karena mereka tidak memiliki kepercayaan pada struktur status yang sedang berlangsung. Kelompok Golput filosofis ini menganggap negara sebagai organisasi yang dibatasi oleh elit yang berbeda dan tidak memegang kekuasaan individu secara lugas. Golput filosofis juga digambarkan sebagai komponen tandingan perbaikan negara yang menolak kekuasaan negara.³⁶

4) Golput Pragmatis

Golput Pragmatis ialah masyarakat tidak ambil handil dalam memberikan suara karena menganggap persaingan politik tidak memberikan keuntungan langsung kepada pemilih. Pemungutan suara semacam ini memikirkan bahwa dengan mencoblos atau menggunakan hak suara, dia tidak berasakan dampak atau perubahan apa pun. Golput semacam ini melihat siklus politik sebagai keputusan politik secara keseluruhan dengan cara yang menyedihkan, menerima dan tidak menerima, pola golput ini berkembang. Salah satu variabelnya adalah keputusan politik secara keseluruhan mendekati libur panjang.³⁷

5) Golput Politis

Golput Politis adalah individu yang memiliki keyakinan terhadap negara dan ras. Meskipun demikian, pertemuan ini lebih baik tidak memberikan suara karena mereka merasa bahwa para pemenang dalam keputusan politik secara keseluruhan tidak dapat memenuhi kecenderungan dan kecenderungan politik mereka.³⁸

³⁵ Wikipedia, "Golongan Putih."

³⁶ Wikipedia, "Golongan."

³⁷ Wikipedia, "Golongan Putih."


³⁸ Wikipedia, "Golongan Putih."

5. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. sejarah Singkat Kota Jambi

Kota Jambi berdiri bertepatan pada 28 Mei 1401 serta dibangun sebagai pemerintah wilayah otonom kotamadya bersumber pada ketetapan Gubernur Sumatera no 1093 atau 1946, bertepatan pada 17 Mei 1946. Setelah itu ditingkatkan jadi kota besar bersumber pada Undang-Undang no 9 tahun 1956 mengenai pembuatan daerah otonom kota besar pada area wilayah provinsi Sumatera Tengah. Lalu setelah itu Kota Jambi sah jadi ibukota Provinsi Jambi bertepatan tanggal 6 Januari 1957 bersumber pada Undang-Undang no 61 tahun 1958. Kota Jambi merupakan sebuah kota di Indonesia dan ibu kota provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dipisahkan oleh sebuah sungai yang disebut Batanghari dan kedua wilayah tersebut dihubungkan melalui sebuah jembatan yang disebut Jembatan Aur Duri. Luas wilayah Kota Jambi kurang lebih 205,38 km², dan jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 606.200 orang.³⁹

2. Letak Geografis Kota Jambi



Bersumber pada Undang- undang no 6 tahun 1986, besar area

³⁹ Administrator, "Sejarah Jambi," *Pemerintah Kota Jambi*, Januari 11, 2023, <https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html>.

administratif pemerintah kota Jambi merupakan 205,38km² dengan cara geomorfologis kota ini terdapat pada bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang dikenal sub- cekungan Jambi yang ialah dataran rendah pada Sumatera bagian timur.⁴⁰

Kota Jambi pada umumnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi, dimana bagian Utara, Barat, Selatan serta timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi terdapat pada ketinggian rata- rata 10 hingga 60 m di atas tanah laut. Posisi geografis Kota Jambi terdapat di: 01030'2,98"-01040' 1,07" Lintang Selatan serta 10340' 1,67"-10340' 0,22" bujur timur. Bagian bergelombang terletak di utara serta selatan kota, sebaliknya wilayah rawa mengitari Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, dengan keseluruhan panjang sekitar 1. 700 km, dari Danau Atas-Danaubawa (Sumatera Barat) sampai Berhala. Selat (11 kilometer) di Kota Jambi mempunyai luas sekitar 500 meter. Sungai Batangas membelah Kota Jambi jadi 2 bagian ialah utara serta selatan.⁴¹

Kota Jambi beriklim tropis dengan temperatur pada umumnya minimal berkisar diantara 22,1-23,3°C serta Temperatur maksimal antara 30,8-32,6°C, dengan kelembaban udara berada diantara 82-87%. Sedangkan curah hujan terjadi selama tahun sebesar 2,296,1 mm atau tahun (pada umumnya 191,34 milimeter/bulan) dengan masa penghujan terjalin antara Oktober-Maret dengan pada umumnya 20 hari hujan/bulan, sebaliknya masa gersang terjalin antara April- September dengan pada umumnya 16 hari

⁴⁰ Admin, "Sekilas Kota Jambi," *Bappeda Kota Jambi*, Januari 11, 2023, http://bappeda.jambikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121:instagram-com-bappedakotajambi&catid=79&Itemid=494#:~:text=Secara%20geomorfologis%20Kota%20Jambi%20terletak,60%20m%20diatas%20permukaan%20laut.

⁴¹ Admin, "Sekilas Kota Jambi."

hujan/bulan.⁴²

Lebar keseluruhan kota Jambi ialah 20. 538 hektar. Terdiri dari 11 kecamatan serta 62 kelurahan. Guna lebih jelasnya perihal orientasi kawasan Kota Jambi sertabatasan administrasinya bisa diamati pada dibawah ini.⁴³

Tabel 1.2 Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi MenurutKecamatan di Kota Jambi Tahun 2019

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase(%)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)
Kota Baru	36,11	18	5	176
Alam Barajo	41,67	20	5	206
Jambi Selatan	11,41	6	5	150
Paal Merah	27,13	13	5	236
Jelutung	7,92	4	7	233
Pasar Jambi	4,02	2	4	58
Telanaipura	22,51	11	6	132
Danau Sipin	7,88	4	5	151
Danau Teluk	15,7	8	5	44
Pelayangan	15,29	7	6	46
Jambi Timur	15,94	8	9	192
Jumlah	205,38	100	62	1624

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi

3. Penduduk Kota Jambi

Berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk kota Jambi di tahun 2020 ialah sebanyak 606.200 penduduk. Dan untuk provinsi Jambi sendiri jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 3.677 juta dan jumlah penduduk diproyeksikan akan terus bertambah hingga 4.249 juta jiwa pada tahun 2045, dengan sekitar

⁴² Admin, "Sekilas Kota."

⁴³ Admin, "Sekilas Kota Jambi."

33% penduduk tinggal pada wilayah perkotaan.⁴⁴

Penduduk kota Jambi di tahun 2020 didominasi oleh usia produktif dengan usia antara 15-64 tahun dengan jumlah mencapai 473.153 jiwa (78%) melampaui jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) sebanyak 104.007 jiwa (17%) dan penduduk lanjut usia (65 tahun keatas) sebanyak 29.040 jiwa (5%). Penduduk laki-laki dan perempuan di kota Jambi memiliki selisih yang sangat kecil yaitu 305.407 penduduk laki-laki (50,38%) serta 300.793 penduduk perempuan (49,62%). Pada tahun 2025 kota Jambi di proyeksikan memiliki rasio ketergantungan sebesar 41,55% yang bermakna setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung 41 penduduk usia tidak produktif.⁴⁵

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk (Orang)	Persentase (%)	Kepadatan penduduk per (Orang/km ²)	Rasio Jenis Kelamin
Kota Baru	80.062	13	2.217	102,3
Alam Barajo	108.196	18	2.603	101,7
Jambi Selatan	56.929	9	4.989	100,4
Paal Merah	105.906	17	3.904	102,6
Delutung	59.442	10	7.505	99,6
Pasar Jambi	11.193	2	2.784	97,5
Telanaipura	49.212	8	2.186	100,8
Danau Sipin	43.375	7	5.504	101,5
Danau Teluk	12.822	2	817	102,4
Pelayangan	12.939	2	846	103,5
Jambi Timur	66.124	11	4.148	102,2

⁴⁴ Admin, "Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten-Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020," *Badan Pusat Statistik Kota Jambi*, Januari 11, 2023, <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/544/1/penduduk-provinsi-jambi-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.

⁴⁵ Admin, "Penduduk Provinsi Jambi."

Jumlah	606.200	100	2.952	101,5
---------------	---------	-----	-------	-------

Sumber : BPS Kota Jambi (Proyeksi Penduduk)

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk paling paling banyak pada Kecamatan Alam Barajo sejumlah 108.196 jiwa dengan persentase sebesar 18% serta kepadatan penduduk sebesar 2.603 penduduk per km². Dan kecamatan dengan kepadatan penduduk per km² terbesar adalah Kecamatan Jelutung sejumlah 7.505 penduduk per km², jelutung sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.422 (10%). Kota Jambi memiliki angka rasio jenis kelamin sebesar 101,5 yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 perempuan.⁴⁶

4. Kondisi Demografi Kota Jambi

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu juga ada Suku Kerinci di daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian Rumpun Minangkabau. Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitif yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam. Adat dan budaya mereka dekat dengan budaya Minangkabau. Selain itu juga ada pendatang yang berasal dari Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Cina, India dan lain-lain. Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam, yaitu sebesar 90%, sedangkan sisanya merupakan pemeluk agama Kristen, Buddha, Hindu dan Konghuchu. Tingkat kesejahteraan penduduk yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 71,2 (data BPS tahun 2005). Sedangkan angka pengangguran Provinsi Jambi sebesar 92.772 atau setara dengan 7,8% penduduk Provinsi Jambi (data SAKERNAS bulan Februari).Provinsi Jambi termasuk dalam

⁴⁶ Admin, "Penduduk Provinsi."

kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (jet-foil) \pm 5 jam.⁴⁷

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

1. Visi dan Misi KPU Kota Jambi

VISI KPU

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.”

MISI KPU :

Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
6. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁸

2. Tugas dan Wewenang KPU

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017

⁴⁷ Kota Jambi, “RPJMD Kota Jambi,” *data Jambi Kota*, Januari 11, 2023, <http://data.jambikota.go.id/dataset/d4b576e9-4858-4c6c-a5a4-ab6da3e42981/resource/4cb5ce9e-eeaa-4b64-9ed7-5afa1bf0d0e3/download/2.-bab-2-kondisi-umum-kota.pdf>.

⁴⁸ Humas KPU Kota Jambi, “Profil KPU Kota Jambi,” *Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi*, Januari 11, 2023, <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/36/profil-anggota-kpu>.

Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
3. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
4. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
8. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
9. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
10. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
11. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
13. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

⁴⁹ Humas KPU Kota Jambi, "Profil."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. menetapkan peserta pemilu,
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang tidak bersifat komersial.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



*gambar struktur organisasi sekretariat KPU Kota Jambi.


Tabel 1.3 Data hasil perolehan suara seluruh Kecamatan Kota Jambi pada pemilihan Gubernur Jambi 2020

Wilayah	(01) Drs. H. CEK ENDRA - Hj. RATU MUNAWAROH	(02) Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M. Hum - Drs. H. SYAFRIL NURSAL, S.H., M.H.	(03) Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I
TELANAIPURA	100.00 % 5.186	3.570	10.786
JAMBI SELATAN	100.00 % 6.798	3.077	13.102

⁵⁰ Humas KPU Kota Jambi, "Profil KPU Kota Jambi."

Wilayah	(01) Drs. H. CEK ENDRA - Hj. RATU MUNAWAROH	(02) Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M. Hum - Drs. H. SYAFRIL NURSAL, S.H., M.H.	(03) Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I
JAMBI TIMUR100.00 %	10.706	4.497	12.173
PASAR JAMBI100.00 %	1.689	770	1.983
PELAYANGAN100.00 %	1.173	735	4.206
DANAU TELUK100.00 %	1.173	1.297	3.677
KOTA BARU100.00 %	9.733	4.859	15.922
JELUTUNG100.00 %	8.322	3.828	11.673
ALAM BARAJO100.00 %	11.426	7.082	20.427
DANAU SIPIN100.00 %	6.313	3.073	8.735
PAAL MERAH100.00 %	11.818	5.566	23.568

*Tabel data hasil perolehan suara seluruh Kecamatan Kota Jambi pada pemilihan Gubernur Jambi 2020



- (01) Drs. H. CEK ENDRA - Hj. RATU MUNAWAROH
- (02) Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M. Hum - Drs. H. SYAFRIL NURSAL, S.H., M.H.
- (03) Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I

BAB II

URGENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN

A. Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilhan Umum

Ada beberapa Teori yang terkait mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan yaitu :

1. Konsep Rakyat dalam Fiqh Siyasa

a. Pengertian Rakyat

Ada dua komponen penting dalam dalam Fiqh Siyaysah yang saling terkait, khususnya:

1. Pihak yang mengawasi.
2. Pihak yang diarahkan.

Memperhatikan kedua bagian tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh A. Djazuli, Fiqh Siyasa menyerupai hipotesis politik, yang dikutip dari Wirjono Prodjodikoro bahwa: Dua bagian penting dalam bidang politik, khususnya Express yang memiliki desain dan bagian tertentu dari masyarakat. kapasitasnya, fiqhsiyasah tidak sama dengan masalah legislatif. Seperti yang dikemukakan oleh Ali Syariati, seperti halnya Djazuli, fiqhsiyâsah (siyâsah syar'iyah) tidak hanya menyelesaikan suatu pekerjaan tolong-menolong (khidmah), namun juga sekaligus menyelesaikan suatu pekerjaan amanah ('ishlâh). Lagi pula, masalah legislatif dari perspektif murni hanya melengkapi kapasitas administrasi.

b. Tujuan Pemilu

Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- 1) Sebagai instrumen untuk memilih pionir pemerintah dan opsi strategi publik.
- 2) Ras politik sebagai pertukaran situasi yang tidak dapat didamaikan dari area lokal ke badan delegasi individu melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

delegasi terpilih atau pertemuan yang berhasil sehingga inkorporasi area lokal dipastikan.

- 3) Perlombaan politik sebagai cara untuk mempersiapkan, mengumpulkan atau mendapatkan bantuan terkenal untuk Negara dan pemerintah dengan mengambil bagian dalam siklus politik.⁵¹

Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)⁵²

c. Fungsi Pemilihan Umum

Menurut CST Kansil dan Christine ST Kansil, kapasitas keseluruhan ras Politik sebagai instrumen berbasis popularitas digunakan untuk:

- 1) Ikuti dan kembangkan standar demokrasi di Indonesia.

⁵¹ Amanda Rahmat Hidayat, "Kepemimpinan non muslim menurut fiqh siyasyah dan hukum tata Negara," (Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2017), 34.

⁵² UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).

2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Kebebasan sosial bagi setiap orang Indonesia).

Menjamin Konsekuensi Perebutan Ajakan Baru, khususnya Pengesahan Pancasila dan Perlindungan UUD 1945.

Salah satu faktor dari masyarakat khususnya provinsi jambi tidak menggunakan hak suara pada pilgub jambi 2020, selain dari Covid-19 yaitu ketidaktahuan mengenai undang-undang tentang pemilu, dan bagaimana pentingnya memilih pemimpin dalam ajaran agama islam.

2. Fatwa Golput Dalam Sorotan Fikih

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya negara dan keberadaannya untuk menerapkan, menjaga dan mengemban ajaran agama Islam. Bahkan al-Ghazali, menyatakan, “aldin wa al-sultan taw’amani. Al-dinu ussun wa al-sultan haris. Fa ma la ussa lahu fa mahdum, wa ma la harisa lahu fa da’i’.” Para ulama bersepakat bahwa mendirikan sebuah negara adalah sangat vital dalam Islam. Bahkan posisi daulah atau kenegaraan sudah mencapai tonggak masalah dlaruriyah, bukan lagi sekadar hajiyyat atau bahkan hanya tahsiniyat. Penetapan status “darurat” ini bukan didasari oleh faktor politis karena adanya kepentingan-kepentingan pragmatis dari beberapa ulama. Status tersebut semata-mata muncul karena pertimbangan masalah ‘ammah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanpa Negara, kehidupan umat manusia tidak akan sejahtera. Atau lebih spesifik lagi, tanpa Negara, Islam hanya akan tinggal nama. Dari sinilah kemudian status tersebut menjadi naik kepada level ma’lum min al-din bi al-dlarurah. Pentingnya bernegara sebagaimana disinyalir oleh al-Ghazali terletak pada posisi sebagai penjaga agama. Kemaslahatan terbesar umat Islam adalah masalah iman dan Islam. Karena itu, demi tegaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam, para ulama memandang wajib hukumnya mendirikan sebuah Negara yang dapat melestarikan agama.⁵³

Al-Mawardi menambahkan bahwa hukum mengangkat seorang pemimpin adalah wajib karena ijma', mengingat kepemimpinan adalah pengganti kenabian. Bahkan dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa seorang pemimpin adalah "mandataris" Allah di muka bumi Ibn Taymiyah juga dengan tegas menyatakan pentingnya mengangkat sebuah pemimpin. Ia memprediksikan sebuah Negara tanpa sesosok pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai.

Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin "Sittuna sanah min imam ja'ir aslah min laylatin bi la sultan." Pernyataan Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI. Di samping pertimbangan logis tersebut, para ulama juga tidak jarang mendasarkan kewajiban bernegara pada sebuah kaidah fikih, ma la yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebagai sebuah Negara, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada pimpinannya. Maka, kewajiban mengangkat seorang pemimpin dari perspektif ini menjadi wajib.

Al-Farra' menyatakan, "Mengangkat imam hukumnya wajib. Ahmad bin Hanbal, sebagaimana di kutip oleh al-Khallal dan al-Farra' menegaskan, "Adalah bencana besar (fitnah) jika tidak ada imam yang mengatur urusan umat manusia." (wa al-fitnah idha lam yakun imam yaqum bi amr al-nas. Al-Amidi menyatakan, "Mazhab Ahl al-Haqq di kalangan kaum Muslim menyatakan bahwa mengangkat Imam dan para pengikutnya hukumnya fardhu bagi kaum Muslim." Ibn Hazm al-Andalusi menyatakan, "Semua Ahlussunnah sepakat tentang

⁵³ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Fatwa haram golput dalam perspektif sosiologi hukum Islam," Jakarta, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 9, no. 1 (Juni 2015): 8-9, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1800098&val=6790&title=FATWA%20HARAM%20GOLPUT%20DALAM%20PERSPEKTIF%20SOSIOLOGI%20HUKUM%20ISLAM>.

wajibnya imamah. Umat wajib tunduk kepada imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariah.”⁵⁴

Hukum kewajiban mengangkat imam yang ditetapkan oleh al-Baghdadi menyatakan, “Sesungguhnya adanya imamah hukumnya fardhu bagi umat dalam rangka mengangkat pemimpin.” Al-Baghdadi menyatakan bahwa mendirikan Negara (imamah) menjadi wajib dalam mengangkat seorang pemimpin. Namun, al-Baghdadi tampak lebih mengutamakan kewajiban pengangkatan seorang imam di atas pendirian sebuah Negara. Karena sebuah Negara tanpa imam tidaklah mungkin ada, Di samping itu, paradigma berpikir seperti ini juga didasarkan pada sebuah ayat dalam Qs. al-Nisa [04]: 59, yang menyatakan kewajiban orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada pemerintah (ulu al-amr). Perintah dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Quran bahwa taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Perintah taat kepada ulul amr ini merupakan sinyalemen sah dan pentingnya mengangkat seorang pemimpin panutan. Karena, tidak mungkin Allah akan memerintahkan umat untuk taat atau melakukan sesuatu yang tidak ada. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini sebagai bagian dari agama karena merupakan sarana untuk taqarrub kepada Allah. Bahkan, lebih tegas lagi, mengatur urusan umat manusia merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak akan tegak, kecuali dengannya. Karena itu, semua konteks pembahasan para ulama dari berbagai tinjauan nash dalam kaitannya tentang kewajiban mengangkat imam, atau memilih pemimpin ini adalah dalam rangka menerapkan, menjaga dan melestarikan Islam. Bukan asal pemimpin, apalagi pemimpin yang dipilih untuk menerapkan kekufuran. Karena,

⁵⁴ Ahmad, “fatwa haram,” 10-11.

selain nas-nas yang memerintahkan ketaatan, juga ada nas-nas yang melarang ketaatan terhadap orang tertentu, dengan sifat dan perbuatan tertentu. Inilah yang kemudian menyebabkan para ulama di samping menyatakan kewajiban mengangkat seorang pemimpin, juga menetapkan agama sebagai prinsip untuk dalam kriteria pemimpin ideal. Karena itu, tidaklah mengherankan ketika masuk dalam ranah politik, isu agama ini pulalah yang paling menarik untuk diangkat.⁵⁵

Dalam konteks sosiologi politik, isu-isu seperti ini menjadi menarik untuk diangkat guna menjatuhkan lawan atau bahkan menaikkan elektabilitas. Tidak jarang kemudian banyak orang mencari-cari informasi terkait asal-usul garis keturunan calon pemimpin dan ketaatannya kepada agama. Bahkan tidak aneh pula ketika para calon pemimpin itu tiba-tiba tampak rajin beribadah setelah namanya dipopulerkan dalam bursa pemimpin sebuah bangsa. Tentu hal-hal seperti ini tidak boleh serta-merta dijadikan sebagai tolok ukur ketaatan seorang calon pemimpin terhadap agamanya. Maka, bagi masyarakat yang masih memegang kuat prinsip keimanan dan ketaatan sebagai prasyarat mutlak kepemimpinan pasti akan mempertanyakan ulang terkait kelayakan dan bahkan kompetensi sang calon. Mereka akan lebih memilih golput daripada harus memilih calon yang taat pada ajaran agama hanya menjelang pencalonannya saja. Jika alasan golputnya adalah demikian, dan memang yang tampak dari para calon pun seperti itu, masiakah orang-orang golput tersebut harus menanggung dosa lantaran tidak memilih? Di atas, telah disebutkan mengenai dasar hukum kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Permasalahannya kemudian adalah apakah kewajiban itu bersifat individual (fardlu 'ain) atau komunal (fardlu kifayah)? Hukum mengangkat imam secara umum adalah fardlu 'ain namun dapat dilakukan melalui sistem perwakilan, sehingga lebih tepatnya dikategorikan sebagai fardlu kifayah. Dalam konteks Negara

⁵⁵ Ahmad, "Fatwa," 12.

demokrasi seperti Indonesia, tentu pengangkatan seorang pemimpin adalah seharusnya berhukum fardlu 'ain. Namun, dari perspektif konstitusi sendiri, untuk tidak memilih pun diperbolehkan.⁵⁶

3. Teori Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu dari fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Dalam buku *The Politics of The Development Areas*, pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai system politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Dan Nimmo komunikasi politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (actual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Sementara menurut Michael Schudson komunikasi politik itu "any transmission of message that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or an attitude toward the use of power". Gejala komunikasi politik menurutnya bisa dilihat dari dua arah. Pertama, bagaimana institusi-institusi Negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada public. Kedua, bagaimana infrastruktur politik merespon dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur. Strategi Komunikasi politik merupakan sebuah taktik yang begitu berperan dalam kemenangan pemilihan umum. Keberhasilan strategi komunikasi politik memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam menggunakan dan merencanakan strategi pasangan kandidat atau partai politik untuk menyusun tidak hanya dalam menghadapi pemilu namun juga pasca pemilu. Dalam konteks pilkada, strategi komunikasi politik memiliki peran sentral dalam agenda meraih kemenangan. Seorang kandidat dalam hal ini tidak hanya mengandalkan popularitasnya saja namun ada strategi

⁵⁶ Ahmad, "Fatwa Haram," 13.

komunikasi politik yang bisa di aplikasikan sesuai dengan kondisi dan tempat dimana kontestasi diselenggarakan. Apalagi untuk kandidat yang kurang memiliki popularitas di mata masyarakat, tentu membutuhkan atau mencari strategi komunikasi yang efektif untuk mensosialisasikan visi misinya untuk memenangkan pertarungan antar pilkada. Ada beberapa komponen penting dalam komunikasi politik, yaitu: ⁵⁷

- a. Komunikator dalam komunikasi politik yakni pihak yang mengarahkan satu tindak komunikasi. Komunikator dalam komunikasi politik dapat berwujud individu lembaga atau kumpulan orang.
2. Khalayak komunikasi politik yaitu peran penerima yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Sebab, seperti konsep umum yang berlaku dalam komunikasi, ketika penerima itu memberikan feedback dalam suatu proses komunikasi politik atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda maka pada saat itu peran penerima telah berubah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak komunikasi politik dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.⁵⁸
3. Saluran-saluran Komunikasi Politik, yakni setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam kegiatan tertentu, terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi. Misalnya, dalam proses komunikasi politik, birokrasi dapat memerankan fungsi ganda. Di satu sisi, berperan sebagai komunikator yang menyampaikan

⁵⁷ Khairatun Uma Daulay, "Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu," (Tesis, UIN Sumatera Utara, Medan, 2021), 42.

⁵⁸ Khairatun, "Strategi Humas," 48.

pesan-pesan yang berasal dari pemerintah; di sisi lain juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat.⁵⁹

4. Teori Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁶⁰

2. Ukuran Efektivitas

⁵⁹ Swastiani, "Studi kasus partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Malongo ditengah wabah covid-19," *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 43, no 8 (Juni 2021): 172, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>.

⁶⁰ Swastiani, "Studi kasus," 175.

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu :⁶¹

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan

⁶¹ Swastiani, “Studi kasus partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan,” 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.⁶²

5. Teori Strategi Komisi Pemilihan Umum

Strategi ini merupakan salah satu cara agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pilkada, seperti pilgub jambi tahun 2020, sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada, strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pilkada kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita

⁶² Swastiani, "Studi kasus partisipasi politik masyarakat," 192.

lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain :⁶³

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.⁶⁴

b. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh. Teori menurut Newman dalam Andrianus terdapat empat pilihan strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yaitu :

- 1) lembaga guna menghasilkan kinerja yang baik.

⁶³ Qorina Lois Fadilla, "Strategi Komunikasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020," Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta, 2020, <https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/VERBAVITAE/article/download/1855/537>.

⁶⁴ Fadilla, "Strategi."

- 2) Strategi Rasionalisasi, yaitu memberikan informasi secara rinci tentang teknis pemilihan dengan menyebar potret yang berisi ajakan untuk memilih.
- 3) Strategi bujukan, yaitu strategi dalam memperkenalkan atribut-atribut kepada masyarakat pemilih guna mendapatkan hasil yang maksimal.
- 4) Strategi Konfrontasi, yaitu cara yang dilakukan KPUD kepada masyarakat yang bersikap apatis.⁶⁵

B. Kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pemilihan Umum

Ada beberapa Teori yang terkait Kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pemilihan Umum yaitu :

1. Kedudukan Seorang Muslim dalam memilih pemimpin

Adapun dalam konteks memilih penguasa, Dalam sistem politik Islam, aktivitas memilih dan mengangkat penguasa (imam/khalifah) untuk melaksanakan hukum-hukum Islam bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sebab, imam/khalifah tersebut diangkat dalam rangka menjalankan hukum-hukum syariah dalam negara, dan ketiadaan imam/khalifah akan menyebabkan tidak terlaksanakan hukum-hukum syariah tersebut. Karena itu, status Pemilu Legislatif tidak sama dengan Pemilu Eksekutif. Dalam konteks Pemilu Legislatif, status Pemilu tersebut merupakan akad wakalah sehingga berlaku ketentuan sebelumnya. Namun, dalam konteks Pemilu Eksekutif, statusnya tidak bisa lagi disamakan dengan status akad wakalah, melainkan akad ta'yin wa tanshib (memilih dan mengangkat) untuk menjalankan hukum-hukum tertentu. Dalam hal ini statusnya kembali pada hukum apa yang hendak diterapkan. Jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam maka

⁶⁵ Siti Zaenab, "Strategi KPU Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat," jurnal ilmu komunikasi 87, no 1 (2019): 98, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/224/>.

memilih penguasa bukan saja mubah/boleh, melainkan wajib. Kemudian juga bahwa pemilihan umum merupakan bentuk pemberian suara, artinya dalam pemberian suara tersebut ada penilaian terhadap kelayakan terhadap calon atau kandidat yang akan dipilih.⁶⁶ Dalam Islam bentuk seperti ini mempunyai kesamaan dengan kesaksian. Yakni kesaksian tentang kelayakan tersebut, bahwa setiap pemilih (yang memberi suara/kesaksian) harus memenuhi syarat-syarat sebagai saksi dalam Islam. Allah s.w.t. berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ۚ إِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ عِندَ اللَّهِ مُخْرَجُونَ
بِمَقَرِّبَاتِكُمْ يَوْمَئِذٍ

Artinya:“ Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.⁶⁷

Berdasarkan ayat diatas maka siapa yang memberikan suara kepada kandidat atau calon pemimpin yang tidak layak, seperti karena karena kerabat, atau diiming-iming dengan uang atau hal lain yang bertujuan mengharapkan keuntungan pribadi atau golongan, dan ia mengetahui bahwa kandidat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁶ Yasni Efyanti, “Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam,” Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum 17, no. 2 (Desember 2019): 55, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/797/398>.

⁶⁷ Q.S. At-Thalaq :2

tersebut tidak layak, maka berarti ia telah memberikan kesaksian palsu, dan itu merupakan dosa besar, Kemudian dalam fakta di lapangan juga dapat dilihat adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang semestinya ia dukung menjadi kalah, maka dalam hal ini ia telah melanggar perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat ia dibutuhkan memberi kesaksian. Juga dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala daerah (pilkada) gubernur, Bupati, presiden maupun anggota legislatif (DPR).⁶⁸

2. Pengertian Fiqih Siyasah dan Sistem Pemerintahan dalam Islam

Kata fiqih yaitu berasal dari *Faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fiqih adalah “paham yang mendalam.” Iman al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqih tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. “berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqih merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Sedangkan menurut istilah, fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.⁶⁹

Sistem Pemerintahan Islam dimulai dari zaman al-Khulafa al-Rasyidun sampai pada perkembangan berikutnya, sistem pemerintahan dalam Islam sangat bervariasi. Demikian pula tentang system pengangkatan kepala negara. Pengangkatan Abu Bakar melalui musyawarah tertutup antara Abu Bakar dengan al-

⁶⁸ Yasni, “Pemilihan Umum,” 59.

⁶⁹ Hengki, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna,” (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020), 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rahman ibn Auf, Utsman ibn Affan serta Asid ibn Khudair dari kelompok Anshar di pihak yang lain. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, cara ini ditempuh oleh Abu Bakar adalah dalam rangka menjaga keutuhan umat Islam. Abu Bakar sangat khawatir akan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat setelah ia meninggal. Ustman Ibn Affan diangkat melalui pemilihan terbuka oleh “Dewan Formatur” yang terdiri dari enam orang hasil dari penunjukan Umar Ibn Khattab. Penunjukan ini bukan berdasarkan kelompok yang ada tetapi atas dasar pertimbangan kualitas masing-masing pribadi, yaitu karena menurut Nabi mereka ini termasuk calon-calon penghuni surga (*Ahl al- Jannah*). Sedangkan Ali Ibn Abi Thalib diangkat menjadi Khalifah melalui pemilihan dan pertemuan terbuka.⁷⁰

Menurut Munawir Syadzali, pemilihan tersebut jauh dari kata sempurna, karena setelah para pemberontak berhasil membunuh Ustman, mereka kemudian mendesak Ali Ibn Abi Thalib agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Pada saat pemilihan tersebut dilaksanakan, banyak tokoh senior masyarakat Islam berkunjung ke wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, dan hanya sedikit di antara mereka yang masih tinggal di Madinah. Dari aspek ini dapat dikatakan bahwa peran serta tokoh senior Islam dalam pemilihan Ali Ibn Abi Thalib sebagai Khalifah pada saat itu sangat kecil, yang oleh karenanya keabsahan pengangkatannya pun banyak mendapat tantangan terutama dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan dan para pengikutnya.⁷¹

Peristiwa terbunuhnya Utsman dan penolakan Muawiyah Ibn Abi Sufyan beserta pengikutnya terhadap keabsahan ke Khalifahan Ali Ibn Abi Thalib, ini merupakan titik awal dan melatarbelakangi perpecahan di kalangan umat Islam yang pada

⁷⁰ Hengki, “Analisis Fiqh Siyasah,” 49.

⁷¹ Hengki, “Analisis Fiqh,” 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akhirnya menyebabkan Ali terbunuh. Peristiwa ini juga banyak mewarnai sejarah ketata negaraan dalam Islam, sebab dengan terbunuhnya Ali Ibn Abi Thalib, maka berakhirilah masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyiddun, dan selanjutnya beralih pada masa Muawiyah Ibn Abi Sufyan.⁷²

Perpindahan kekuasaan kepada Muawiyah sekaligus menyebabkan perubahan sistem pemerintahan di dalam Islam, sebab dengan berakhirnya pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun yang bercorak demokratis, maka kekhalifahan menjadi semacam *Monarchi Heridetis* (Kerajaan turun temurun atau Kerajaan dinasti). Dan dinasti pertama adalah Bani Umayyah yang dapat bertahan kurang lebih 90 Tahun untuk kemudian digantikan oleh diasti Bani Abbas selama kurang lebih 500 Tahu.⁷³

Sistem pemerintahan dinasti atau *Monarkhi* yang muncul pada pertengahan abad ke-7 dan bertahan lebih dari 1200 Tahun ini, pada abad ke- 20 berubah dan mengambil bentuk pemerintahan republik, Konstitusional dan demokratis. Perubahan ini terjadi pertama kali di Turki, yaitu dari bentuk kerajaan menjadi bentuk Negara Republik Turki, kemudian diikuti Republik Indonesia, Republik Pakistan, Republik Mesir, Republik Syiria, Republik Irak, Republik Tunisia, Republik Aljazair, dan lain-lainnya. Sehingga secara umum, sebagian dunia Islam mengambil pemerintahan dalam bentuk Republik, kecuali hanya beberapa negara yang masih tetap bertahan dalam bentuk Monarkhi, seperti Saudi Arabia, Maroko, Yordania, Kuwait, dan lainlain.⁷⁴

Sistem pemeintahan dalam Islam berkembang mulai dari corak republik-demokratis pada zaman al-Khulafa al-Rasyidun ke corak monarkhi di zaman dinasti-dinasti, dan akhiraya kembali lagi kepada corak republik-demokratis di zaman modern.

⁷² Hengki, "Analisis Fiqh," 52.

⁷³ Hengki, "Analisis Fiqh siyasah," 52.

⁷⁴ Hengki, "Analisis," 55.

Perkembangan ini bisa terjadi, seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an yang secara eksplisit tidak mengandung ayat yang menentukan sistem atau bentuk pemerintahan. Dengan kata lain, al- Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci sistem politik Islam, kecuali prinsip-prinsip dasar di dalam menjalankan pemerintahan. Di atas prinsip inilah perkembangan sistem itu terjadi dalam sejarah dan perkembangan tersebut sesuai dengan kondisi zaman dan tempat, serta sesuai pula dengan latar belakang yang melingkupi suatu umat.⁷⁵

Akan tetapi tidak berarti sama sekali bahwa kaum muslimin diperkenankan membangun suatu pemerintahan berdasarkan kemauan manusiawi, yang terlepas dari pokok-pokok ajaran Islam. Membangun suatu pemerintahan yang terlepas dari fundamental ajaran Islam berarti membangun pemerintahan yang sekularistis, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba material, di mana di dalamnya petunjuk-petunjuk wahyu tidak lebih dari simbol belaka. Ahmad Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwa konsep *Syura* (musyawarah) merupakan gagasan politik utama dalam Islam, maka sistem pemerintahan yang demokratis tampaknya lebih sesuai dan lebih dekat dengan cita-cita politik Islam. Karena sistem pemerintah berdasarkan demokratis sangat logis dan sangat relevan dengan prinsip ajaran Islam, terutama yang menyangkut keharusan untuk mensosialisasikan budaya musyawarah di kalangan umat Islam dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang muncul. berdasarkan fakta sejarah dapat pula diketahui bahwa pemerintahan dengan sistem demokrasi telah diterapkan terutama pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidun, meskipun

⁷⁵ Kompasiana, "Sistem Pemerintahan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin," diakses pada 10 Januari 2023, https://www.kompasiana.com/allanmiftahulakhyar/5dae8acb097f3639c07d1374/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa-khulafaur-rasyidin?page=all&page_images=1.

eksistensi musyawarah pada waktu itu belum dilembagakan dalam sistem politik. Pada sisi lain, pemerintahan yang didasarkan kepada sistem demokrasi akan menghindarkan kemungkinan penyelewengan negara ke arah otoriterisme, despotisme, diktatorisme, dan sistem lain yang membunuh hak-hak politik rakyat. Patisipasi dan keikutsertaan rakyat dihargai sepenuhnya dalam pengelolaan negara, lantaran rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya. Sementara para pemimpin hanya merupakan pelayan-pelayan rakyat. Prinsip musyawarah dalam negara atau pemerintah demokratis juga mendasarkan bahwa penguasa-penguasa negara dipilih oleh rakyat secara bebas, atas dasar bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.⁷⁶

Para pemikir politik Islam Klasik Sunni memiliki pandangan yang konsisten agar sistem pemerintahan Islam mengacu kepada sistem Khilafah, Mereka itu di antaranya adalah Ibn Taimiyah, Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Abduh, Hasan al-Banna dan sebagainya. Sedangkan pemikir politik Islam Klasik Syi"ah memiliki konsep kepemimpinan Islam dalam bentuk Imamah. Mereka yang mendukung konsep ini pada umumnya merupakan warga syi"ah yang terdapat di Iran dan Irak. Di antaranya Sa"idi, Muthahhari, Taleqani, Bazarqan, Bani Sadr dan lain sebagainya. Konsep Khilafah dan Imamah sesungguhnya secara substantif memiliki kesamaan, meskipun dalam batas-batas tertentu terdapat perbedaan-pebedaan, seperti yang tergambar dalam pandangan kelompok Sunni, bahwa pada siapa saja pada dasarnya dapat menjadi Khalifah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Sementara kelompok Syi"ah berpendapat bahwa kepemimpinan tertinggi atas negara dan agama berada di tangan Imam, dan ia harus memiliki garis keturunan Husein putra Ali Ibn Abi Thalib dan Fatimah, cucu nabi Muhammad SAW. Orientasi

⁷⁶ Kompasiana, "Sistem,"

umum dari sistem Pemerintah Islam yang berbentuk Khilafah dan Imamah yang ditawarkan oleh kelompok Sunni dan Syi"ah di atas pada hakekatnya bertujuan untuk menyatukan wilayah kekuasaan politik Islam dan agama, dan secara umum dalam rangka mengangkat martabat dan jati diri umat Islam. Khususnya untuk kepentingan perlindungan umat Islam dari hegemoni dan tirani barat, karena dalam kenyataannya banyak negara Islam yang telah terjangkit penyakit *Westomania*, yang menganggap resep-resep yang ditawarkan barat sebagai jalan keluar untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. dan sebagai implikasinya Islam tidak lagi dianggap sebagai rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal umat Islam. yang lebih menyedihkan adalah, Negara-negara Islam hanya menjadi bangsa kelas dua atau kelas tiga dari politik dunia. Selain dari itu, dampak buruk yang dialami umat Islam adalah solidaritas menjadi rapuh, sulit bersatu dan egoisme kelompok dan aliran keagamaan menjadi tinggi, sehingga cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang mencerminkan moral Islam semakin jauh dari harapan. Pada tingkat global, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya hampir dikuasai oleh kaum Kapitalisme barat dengan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁷⁷

3. Pengertian Pemimpin dalam Fiqih Siyash

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat³⁷. Imam juga bisa diartikan sebagai "pemimpin" seperti "ketua" atau yang lainnya. Kata Imam juga digunakan

⁷⁷ Kompasiana, "Sistem pemerintahan islam."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁷⁸

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu, di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala Negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Pertama, sering digunakan istilah *al-Imamah al-Udhma* atau *al-Imamah al-Kubra*. Kedua, sering disebut *al-Imamah al-Shugra*. biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam bidang agama.⁷⁹

Selanjutnya yaitu khalifah yang sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Kata Khalifah juga bisa diartikan sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁸⁰

Khalifah di dalam Al-Qur'an lebih menunjukkan kepada fungsi manusia secara keseluruhan terhadap seseorang kepala Negara. Kata Khalifah sebagai kepala Negara adalah "pengganti" Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. dia adalah manusia biasa yang dipercaya ummat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-

⁷⁸ Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik AIMawardi," (Skripsi, UIN Rden Intan, Lampung, 2022), 45.

⁷⁹ Armedi, "Tinjauan," 46.

⁸⁰ Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasaah," 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut dengan *Khalifatullah*, tapi *Khalifatu Rasulillah*. Karena yang diganti itu yang meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh karena itu pula, ketika Abu Bakar dipanggil dengan “wahai *Khalifatullah*” beliau menjawab “saya bukan *Khalifatullah* tetapi *Khalifatu Rasulillah*”.⁸¹

Secara bahasa *Amir* berasal dari kata (*Amara-ya'muru-amran*) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah. Sedangkan Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak musyawarah. Kata-kata *Amir* dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata “*amara*” banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah *amir* dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata “dari kami ada *Amir* dan dari tuan-tuan juga ada *Amir*”. Selain itu, istilah *amir* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifah menggantikan Abu Bakar.⁸²

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah *malik*. *Malik* secara bahasa berasal dari kata, “*Malaka-yamliku-milkan*” yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau Negara. *Sulthan* secara bahasa berarti *Malik* (Raja) atau wali. Perhatikan Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Di seluruh dunia bahwa kata *sulthan* itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan *sulthan*, kepala Negara dan *malik*. Di Indonesia kata *sulthan* lebih banyak dikenal daripada *Khalifah*, *imam*, *malik* atau *amir*. Kata *sulthan*

⁸¹ Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah,” 40.

⁸² Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap,” 44.

diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja atau Kepala Pemerintahan Muslim.⁸³

Pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada pemilihan umum

Ada beberapa Teori yang terkait Pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada pemilihan umum yaitu :

1. Pandangan fiqh siyasah terhadap golput

Munculnya sikap Golput ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor.

- a. di dalam undang-undang negara kita ditegaskan bahwa keikutsertaan untuk ikut memilih hanyalah hak bagi warga negara, bukan sebagai kewajiban (Undang-Undang No.10/2008, pasal 19 ayat 1⁸⁴. Jika memilih pemimpin dianggap hanya sebagai hak, bukan sebagai kewajiban, berarti sah-sah saja hak tersebut tidak digunakan.
- b. karena sosok yang terpilih tidak pernah membawa perubahan yang signifikan, bahkan terkesan memperkaya diri sendiri, sehingga memunculkan sifat apatis pada sebagian masyarakat.
- c. faktor paham keagamaan. kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bahwa wajib hukumnya memilih seorang pemimpin menurut pemahaman ajaran agama islam.⁸⁵

Allah Swt berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An-Nisa’ [4]: 58)⁸⁶. Ayat ini cukup tegas menunjukkan pandangan Alquran dalam memilih pemimpin. Ayat ini dapat dianggap sebagai referensi untuk menjawab apakah memilih pemimpin merupakan hak atau kewajiban. Sasaran

⁸³ Armedi, “Tinjauan Fiqh Siyasah,” 46.

⁸⁴ Undang-Undang No.10/2008.

⁸⁵ Dosen Hukum Islam (Fiqh) di FST UIN Suska, “Golput Dalam Perspektif Islam (AM MAHMUD),” Artikel UIN SUSKA Riau, 5 April, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/>.

⁸⁶ QS. An-Nisa’ 4: 58

ayat di atas ditujukan kepada orang-orang mukmin agar memberikan amanah kepada orang-orang yang sanggup menjalankannya. Dengan demikian, memilih pemimpin secara otomatis include ke dalamnya, karena pemimpin adalah orang-orang yang dianggap cakap dalam menjalankan amanah. Menurut Mahmud al-Nasafi di dalam tafsirnya “Tafsir al-Nasafi” mengatakan bahwa perintah di dalam ayat ini adalah perintah wajib untuk menjalankan amanah Allah yang telah dibebankan kepada manusia, dan termasuk juga kewajiban dalam memilih pemimpin.⁸⁷

Selain ayat di atas, Allah juga berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian” (QS An-Nisa’: 59)⁸⁸. Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam at-Thabari (ahli tafsir) mengatakan, bentuk ulil amri pada ayat di atas diarahkan pada kekuasaan, setidaknya pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsinya mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna kepatuhan dimaksudkan kepatuhan terhadap pemimpin (ulil amri), di mana kepatuhan demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan suatu kepemimpinan. Tujuannya tiada lain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terealisasinya ad-daruriyah al-khamsah (keperluan dasar yang lima; menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta).⁸⁹

⁸⁷ Dosen, “Golput.”

⁸⁸ QS An-Nisa’: 59

⁸⁹ Dosen, “Golput Dalam.”

Dalam hal ini Nabi juga bersabda: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara kalian menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Daud). Kalimat “bepergian” menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama (umur musytarakah), yaitu sama-sama hendak bepergian, dan bepergian itu sendiri hukum asalnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Dari kalimat tersebut bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah saja mengangkat pemimpin hukumnya wajib, tentu dalam perkara yang wajib lebih wajib lagi. Tiga orang saja sudah wajib untuk memilih pemimpin, apalagi dalam konteks negara besar yang berpenduduk jutaan jiwa seperti Indonesia ini.⁹⁰

Berdasarkan ayat dan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu.

Selain berdasarkan Alquran, dalam kaedah fiqh dikatakan: “al-amru bi as-syai’i amru bi wasailih (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan sarannya).” Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib, maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.⁹¹

⁹⁰ Dosen, “Golput Dalam Perspektif.”

⁹¹ Dosen, “Golput.”

2. Hukum Mengangkat Pemimpin dalam Fiqih Siyash

Dalam setiap pemilihan seorang Khalifah, masih banyak umat Islam yang menyia-nyiakan suaranya, sehingga tidak sedikit calon pemimpin Islam yang kalah dalam pertarungan. Padahal mengangkat pemimpin dalam Islam diperintahkan, baik dalam al-Qur'an ataupun hadist. Dalam Q.S An-Nisa ayat disebutkan bahwa orang-orang mukmin diperintahkan patuh Kepada Allah, Rasul dan penguasa mereka. Perintah patuh ini wajib dilaksanakan maka wajib pula memilih pemimpin. Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggalan Nabi Muhammad Saw, melindungi masyarakat dari mudarat, untuk merealisasi kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, "60 Tahun di bawah pemerintahan (kepala negara) yang zalim, lebih baik dari pada satu malam tanpa kepala negara.

Tentang wajibnya mengangkat kepala Negara dari masa kemasa Sepakat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib. Al-Iman Al-Bagdadi berkata : "sesungguhnya mengangkat imam (pemimpin) adalah suatu fardhu yang wajib". Al-Imam Al-Mawardi berkata : "kepemimpinan dibuat untuk menggantikan Nabi dalam menjaga agama dan mengatur dunia". Al-Imam Ibn Hazm berkata : "telah sepakat seluruh ulama Sunni, Syi'ah dan Muri'ah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sakte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya.

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Suni berpendapat bahwa mengangkat Pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukumnya dapat terlaksana. Selain dalil ini yang menjadi dalil Al-Qurthubi adalah perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sepakat mengangkat Abu Bakar Shiddiq setelah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar di Saqifah Bani Sa'idah tentang penentuan siapa yang akan menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ketika itu kaum Ashar berkata, "dari kami *amir* dan dari kalian *amir*."

Keinginan kalangan Ashar ini ditolak oleh Abu Bakar, Umar dan kalangan Muhajirin. Kalangan Muhajirin berkata, "Sesungguhnya bangsa Arab tidak akan beragama kecuali karena sekelompok orang dari kaum Quraisy ini". Mereka juga menceritakan kepada kalangan Anshar tentang keberhakan orang Quraisy sebagai pemimpin. Akhirnya kalangan Anshar menerima dan taat kepada kaum Quraisy dari kalangan Muhajirin tersebut Seandainya pengangkatan pemimpin itu tidak wajib, tidak pada kaum Quraisy dan tidak pula pada selain mereka, tentu tidak akan ada artinya dialog dan perdebatan tersebut. Tentu saat itu ada di antara mereka yang berkata "pengangkatan imam itu tidak wajib, tidak pada orang Quraisy dan tidak pula pada selain mereka. Perdebatan kalian ini tidak berguna, sebab ini adalah perdebatan mengenai perkara yang tidak wajib".

Kaum Sunni sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu adalah wajib hukumnya berdasarkan syariat. Untuk melegitimasi pandangan tersebut kaum Sunni mengemukakan argumennya berdasarkan hadist nabi yang berbunyi " Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali bila mereka memilih seseorang diantaranya sebagai pemimpin"(H.R Ahmad).

Dasar pembentukan imamah menurut al-Mawardi adalah wajib secara ijma. akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (syari'ah). Menurutnya ada dua golongan, *Pertama*, wajib karena

pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah mahluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. *Golongan dua*, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan dari rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.

3. Syarat-Syarat Pemimpin berdasarkan Fiqih Siyash

Al-Mawardi mengemukakan persyaratan menjadi pemimpin harus memenuhi tujuh syarat yaitu:

- a. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh
- b. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berjihad di dalam berbagai kasus dan hukum.
- c. Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani segala persoalan yang diketahuinya.
- d. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.
- e. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- g. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan *ijma*.

Sedangkan menurut Al-Farabi kepala Negara haruslah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, yang memiliki dua belas kualitas luhur yang sebagian telah ada pada pemimpin itu sewaktu lahir sebagai watak yang alami atau tabiat yang fitri, tetapi sebagian yang lain masih perlu di tumbuhkan melalui pengajaran yang terarah, pendidikan serta latihan yang menyeluruh, dengan disiplin yang ketat. Adapun dua belas kualitas luhur itu adalah :

- a. Lengkap anggota badannya
- b. Baik daya pemahamannya
- c. Tinggi intelektualitasnya
- d. Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya
- e. Pencinta pendidikan dan gemar mengajar.
- f. Tidak rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita.
- g. Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan.
- h. Berjiwa besar dan berbudi luhur.
- i. Tidak memandang penting kekayaan dan kesenang-senangan duniawi yang lain.
- j. Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim.
- k. Tanggap dan tidak sukar diajak menegakan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor dan l. Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

4. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dalam Fiqih Siyasah

- a. Dipilih oleh *Ahlul Halli wal Aqdi* Tentang pemilihan kepala Negara oleh kalangan *ahlul halli wal aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilihan yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Negara. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan seluruh *ahlul halli wal aqdi* dari seluuah negeri tanpa membatasi dengan jumlah tertentu. 64 Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang harus hadir untuk mengesahkan pengangkatan khalifah adalah seluruh *ahlul halli wal aqdi*. Hal ini agar selurusnya ridho atas pengangkatan tersebut dan seluruhnya menerima kepemimpinan tersebut. Ulama Syafiyah berpendapat bahwa pengesahan pengangkatan khalifah tidak disyaratkan dihadiri oleh seluruh anggota *Ahlul halli wal aqdi* dari seluruh Negara, akan tetapi mengenai jumlahnya masih terjadi perdebatan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang bersepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal. Pertama, Baiat Abu bakar dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Mereka adalah Umar Ibnu Khathab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhrait, Basyar bin Sa"ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a. Kedua, Umar r.a menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai menjadi pemimpin Negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimin* dari penduduk Bashrah. Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kuffah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi. Seperti sahnya akad pernikahan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi. Kelompok yang

lain berpendapat bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., “Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu.” Maka orang-orang berkata, “Paman Rasulullah SAW telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum satu orang dapat sah.”

- b. Penyerahan Mandat dari Kepala Negara Sebelumnya Menurut Al-Mawardi pengangkatan kepala Negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala Negara sebelumnya boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang pernah dilakukan kaum muslimin, dan mereka tidak memungkirinya. Pertama, Abu Bakar menunjuk Umar Bin Khatab sebagai khalifah penggantinya, kemudian kaum muslimin menerima kepemimpinan Umar bin Khatab berdasarkan penunjukan penunjukan Abu Bakar tersebut. Kedua, Umar bin Khatab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggalnya kepada lembaga Syura. Anggota lembaga Syura yang keseluruhannya adalah tokoh-tokoh periode ketika itu menerima amanat kepemimpinan ini karena meyakini keabsahannya. Sebagian sahabat tidak menyetujui. Ali bin Abi Thallib berkata kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang mengecamnya atas keterlibatannya dalam lembaga syura, “ini adalah salah satu dari sekian banyak persoalan Islam yang agung.”
- c. Persetujuan Umat Imam Ahmad dalam menafsirkan hadist “barang siapa mati dalam keadaan ia tidak memiliki pemimpin maka ia mati dengan kematian jahiliyah” mengatakan, “tahukah kamu apa itu pemimpin? Dia adalah yang kaum muslimin menyetujuinya dan semuanya berkata, „ini adalah pemimpin” ini adalah makna dan pengertian yang dimaksud”. Ibn Taimiyah, menyangkut pembaiatan Abu Bakar mengatakan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seandainya waktu itu Umar bin Khatab dan sekelompok orang membaiaat Abu Bakar namun para sahabat yang lain tidak bersedia membaiaat Abu Bakar tidak akan bisa menjadi imam karenanya. Akan tetapi, waktu itu Abu Bakar bisa menjadi imam berdasarkan pembaiatan Jumhur sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan dan pengaruh.

Politik tidak dapat terlepas dari pemerintahan yang harus didasarkan pada keadilan yang menjadi tanggung jawab utamanya. Dengan dalil yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾
٩٠

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (surat An-Nahl ayat 90.)⁹²

Dari banyak definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *siyasah* dan politik mempunyai kesatuan makna, dengan mengacu pada definisi yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindarkan dari kemafsadahan dengan tujuan utamanya adalah:

- Kebijakan dan kegiatan politik dalam suatu negara harus menunjang kesejahteraan bersama seluruh rakyat.

⁹² An-Nahl : 90

- b. Menghormati harkat dan martabat rakyat dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik.
- c. Tidak ada diskriminasi atas dasar apapun.
- d. Untuk kesejahteraan rakyat baik urusan primer maupun sekunder.
- e. Prinsip solidaritas dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.⁹³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹³ Muhammad Walid, *Teologi Politik* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 16.

BAB III

GOLPUT DAN PERTIKAIANNYA DITENGAH MASYARAKAT

A Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum

Fenomena Golput Ditengah Masyarakat Dalam Kasus dilapangan, golput di propinsi Jambi seperti ini tentu menarik. Di satu sisi masyarakat golput tidak memberikan suara, namun di sisi lainnya ketidakikutsertaan kelompok golput seberapa besar jumlahnya tidak akan mempengaruhi keabsahan hasil pemilu. Kajian golput ini juga mencari tahu apakah kelompok masyarakat golput bisa menerima atau pun tidak hasil pemilukada. Hasil penelitian ini menunjukkan golput, masyarakat sebanyak, 32.1%. salah satu masyarakat menyatakan pendapat dalam sebuah wawancara, *“mau gimana lagi, karena sudah ditetapkan oleh KPU, karena sudah menjadi keinginan masyakat banyak,, atau karena pemilu juga sah tanpa suara saya, dan atau karena sudah mengikuti aturan yang ada.”* Berikut salah satu mengapa masyarakat jambi melakukan golput diantaranya adalah :

1. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Adanya tebar janji kepada warga yang sering dikatakan oleh para calon yang terpilih, tetapi tidak pernah terealisasi. Hal ini pun terlihat dari beberapa jalan yang rusak di beberapa kabupaten diprovinsi jambi. Padahal jika dilihat kembali dari visi dan misi Calon gubernur yang terpilih menyebutkan bahwa Ia akan meningkatkan infrastruktur yang lebih baik lagi Namun kenyataannya, hingga saat ini belum ada perbaikan.

14. Ketidaktertarikan pada Politik

Perilaku dari para Pejabat Negara yang lebih sering memperlihatkan catatan buruk terhadap kinerjanya menjadi alasan masyarakat Desa Baosan Kidul tidak tertarik pada perkembangan politik yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jama'i

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jama'i

15. Perbedaan Ideologi

Para bakal calon maupun calon yang telah terpilih dirasa tidak mampu, tidak berkomitmen dan jauh dari nilai-nilai ideologi yang dibawanya pada saat kampanye, dimana para informan sendiri menganut ideologi yang dilandaskan agama.

16. Keadaan

Faktor keadaan ini didasarkan pada pengklasifikasian yang termasuk Golput teknis, yakni mereka yang karena alasan tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara. Kebanyakan masyarakat lebih memilih melakukan aktivitas lain pada saat Pemilukada berlangsung, seperti bekerja. Persepsi masyarakat terhadap Golput pada Pemilukada provinsi Jambi ditunjukkan oleh para informan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin dan usianya, sebagai berikut:

a. Persepsi Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Informan dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/Sederajat berpandangan bahwa Golput hanya dilihat dari tingkat partisipasinya. Sedangkan untuk informan dengan jenjang pendidikan D3 hingga S3, cenderung menilai Golput dari beberapa kategori, salah satunya dengan mengkategorikan Golput yang buruk itu sebagai Golput Apatis dan Golput Pragmatis.

b. Persepsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Di antara informan perempuan dan laki-laki mempersepsikan Golput secara berbeda. Informan perempuan lebih mempersepsikan Golput sebagai sesuatu yang kurang baik, sedangkan laki-laki lebih memaklumi Golput yang terjadi pada Pemilihan Bupati karena mereka lebih melihat Golput sebagai hak.

c. Persepsi Informan Berdasarkan Usia

Informan dengan usia 21–23 tahun lebih berpandangan bahwa Golput merupakan sesuatu yang kurang baik karena dianggap tidak menggunakan hak suara yang sudah diberikan kepadanya. Untuk informan dengan usia 43–49 tahun lebih memandang Golput sebagai

sesuatu yang kurang baik karena hal itu menunjukkan ketidakpeduliannya dengan pemerintah dan kehidupan bernegara. Informan berusia 51–58 tahun memandang bahwa Golput itu wajar, dengan alasan calon yang ada dirasa tidak dapat melakukan perubahan

B. Kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pemilihan Umum

Masyarakat pada umumnya pasrah terhadap kondisi dan apapun kedudukan yang diberikan KPU terhadap masyarakat yang tidak memilih atau menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum, dan tidak bermaksud melakukan penolakan yang keras apalagi perlawanan terhadap hal ini. Ini juga bisa mengindikasikan angka golput ideologis sendiri yang tidak begitu signifikan, sehingga hasil pemilu jauh lebih banyak diterima oleh kelompok golput, juga bisa diindikasikan dari harapan sebagian besar golput yang akan berpartisipasi 68% lebih besar dibandingkan dengan 32% lainnya pada dengan memilih ragu-ragu dan tidak memilih sama sekali. Walaupun angka penolakan terhadap hasil pemilukada hanya 32%, namun penolakan tersebut tidak bersifat perlawanan baik fisik maupun bentuk yang lebih elegan lainnya. Terhadap tingginya angka golput, masyarakat menanggapi dengan pandangan yang bervariasi. Sebagian besar menyatakan kekecewaan dan menganggap sebagai ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat dan pemerintah, sebagian lainnya menganggap hal ini sebagai kesalahan manajemen kepemiluan seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilukada dan pemerintah. Sedangkan sebagian lainnya menganggap sebagai hal yang normal. Sedangkan harapan terhadap penyelenggaraan pemilukada yang akan datang, ada empat harapan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah :

Pertama, kepada pemerintah dan penyelenggara pemilukada. Masyarakat berharap agar penyelenggaraan pemilukada di masa yang akan datang lebih terorganisir, sosialisasi dilakukan dengan cara yang lebih berkualitas dan intens, sehingga hasilnya menjadi lebih baik. *Kedua*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

kepada kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Responden mengharapkan tidak terjadi praktik politik uang, tidak terjadi kampanye yang melanggar aturan, dan berlaku jujur. *Ketiga*, kepada masyarakat, untuk menggunakan hati nurani, untuk memilih pemimpin demi kebaikan bersama. serta *keempat*, kepada calon terpilih untuk menepati janji-janji politik, agar calon memikirkan rakyat, untuk memberantas korupsi serta bisa mensejahterahkan rakyat sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintah sejatinya.

3. Pandangan fiqh siyasah terhadap golput pada pemilihan Umum

Masyarakat secara awam memandang bahwa dengan golput artinya tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi. Terkadang masyarakat juga perlu memandang bahwa golput merupakan suatu pilihan yang wajib dihormati dalam kehidupan berdemokrasi. Selain itu muncul wacana terkait dengan ancaman pidana bagi sikap golput, sehingga muncul kesimpangsiuran bahwa siapa sebenarnya yang dapat dikenakan ancaman pidana, apakah individu yang memilih untuk golput atau ada unsur lain yang mesti ada dalam sikap golput untuk dapat dikenakan sanksi pidana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah mengungkapkan bahwa tidak ada sanksi pidana bagi individu yang golput dalam pemilihan umum dan hal tersebut memang tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, beliau menegaskan kembali bahwa “memilih itu adalah hak” Logika publik beranggapan bahwa golput jika dilakukan untuk dirinya sendiri tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pidana pemilu, karena golput merupakan hak politik warga negara. Jika berusaha mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pidana pemilu. Dengan demikian maka golput yang seperti apa yang masuk kategori pelanggaran hukum atau pidana pemilihan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Dengan demikian karena sifatnya yang personal, maka setiap warga negara memiliki hak untuk memilih tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. Fenomena tingginya angka golput dan kecenderungan yang terus meningkat pada era reformasi saat ini lebih menunjukkan meluasnya apatisme rakyat terhadap proses rekrutmen pemilihan pemimpin di daerah-daerah di seluruh Indonesia, apatisme ini muncul karena sudah berkali-kali di kecewakan pada pemilihan umum pilgub atau pilkada. Pergantian person pemimpin ternyata sama sekali tidak membawa perubahan perbaikan. Bagi rakyat kemudian muncul kesimpulan yang merata bahwa siapa saja yang memimpin tidak ada bedanya. Hal ini merupakan sesuatu yang umum diutarakan oleh masyarakat ketika ditanya mengapa memilih untuk golput. Meskipun demikian, pemerintah harus senantiasa mensosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara dalam pemilihan umum sebagai bentuk implementasi menjadi warga negara yang ikut bertanggungjawab atau andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat.⁹⁴ Karena sudah sangat jelas bahwa MUI Telah mengeluarkan fatwa bahwasanya Haram hukumnya bagi masyarakat yang sengaja melakukan golput, hal tersebut telah tercatat dalam fatwa MUI tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

⁹⁴ Ni Putu Noni Suharyanti, "Aspek hukum golongan putih dalam pemilihan umum," Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2015, no.2 (Desember 2020):141, file:///C:/Users/BIOSTAR/Downloads/685-Article%20Text-2965-1-10-20210901.pdf.

BAB IV

GOLPUT ANTARA PILIHAN ATAU KEBIASAAN

A. Temuan Penelitian

1. Faktor Terjadinya Golput Pada Pilgub Jambi Tahun 2020. a. Analisa Penyebab Golput

Berdasar pemaparan secara teoritis dan tinjauan penelitian sebelumnya ada perbedaan pendapat para ahli dan temuan hasil penelitian tentang fenomena golput. Menurut David Moon ada perilaku non-voting yaitu pertama, menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu; dan kedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Merujuk pendapat Arbi Sanit golput dapat diklasifikasi menjadi tiga yaitu Pertama, menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua, menusuk bagian putih dari kartu suara. Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. Sedangkan menurut Novel Ali dapat di bagi dua kelompok golput awam dan kelompok golput pilihan. Secara lebih detail diuraikan oleh Eep Saefulloh Fatah golput teknis, golput teknis-politis golput politis dan golput ideologis. Hasil penelitian Tauchid Dwijayanto dalam kasus pilkada Jawa Tengah ada tiga yang menyebabkan terjadinya golput yaitu lemahnya sosialisasi, masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi dan sikap apatisme masyarakat. Berdasarkan hasil temuan Efniwati ada dua hal yang menyebabkan pemilih golput yaitu faktor pekerjaan dan faktor lokasi TPS. Kemudian Eriyanto mengatakan ada empat alasan mengapa pemilih golput yaitu karena administratif, teknis, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (*political engagement*) dan kalkulasi rasional. Berangkat dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

penjelasan ini dalam pemahaman penulis faktor yang menyebabkan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya secara sederhana dapat di klasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu faktor dari internal pemilih dan faktor eksternal. Faktor internal yang penulis maksud adalah alasan pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan eksternal alasan tersebut datang dari luar dirinya.⁹⁵

b. Faktor Internal

1) Faktor Teknis

Faktor teknis yang penulis maksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalanginya untuk menggunakan hak pilih. Seperti pada saat hari pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dalam pemahaman dapat di klasifikasikan ke dalam dua hal yaitu teknis mutlak dan teknis yang bisa di tolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah. Sedang berada di luar kota. Kondisi yang seperti yang penulis maksud teknis mutlak. Teknis yang dapat di tolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melakat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS. Seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan. Pada kasus-kasus seperti ini dalam pemahaman penulis pemilih masih bisa mensiasatinya, yaitu dengan cara

⁹⁵ Merkorius Tele, "Analisis Penyebab Golongan Putih (Golput) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2020," (Skripsi, Undana, Kupang, 2020), 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih terlebih dahulu baru melakukan aktivitas atau keperluan yang bersifat pribadi. Pemilih golput yang karena alasan teknis yang tipe kedua ini cenderung tidak mengetahui esensi dari menggunakan hak pilih, sehingga lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada menggunakan pilihnya. Pemilih ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Hakikatnya suara yang diberikan itulah yang menentukan pemimpin lima tahun mendatang. Dengan memilih pemimpin yang baik berarti pemilih berkontribusi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik pula.⁹⁶

2.) Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor pekerjaan pemilih ini dalam pemahaman penulis memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010 dari 107,41 juta orang yang bekerja, paling banyak bekerja di sektor pertanian yaitu 42,83 juta orang (39,88 persen), disusul sektor perdagangan sebesar 22,21 juta orang (20,68 persen), dan sektor jasa kemasyarakatan sebesar 15,62 juta orang (14,54 persen). Data yang hampir sama di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Data BPS 2010, sebanyak 31,9% penduduk bekerja di sektor industri, sektor jasa kemasyarakatan sebesar 20,7%, sektor perdagangan sebesar 18,18% dan pertanian dan perkebunan 13,5%. Data di atas menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sector informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Banyak dari sector informal yang baru mendapatkan penghasilan ketika mereka bekerja, tidak bekerja berarti tidak ada penghasilan. Seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan,

⁹⁶ Tele, "Analisis Penyebab Golongan Putih," 47.

petani harian. Kemudian ada pekerjaan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk meninggal tempat tinggalnya seperti para pelaut, penggali tambang. Kondisi seperti membuat mereka harus tidak memilih, karena faktor lokasi mereka bekerja yang jauh dari TPS. Maka dalam pemahaman penulis faktor pekerjaan cukup signifikan pada pada factor internal membuat pemilih untuk tidak memilih. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada dua pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang yang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.⁹⁷

c. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ada tiga yang masuk pada kategori ini menurut pemilih yaitu aspek administratif, sosialisasi dan politik.⁹⁸

a.) Faktor Administratif.

Faktor administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Diantaranya tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administratif seperti inilah yang membuat pemilih tidak bisa ikut dalam pemilihan. Pemilih tidak akan bisa menggunakan hak pilih jika tidak terdaftar sebagai pemilih. Kasus pemilu legislatif 2009 adalah buktinya banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak bisa ikut dalam pemilu karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Jika kondisi yang seperti ini terjadi maka secara otomatis masyarakat akan tergabung kedalam kategori golput. Faktor berikut yang menjadi penghalang dari aspek administrasi

⁹⁷ Merkorius, "Analisis," 47.

⁹⁸ Tele, "Analisis Penyebab," 48.

adalah permasalahan kartu identitas. Masih ada masyarakat tidak memiliki KTP. Jika masyarakat tidak memiliki KTP maka tidak akan terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena secara administratif KTP yang menjadi rujukan dalam mendata dan membuat DPT. Maka masyarakat baru bisa terdaftar sebagai pemilih minimal sudah tinggal 6 bulan di satu tempat. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Selain itu dituntut inisiatif masyarakat untuk mendatangi petugas pendataan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Langkah berikutnya DPS (Daftar Pemilih Sementara) harus tempel di tempat-tempat strategis agar bisa dibaca oleh masyarakat. Masyarakat juga harus berinisiatif melacak namanya di DPS, jika belum terdaftar segera melapor ke pengurus RT atau petugas pendataan. Langkah berikut untuk meminimalisir terjadi golput karena aspek administratif adalah dengan memanfaatkan data kependudukan berbasis IT. Upaya elektronik Kartu Tanda Penduduk (E KTP) yang dilakukan pemerintahan sekarang dalam pandangan penulis sangat efektif dalam meminimalisir golput administratif.⁹⁹

b.) Sosialisasi.

Sosialisasi atau menyebarluaskan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangat penting dilakukan dalam rangka meminimalisir golput. Hal ini disebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur pemilu legislatif dan pemilu presiden hal ini belum dimasukkan pemilihan yang lebih kecil RT/ RW. Kondisi lain yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam

⁹⁹ Merkorius Tele, "Analisis Penyebab," 34.

upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam setiap pemilu terutama pemilu di era reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Pada Pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai politik, pada pemilu 2004 dikuti oleh 24 partai politik dan pemilu 2009 dikuti oleh 41 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Kondisi ini menuntut perlunya sosialisasi terhadap masyarakat. Permasalahan berikut yang menuntut perlunya sosialisasi adalah mekanisme pemilihan yang berbeda antara pemilu sebelum reformasi dengan pemilu sebelumnya. Dimana pada era orde baru hanya memilih lambang partai sementara sekarang selian memilih lambang juga harus memilih nama salah satu calon di partai tersebut. Perubahan yang signifikan adalah pada pemilu 2009 dimana kita tidak lagi mencoblos dalam memilih tetapi dengan cara menandai. Kondisi ini semualah yang menuntu pentingnya sosialisasi dalam rangka menyukkseskan pelaksanaan pemilu dan meminimalisir angka golput dalam setiap pemilu. Terlepas dari itu semua penduduk di Indonesia sebagai besar berada di pedesaan maka menyebar luaskan informasi pemilu dinilai penting, apalagi bagi masyarakat yang jauh dari akses transportasi dan informasi, maka sosiliasi dari mulut ke mulut menjadi faktor kunci mengurangi angka golput.¹⁰⁰

c.) Faktor Politik.

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulka oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidak percaya dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak

¹⁰⁰ Merkorius Tele, "Analisis Penyebab Golongan Putih," 36.

pilihnya. Stigma politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga membuat masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan. Politik dimana baru mendekati masyarakat ketika akan ada agenda politik seperti pemilu. Maka kondisi ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi. Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menngantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (*fatsoen*). Politik pragmatismis yang semakin menguat, baik dikalangan politisi maupun di sebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita, politik dengan melakukan transaksi semakin menjadi-jadi. Baru mau mendukung, memilih jika ada mendapatkan keuntungan materi, maka muncul ungkapan kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau sudah jadi/terpilih mereka akan lupa janji. Kondisi-kondisi yang seperti penulis uraikan ini yang secara politik memengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.¹⁰¹

d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2020-2024.

Telah selesai dilaksanakan dengan lancar meski dalam kondisi mewabahnya Covid 19. Pasangan Al Haris-Abdullah Sani dinyatakan sebagai pemenang mengungguli dua pasangan calon lain, Cek Endra - Ratu Munawarah dan pasangan petahana Fachrori Umar-Safriyal Nursal.¹ Berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Jambi tanggal 18-19 Desember 2020, pasangan Al Haris-Abdullah Sani keluar sebagai pemenang dengan 596.621 suara. Kemenangan ini diperoleh dari Daftar Pemilih Tetap Provinsi Jambi sebanyak 2.415.862 jiwa.² Meski telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang 27 Mei lalu, Pasangan Al-Haris-Abdullah Sani tetap terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2020-2024.³ Pilgub Jambi 2020, menyisakan satu pertanyaan mendasar tentang rendahnya partisipasi politik masyarakat Provinsi Jambi dalam menyalurkan hak suara mereka. Menurut rekapitulasi suara hasil Pilgub Jambi, hanya 67% masyarakat Jambi yang melakukan pemilihan pada Pilgub kemarin.⁴ berada dibawah harapan dengan target 77,5% pemilih yang ditetapkan KPU. Menurut Apnizal, selaku Komisioner KPU Provinsi Jambi, rendahnya angka partisipasi pemilih pada Pilgub Jambi 2020 tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca saat hari pemungutan suara dan kondisi pandemi yang tengah melanda Indonesia.⁵ Selain itu, menurut pendapat dari salah satu komisioner KPU kota jambi, Arief Lesmana Yoga yang menjelaskan rendahnya partisipasi politik khususnya di Kota Jambi itu di sebabkan oleh beberapa faktor salah satunya bagi

¹⁰¹ Tele, "Analisis Penyebab Golongan Putih," 38.

kalangan ekonomi menengah kebawah mereka cenderung kurangan kesadaran diri untuk memilih ke TPS kecuali di ajak langsung oleh lingkungan sosial sekitar, akan tetapi berbeda oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang hampir selalu berperan dalam kegiatan politik di kota jambi dan apalagi mereka yang di dukung dengan Pendidikan yang tinggi bagi ekonomi masyarakat menengah ke atas.¹⁰²

Sementara itu, salah satu anggota Bawaslu Pusat, Ratna Dewi menjelaskan tentang akan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Jambi dalam Pilgub 2020. Menurutnya, jika partisipasi politik pada Pilgub Jambi 2020 berkurang, maka sebabnya adalah karena pandemi covid 19 yang membuat ekonomi terpuruk. Pendapat dari anggota Bawaslu tersebut menegaskan bahwa faktor ekonomi masyarakat ikut berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi politik masyarakat Jambi pada Pilgub 2020. Apakah hal itu hanya sebatas opini atau memang terbukti secara ilmiah? Maka perlu adanya penelitian terlebih dahulu.¹⁰³

Pendapat Ratna Dewi tersebut dikuatkan oleh teori partisipasi politik pakar politik Indonesia, Ramlan Surbakti. Ia menyebutkan bahwa faktor ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Lebih jauh Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa ada beberapa variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, diantaranya faktor sosial, faktor ekonomi, faktor afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰² M. Alif Alwafi Akbar, "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi tahun 2020 di Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi," *Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi*, Januari 12, 2023, <http://eprints.ipdn.ac.id/7526/1/repository%20alif.pdf>.

¹⁰³ M. Alif, "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur."

Tabel 1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

No	Variabel	Faktor	Bentuk
1.	Independen	Faktor sosial Faktor Ekonomi Afiliasi politik orang tua Pengalaman berorganisasi	1. Kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain 2. Kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan
2.	Intervening mediator/ mediasi	Kesadaran politik terhadap pemerintah Apresiasi terhadap kebijakan pemerintah	1. Hak politik 2. Hak ekonomi 3. Hak perlindungan hukum 4. Kewajiban ekonomi 5. Kewajiban sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3	Dependen	Partisipasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suara atau voting 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
---	----------	---------------------	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kemungkinan yang menjadi sebab menurunnya partisipasi politik masyarakat Jambi pada Pemilihan Gubernur Jambi Desember 2020 lalu. Seperti yang disampaikan oleh Apnizal, itu bisa saja disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang kondusif karena Covid 19, atau seperti yang diungkapkan oleh Bahren Nurdin yang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesadaran politik masyarakat yang memang rendah, yang menurut Ramlan Surbakti, kesadaran tersebut merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰⁴

Ketika berbicara tentang partisipasi politik, secara teoritis, partisipasi politik diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan dan proses politik. Kegiatan ini mencakup keikutsertaan dalam memilih calon pemimpin baik langsung

¹⁰⁴ Humas KPU Kota Jambi, "Data Pemilu 2020," *KPU Kota Jambi*, Januari 12, 2023, <https://kota-jambi.kpu.go.id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maupun tidak langsung, menghadiri kampanye, menjadi anggota ormas atau partai politik, ikut dalam menentukan kebijakan publik, merumuskan dan memutuskan kebijakan dan bahkan ikut serta menjadi calon anggota parlemen atau kepala daerah atau kepala pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, menandakan proses demokrasi yang semakin baik. Sebaliknya, jika partisipasi politik masyarakat rendah, itu menandakan keadaan demokrasi suatu daerah kurang baik atau masyarakat tidak memiliki ketertarikan terhadap kehidupan politik.¹⁰⁵

e. Faktor pandemi wabah Covid-19

Pilkada di Provinsi Jambi tahun 2020, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2020-2024, dilakukan ditengah kondisi yang kurang kondusif karena secara umum diseluruh Indonesia tengah dilanda wabah Covid 19 yang diprediksi akan berpengaruh pada tingkat kehadiran pemilih di TPS. Oleh karenanya, berdasarkan rekapitulasi jumlah suara yang masuk KPU provinsi pada tanggal 28 Desember, tidak mengherankan jika jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan pencoblosan hanya 67,99% saja dari total DPT yang ada di Provinsi Jambi, atau sekitar 1.656.365 orang yang memilih dari total 2.415.862 DPT di Provinsi Jambi.¹⁰⁶

Kota Jambi terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan jumlah penduduk Kota Jambi adalah 606.200 jiwa,¹⁹ dengan

¹⁰⁵ Akbar, "Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur."

¹⁰⁶ Indra Lesmana SH, "Partisipasi Politik Masyarakat Jambi di Tengah Pandemi Virus Covid Pilkada serentak 2020," *Jambi Berita*, Januari 12, 2023, <https://jamberita.com/read/2022/06/27/5973983/partisipasi-politik-masyarakat-jambi-di-tengah-pandemi-virus-covid-pilkada-serentak-2020/>.

jumlah DPT sebanyak 390.437 jiwa dan jumlah TPS sebanyak 1334 TPS yang tersebar di seluruh Kota Jambi. Sama halnya dengan partisipasi politik tingkat Provinsi Jambi yang tidak mencapai target yang ditetapkan KPU, hal serupa juga dialami di tingkat Kota Jambi yang partisipasi penggunaan hak pilihnya hanya 65,54% dari 390.437 DPT yang menggunakan hak pilihnya atau 181.128 orang.¹⁰⁷

Tabel 1.5 DPT Kota Jambi Pada Pemilihan Gubernur 2020

No	Kecamatan	Jumlah DPT	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih
1	Alam Barajo	66.164	39.026	2.687	63,06%
2	Danau Sipin	28.499	18.111	1.727	69,70%
3	Danau Teluk	9.124	6.147	564	73,55%
4	Jambi Selatan	37.647	23.080	1.576	65,52%
5	Jambi Timur	44.210	27.404	2.586	67,96%
6	Jelutung	38.867	23.823	2.043	66,60%
7	Kota Baru	50.367			-
8	Paal Merah	66.240			-
9	Pasar Jambi	8.186	4.442	291	57,82%
10	Pelayangan	9.125	6.114	518	72,68%
11	Telanaipura	32.008	19.542	1.439	65,55%

Sumber: KPU Kota Jambi, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Tingkat Kota Jambi., (Jambi: KPU Kota Jambi, 2020)

f. Kurangnya Partisipasi Generasi Muda

Partisipasi politik generasi muda saat ini memang sangat kurang.

¹⁰⁷Indra Lesmana SH, "Partisipasi."

Hal ini yang menyebabkan problematika di antara elite politik. Generasi muda ini cenderung memilih cuek dan acuh terhadap segala perkembangan politik di Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan permasalahan yang perlu diatasi secara serius oleh pemerintah saat ini, dalam pelaksanaan pilkada baik dalam bentuk partisipasi sendiri peran serta generasi muda juga dibilang masih kurang. Masalah yang melanda generasi muda saat ini yaitu masih ada ketakutan dari masing-masing generasi muda saat ini untuk bergabung atau setidaknya tidaknya ikut partai politik. Hal ini menyebabkan main sheet mengenai partai atau politik buruk dimata masyarakat terutama di generasi muda yang belum mengetahui secara penuh politik seperti apa. Faktor orang juga tidak dapat dipungkiri lagi, tekanan orang tua yang melarang anaknya untuk ikut politik yang lebih dalam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa politik sendiri seperti boomerang yang patut mereka hindari. Keadaan saat ini juga memungkinkan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak politisi serta kepala daerah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap figur diwarkan partai juga merosot hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat atau generasi muda dalam Pemilu. Masalah yang melanda generasi muda saat ini yaitu masih ada ketakutan dari masing-masing generasi muda saat ini untuk bergabung atau setidaknya tidaknya ikut partai politik. Hal ini menyebabkan main sheet mengenai partai atau politik buruk dimata masyarakat terutama di generasi muda yang belum mengetahui secara penuh politik seperti apa. Faktor orang juga tidak dapat dipungkiri lagi, tekanan orang tua yang melarang anaknya untuk ikut politik yang lebih dalam. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa politik sendiri seperti boomerang yang patut mereka hindari. Keadaan saat ini juga memungkinkan dengan banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak politisi serta kepala daerah. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap figur diwarkan partai juga merosot hal ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

generasi muda dalam Pemilu. Bentuk kepedulian generasi muda saat ini hanya pada isu-isu politik dalam negeri yang sedang hangat. Partisipasi tersebut terjadi hanya di permukaan saja. Namun bila tidak dibarengi dengan pendidikan, tentunya hal ini dapat menimbulkan partisipasi yang pasif di kalangan generasi muda saat ini. Sehingga memang diharapkan partisipasi generasi muda tidak hanya pada isu politik yang terjadi, tetapi dapat diterapkan dalam proses politik yaitu dengan partisipasi aktif dalam Pemilu/Pilkada. Perlunya kesadaran dari masing-masing individu generasi muda serta masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum tersebut, sehingga pada saat bergulirnya proses pemilihan yang minim partisipasi selalu menyalahkan panitia penyelenggara. Pemerintah dan institusi lain yang terlibat sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam rangka mensukseskan pemilihan umum. Sangat disayangkan apabila dana besar yang dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, dan presiden minim partisipasi politik dari masyarakat.¹⁰⁸

2. Bagaimana kedudukan masyarakat Yang Golput Dalam Pilgub 2020.

Golput juga dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu golput yang tidak disengaja dengan golput yang disengaja.

1. Golongan Putih karena sengaja.

1. masyarakat yang tidak ikut mencoblos karena menganggap Pemilu tidak memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Golput jenis ini menilai bahwa mencoblos ataupun tidak mencoblos, diri mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. Hal seperti ini dapat dikatakan sebagai golput Pragmatis.
2. Masyarakat yang percaya pada negara dan Pemilu. Hanya

¹⁰⁸ Admin Sentolo, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu," *Kapanewon Sentolo*, Januari 12, 2023, <https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

saja, kelompok ini tidak mau mencoblos karena merasa kandidat-kandidat dalam Pemilu tidak mampu mawadahi kepentingan serta preferensi politik mereka. Hal yang seperti ini dapat dikatakan sebagai golput politis.

3. Masyarakat yang tidak mencoblos karena tidak percaya pada sistem ketatanegaraan yang tengah berlaku. Artinya, pemilih merasa kedua pasangan calon tidak ada yang sesuai dengan ekspektasinya, Hal yang seperti ini dapat dikatakan sebagai golput ideologis.
 4. Orang yang benar-benar tidak ingin memilih, karena menganggap bahwa politik itu hanyalah kepentingan-kepentingan bagi elit politik itu sendiri, hal seperti ini biasa dikatakan sebagai golput apatis.
- 2. Golongan putih karena tidak sengaja.**
1. Masyarakat yang tidak tahu tentang aturan pada saat mencoblos, seperti lansia yang menocblos nomor atau gambar calon lebih dari satu kali, sehingga suaranya tidak sah.
 2. Masyarakat yang memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti sopir bus, pekerja tambang dan pekerja proyek.
 3. Masyarakat yang sedang melakukan studi atau kuliah diluar kota bahkan luar negara, sehingga tidak bisa menyumbangkan hak suaranya pada saat pemilhan.

Maka berdasarkan hasil analisis diatas, data KPU Kota Jambi dan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat terkait dengan golput didapatkan hasil pada Pilkada Jambi 9 Desember lalu, hanya 67,9 persen. Artinya ada sekitar 32,1 persen atau 759.497 jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak memanfaatkan hak-hak demokrasinya. Dari 32,1 persen yang golput tentusaja belum bisa dikatakan golput secara

mutlak, dikarenakan mereka ada yang sengaja tidak memilih, dan ada yang tidak sengaja untuk tidak menggunakan hak suaranya berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas. Dari 11 orang yang berhasil diwawancara mengenai hak pilih dalam pilkada Jambi tahun 2020, terdapat sekitar 7 orang yang tidak memilih secara sengaja, maka dapat dianalisis dari 32,1 persen keseluruhan data golput maka dibagi lagi dengan golput yang sengaja tidak memilih sekitar **20** persen yang termasuk kategori golput secara sengaja yang benar-benar tidak menggunakan hak suaranya. Dan sisa **12,1** persen golput secara tidak sengaja diakrenakan beberapa faktor yang tidak dapat ditinggalkan dan menyebabkan tidak sengaja untuk golput, maka hal tersebut tidak termasuk dalam golput secara mutlak.

3. Golongan Putih dalam Bingkai Demokrasi

Tolak ukur keberhasilan demokrasi oleh sebuah negara, ialah adanya keikutsertaan masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum, baik berperan sebagai pemilih ataupun berperan sebagai orang yang memilih. Karena sejatinya partisipasi politik rakyat (pemilih) adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon. Sebagai bagian dari instrumen demokrasi pemilihan umum merupakan pilar demokrasi sebagai bentuk cerminan kekuasaan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis, yang akan memperoleh kepercayaan dan dukungan rakyat.¹⁰⁹

Konsep civil society menyatakan bahwa demokrasi merupakan syarat tercapainya kebebasan untuk mencapai hak-hak politik rakyat. Menanggapi hal tersebut Headar Nashir mengemukakan

¹⁰⁹ A. Indraerawati, Rahmiati, "Golongan putih dalam pemilihan umum di Indonesia perspektif siyasah syari'yyah," *Jurnal Ilmiah mahasiswa siaysah*, 2716, no. 3 (2021): 527, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/23666-Article%20Text-66052-2-10-20220612.pdf.

bahwa keadaan demokrasi diyakini sebagai sistem politik merupakan langkah solutif dalam menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh sistem timokrasi, aristokrasi, oligarki, dan tirani.¹¹⁰

Keikutsertaan masyarakat dalam pandangan Islam kontemporer sebagaimana yang ditegaskan oleh Yusuf al-Qadrawi bahwa, sejatinya partisipasi politik dibutuhkan semata-mata untuk menjalankan syariat masyarakat, baik berupa permasalahan hukum, maupun aqidah secara kolektif untuk kemaslahatan ummat. Miriam Budiarjo, menguraikan definisi partisipasi politik sebagai aktivitas masyarakat yang aktif dalam aktivitas politik melalui cara memilih seorang pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berdampak kepada kebijakan pemerintah.¹¹¹

Dalam negara demokrasi partisipasi politik sebagai neraca dalam pengimplementasian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi oleh rakyat yang sah. Dapat diketahui dengan melihat seberapa besar pengaruh atau keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Jika ditinjau dari partisipasi rakyat dalam pemilihan, dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maka semakin banyak pula yang memahami mengenai situasi dan keadaan politik kenegaraan.¹¹²

Begitupun sebaliknya, semakin rendah keterlibatan masyarakat dalam Pemilu, maka ini menandakan bahwa apresiasi masyarakat terhadap masalah kenegaraan sangat minim dan enggan menaruh harapan dalam setiap kegiatan kenegaraan.

¹¹⁰ A. Indraerawati, "Golongan putih dalam pemilihan umum."

¹¹¹ Rahmiati, "Golongan putih dalam pemilihan."

¹¹² Indraerawati, "Golongan."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Jambi

Hendaknya masyarakat berpartisipasi dalam mengelola kehidupan bersama masyarakat tanpa memandang gender, sebab keduanya mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum. Termasuk didalamnya ya'muruna bi alma 'ruf wa yanhawna 'an al-munkar (menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran).¹¹³

Jika ditelaah dari sudut pandang demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum adalah bagian dari hak yang telah dijamin oleh konstitusi. Sementara Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang diperoleh bukan hanya karena jaman peraturan perundang-undangan, tetapi karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Itulah yang menjadikan Hak Asasi Manusia bersifat universal dan tidak dapat diganggu oleh siapapun. Selain itu, Hak Asasi Manusia setara dengan manusia lainnya tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin dan budaya karenanya sifatnya lahir dan bersumber dari Allah SWT. kapan pun hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif dan hak pilih pasif.¹¹⁴

Menurut hasil wawancara Bersama bapak H. Abdul Rahim.SP selaku anggota KPU kota jambi beliau mengatakan kurangnya partisipasi politik pada pilkada provinsi jambi adalah yang paling utama yaitu sedang dilanda wabah virus Covid-19 oleh sebab itu banyak masyarakat khususnya kota jambi tidak ikut serta dalam pesta demokrasi pilkada provinsi jambi pada saat itu, apalagi terdapat juga banyak pemilih pemula atau biasa disebut milenial. Beberapa pemilih lansia juga tidak memilih untuk keluar rumah ke TPS karena rentan terhadap virus covid-19, ditambah banyak peraturan baru akibat melakukan pemilihan ditengah wabah virus covid-19 seperti wajib menggunakan masker wajib menjaga jarak serta menggunakan hansanitizer sehingga membuat masyarakat merasa terlalu repot dan memutuskan untuk tidak datang memilih

¹¹³ Rahmiati, "Golongan putih."

¹¹⁴ Rahmiati, "Golongan putih dalam pemilihan umum."

ke TPS sekitar.¹¹⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa virus covid-19 merupakan penyebab utama masyarakat tidak memilih pada pilkada jambi 2020 dikarenakan masyarakat masih takut untuk keluar rumah melakukan pencoblosan ke TPS terdekat rumah mereka.

Hasil wawancara Bersama bapak Muhammad Rasyid Adil S.E selaku Kasubag TPH Komisi pemilihan umum kota jambi, mengatakan bahwa selain faktor wabah dari virus covid-19 turunnya angka dari partisipasi pemilu pada pilkada kota jambi khususnya dari masyarakat yang tinggal di kota Jambi yaitu banyaknya pemilih pemula yang tidak memilih pada pilkada Jambi 2020 salah satu faktornya yaitu mereka sedang berkuliah diluar kota sehingga tidak berpartisipasi pada saat pemilu, padahal sudah dimudahkan untuk melakukan pemilihan diluar kota yaitu dengan cara menunjukan KTP (kartu tanda penduduk) yang berdomisilikan tempat tinggal asli dari provinsi jambi dan membawa ke TPS sekitar untuk ditunjukan kepada pantia agar dapat menggunakan hak pilih suaranya pada pilkada Jambi.¹¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula atau yang biasa kita sebut dengan milenial kebanyakan tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada provinsi Jambi yaitu karena mereka sedang berada diluar kota untuk kuliah dan tidak ingin repot memberikan hak suaranya .

Selain melakukan wawancara langsung dengan orang KPU Kota Jambi yang terlibat dalam pilkada Provinsi Jambi tahun 2020, peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat khususnya dikota Jambi untuk mengetahui apa saja alasan mereka tidak menggunakan hak suara mereka pada pilkada Provinsi Jambi tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu jassa ojek online bapak Willy yang ada dikota jambi, mengatakan bahwa memilih atau tidak memilih dan siapapun pemimpinnya yang akan menjadi gubernur Provinsi Jambi nanti, tidak akan mengubah

¹¹⁵ H. Abdul Rahim.SP, Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.

¹¹⁶ Muhammad Rasyid Adil S.E, Wawancara dengan penulis, 25 September 2022.

perekonomian terutama pada masyarakat menengah kebawah seperti ojek online. “Kami tidak datang ke TPS dan tidak menyumbangkan hak suara kami karena siapapun pemimpinnya kami akan tetap seperti ini dan tidak berpengaruh pada masyarakat kecil seperti kami”.¹¹⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang tertarik berpartisipasi karena mereka berfikir bahwa dengan datang ke TPS menggunakan hak suara mereka tidak akan mengubah perekonomian mereka dan memilih untuk golput.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pedagang yang sedang berjualan, bapak Dana, mengatakan bahwa mereka memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya, karena masih ragu dengan semua calon gubernur jambi yang akan memilih karena kurangnya sosialisasi terutama terhadap para pedagang yang sudah lanjut usia, “kami bukan anak muda generasi milenial yang bisa menggunakan handphone dan mengakses segala informasi terutama tentang profil dari masing-masing calon gubernur jambi, kami hanya mendengar dari televisi ata dari mulut ke mulut dan banyak pendapat yang mengatakan bahwa calon A baik dan ada juga yang mengatakan calon A tidak baik karena terlalu banyak perspektif dari masyarakat membuat kami menjadi ragu dan tidak dapat menentukan hak pilih kami secara pasti dan memilih untuk tidak menggunakan hak suara kami”.¹¹⁸

Dapat disimpulkan dari wawancara tersebut bahwa masyarakat ada juga yang bingung karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat khususnya dikota jambi sehingga masyarakat yang lanjut usia yang tidak menggunakan smartphone tidak bisa mengakses informasi calon gubernur secara detail.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang sedang berkumpul, Bapak Rama, menjawab bahwa mereka takut untuk datang ke TPS melakukan pencoblosan, dikarenakan sedang berada ditengah pandemic virus covid-19 tentu saja pada saat itu sedang meningkatnya kasus kematian akibat covid-19 jadi masyarakat sangat takut terinfeksi virus tersebut, ditambah lagi dengan melihat para pantia pemilu yang berada di TPS menggunakan pakaian lengkap APD meanambah rasa takut

¹¹⁷ Willy, Wawancara dengan penulis, 27 September 2022.

¹¹⁸ Dana, Wawancara dengan penulis, 27 September 2022.

masyarakat untuk datang ke TPS.¹¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat takut dan trauma untuk datang ke TPS karena pada saat itu sedang naiknya kasus penularan virus covid-19 yang membuat masyarakat memilih untuk berdiam diri dirumah agar terhindar dari virus tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan mahasiswa dari kampus Universitas Jambi, Muhammad Dani, mengenai golput dalam perspektif mahasiswa, mengatakan bahwa sangat penting dalam menggunakan hak suara dalam pemilu Sangat penting karena Salah satu bentuk turunan dari hak tersebut antara lain adalah hak untuk menyatakan pilihan politiknya dalam pemilihan umum bagi warga negara yang ditetapkan sebagai kategori pemilih dalam pemilu, dan kepada masyarakat yang tidak memilih Saran dari saya lebih kepada kesadaran diri masing-masing betapa pentingnya dalam menentukan calon yg tepat untuk membangun kesejahteraan negeri.¹²⁰

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tersebut masih peduli dengan pemimpin yang dipilih menggunakan hak suara dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi Jambi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara juga dengan mahasiswa dari kampus UIN STS Jambi, mahasiswa Bernama Ranga, mengatakan tentang golput, golput adalah suatu tindakan tidak memilih salah satu dari pasangan calon yang mencalonkan dalam pemilihan umum baik di tingkat daerah kabupaten, provinsi hingga nasional. "saya sendiri memilih golput karena kecewa sih, setiap calon terpilih ga bisa nepatin janjinya. Bukannya membawa perubahan kearah lebih baik, eh malah tambah susah jadinya, harga-harga naik, daftar ini itu susah, dan lain sebagainya. Selain itu saya malas juga sih ke TPS, dapat duit juga kagak. Di usia yang udah dewasa ini semua harus realistis aja yagesya, kalo ga ada cuannya ya mending skip"¹²¹

Dapat disimpulkan bahwa memilih untuk golput karena banya dikecewakan dengan janji-janji politik calon kepala daerah sehingga timbul rasa tidak percaya lagi untuk menggunakan hak saura dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Jambi.

¹¹⁹ Rama, Wawancara dengan penulis, 27 September 2022.

¹²⁰ Muhammad Dani, Wawancara dengan penulis, 28 September 2022.

¹²¹ Ranga, Wawancara.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswa dan Agus, mengatakan, karena terpengaruh teman-teman yang tidak menggunakan hak suaranya maka dari itu saya juga memutuskan bahwa untuk tidak menggunakan hak suara saya terhadap pilkada Provinsi Jambi tahun 2020, selain itu juga malas untuk datang sendirian dan harus antri Bersama bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ada di TPS, lebuah baik tidak memilih tidak repot dan tidak perlu antri berdesak desakan di tengah terik matahari.¹²²

Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tersebut tidak menggunakan hak suaranya dan memilih untuk golput karena malas dan terpengaruh teman yang lainnya tidak memilih, sehingga dia juga melakukan golput.

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang bekerja sebagai Freelance fotografi menanyakan tentang golput, saudara Patra mengatakan “saya sedang melakukan pekerjaan lain yang dianggap lebih prioritas dan menghasilkan uang secara realitis, pemilu dianggap kurang penting karena ketidakpercayaan saya terhadap perhitungan suara yang telah saya berikan dan bisa dimanipulasi oleh oknum terutama pantia pemilu, percuma saja meninggalkan pekerjaan untuk datang ke TPS tapi akhirnya saura yang say berikan dimanipulasi oleh oknum yang curang”.¹²³

Dapat disimpulkan bahwa masrakat tidak memprioritaskan pemilu dari pekerjaan sehari-harinya, karena sudah tidak percaya lagi terhadap suara yang diberikan dan akan dicurangi demi mementingkan ego pribadio dari calon kepala daerah.

Peneliti juga mealkukan wawancara terhadap pemilih pemula atau pemilih milenial, saudari Ratih mengatakan bahwa “Karena visi dan misi calon tidak pas dihati kami melihat dari media sosial dari setiap calon kepala daerah dan membaca visi dan misi mereka masih sama seperti pemimpin yang sebelumnya dan pasti tidak akan terealisasikan seperti yang sudah terjadi sebelumnya, tidak ada trobosan visi dan misi yang baru mengingat sudah seriring dengan era digitilisasi dan semua serba online, seharusnya calon kepala daerah lenih mengutamakan kemajuan dari sektor pemberdayaan tekhnologi agar lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitas shari-sehari seperti kepengurusan surat keterangan yang dilakukan di keluahan, desa atau bahkan kecamatan sudah

¹²² Agus, Wawancara.

¹²³ Patra, Wanwawancara.

menggunakan sistem online dan tidak mengumpulkan berkas berupa kertas yang menyebabkan semakin banyak limbah kertas yang beredar, tidak harus selalu menjanjikan infrastruktur secara fisik seperti perbaikan jalan yang tak kunjung usai diperbaiki dan hanya jadi janji belaka”.¹²⁴

Dapat disimpulkan bahwa dari pemilih milenial melakukan golput karena masih banyak visi misi dari calon kepala daerah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, dimana keinginannya yaitu lebih mengoptimalkan penggunaan teknologi di era digitalisasi seperti saat sekarang ini.

1.) Hak memilih aktif adalah hak yang dimiliki oleh warga negara dalam memilih wakil-wakilnya dalam bilik suara dalam pemilihan umum. Kedaulatan rakyat secara seutuhnya mampu tercermin dalam pemilihan umum. Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan perwujudan dari eksistensi dari rakyat dalam menentukan pilihannya memilih dan tidaknya dalam pemilihan umum.¹²⁵

2.) Hak untuk dipilih (hak pilih pasif) adalah serangkaian tindakan rakyat dalam menentukan pilihan sebagai utusan untuk menjadi anggota Lembaga-lembaga perwakilan melalui proses pemilihan yang demokratis.¹²⁶

Table 1.6 : Perbandingan Antara HAM dan Hak Dasar

NO	HAM	HAK DASAR
1.	Mensenrechten: Hak yang melekat sejak lahir	Grownrechten: Hak yang diperoleh sebagai warga negara
2.	Sumbernya: Tuhan	Sumbernya Negara
3.	Sifatnya: Universa	Sifatnya Domestik

¹²⁴ Ratih, Wawancara.

¹²⁵ Putu Agem, “Hak pilih dalam pemilu,” *berbagi informasi lengkap*, Januari 12, 2023, <https://putuagem.blogspot.com/2014/02/hak-pilih-aktif-dan-hak-pilih-pasif.html>.

¹²⁶ Putu Agem, “Hak pilih.”

4. Peran Negara: Pengawal	Peran Negara Regulator/Pengatur
---------------------------	---------------------------------

Jika ditelaah menggunakan perspektif HAM, hak pilih masuk dalam kategori hak dasar yang dimiliki oleh manusia.¹⁴ Sehingga meskipun golput adalah sebuah hak, namun ketika golput berdampak pada proses dari penyelenggaraan Pemilu, maka sikap untuk memilih tidak berpartisipasi dalam penentuan atau pemilihan pemimpin juga tidak akan memberikan masalah.¹²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



¹²⁷ Nafiatul Munawaroh, "Perbedaan Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara," *Hukum online*, Januari 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hak-asasi-manusia-dan-hak-warga-negara-lt6290a66705bc0>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Data KPU kota jambi jumlah perolehan suara pemilihan walikota dan gubernur jambi tahun 2020.

Jika dilihat dari data diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dan juga terdapat 18.379 suara yang tidak sah. Tingkat kerjasama warga pada kontestasi politik pada Pilkada Jambi 9 Desember lalu, hanya 67,90 persen. Angka ini jauh dari target yang ditetapkan KPU sebesar 77,5 persen. Artinya ada sekitar **32,1** persen atau **759.497** jiwa dari seluruh DPT 2.415.862 yang tidak memanfaatkan hak-hak demokrasiya. KPU menilai salah satu alasan

mendasar di balik rendahnya dukungan warga adalah akibat kerusakan daerah akibat pandemi virus corona.¹²⁸



data partisipasi hak suara pada KPU kota jambi

dapat dilihat dari data diatas bahwa perbandingan dari partisipasi masyarakat turun jika dilihat dari pemilu tahun 2019 partisipasi masyarakat jambi mencapai angka 80.33% dan pada pemilihan walikota tahun 2018 angka partisipasi pada 69,53% dan jika dilihat pada pemilihan gubernur jambi tahun 2020 hanya pada angka 67,90%.¹²⁹

Tabel 1.8 partisipasi masyarakat kota jambi seluruh kecamatan

KECAMATAN	DPT			PARTISIPASI MSYARAKAT	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
ALAM BARAJO	32627	33523	66150	41,713	63%
DANAU SIPIN	13997	14466	28463	19,838	70%
DANAU TELUK	4576	4548	9124	6,711	74%
JAMBI SELATAN	18459	19174	37633	24,656	66%
JAMBI TIMUR	21833	22305	44138	29,998	68%
JELUTUNG	19025	19814	38839	25,866	67%
KOTA BARU	24835	25532	50367	32,703	65%
PAAL MERAH	32806	33434	66240	43,710	66%
PASAR JAMBI	3984	4202	8186	4,733	58%
PELAYANGAN	4621	4504	9125	6,632	73%
TELANAIPURA	15675	16333	32008	20,981	66%
Grand Total	192438	197835	390273	Grand Total	67%

¹²⁸ Humas KPU Kota Jambi, "Data Pemilu 2020," *KPU Kota Jambi*, Januari 12, 2023, <https://kota-jambi.kpu.go.id/>.

¹²⁹ Humas KPU Kota Jambi, "Data Pemilu."

data partisipasi masyarakat kota jambi seluruh kecamatan di kota Jambi

Dapat dilihat dari data diatas bahwa pada Kecamatan Alam Barajo hanya memiliki partisipasi 63% sedangkan pada Kecamatan Danau Teluk berjumlah 74% dan hasil total partisipasi dari keseluruhan Kecamatan yang ada pada Kota Jambi hanya berjumlah 67% ¹³⁰

b. Hubungan Agama dan Pemilu

Pandangan intelektual muslim dengan ulama kontemporer menyatakan bahwa sistem demokrasi dengan konsep syura dalam Islam mempunyai persamaan yakni sama-sama menggunakan sistem pengambilan keputusan melalui metode musyawarah. Hubungan agama dan Pemilu saling berkaitan di mana agama mengakui adanya hak untuk menjadi pemimpin dan dalam agama istilah pemilu disebut wakalah, sedangkan pemilihan umum pun juga mengakui adanya hak pilih sebagai bentuk implementasi sarana pemenuhan hak masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan landasan yuridis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."¹³¹

c. Argumen Fiqh Terkait Golput

Pemimpin yang berkualitas bisa dilahirkan dari Pemilu yang berkualitas dan pemilih yang berkualitas pula, dalam konsep kenegaraan, fungsi pemimpin sangat dibutuhkan karena pemimpin yang melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin yang mengayomi masyarakat. Terkait golput, yang merupakan persoalan kontemporer, dapat pula dianalisis melalui metode ushul fiqh yakni masalah dengan menganalisis apakah ketika seseorang memilih

¹³⁰ Humas KPU Kota Jambi, "Data."

¹³¹ Arif Sofianto, "Peran agama terhadap perilaku pemilih dalam pemilu," *Hubungan Agama dan Pemilu*, 161, no. 2 (2015): 113, <http://repository.radenintan.ac.id/17229/1/Skripsi%201-2.pdf>.

untuk tidak memberikan suara pada saat pemilihan umum dapat memberikan kemaslahatan ataukah kemudharatan. Jika sikap golongan putih enggan ikut serta dalam pemilihan umum bisa ditolerir jika tindakannya tersebut tidak berdampak pada gagalnya proses penyelenggaraan Pemilu, tetapi jika berdampak pada proses pelaksanaan Pemilu apalagi terhadap keberlangsungan pemerintahan, maka tentu sikap tersebut berakibat pada kemudharatan yang harus dihindari.¹³²

Pelaksanaan Pemilu merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sebagai mekanisme dan sarana pergantian kepemimpinan. Dalam Islam, terdapat ketentuan yang mengharuskan orang-orang yang beriman untuk tidak hanya taat terhadap Allah dan Rasul-Nya, tetapi termasuk taat kepada Ulil Amri (pemimpin). Ulil Amri tidak hanya dimaknai sebagai sosok pejabat yang menduduki posisi atau jabatan tertentu, tetapi termasuk pelbagai kebijakan yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.¹³³

d. Golongan Putih pada Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sistem tatanegara Islam atau Siyasah Syar'iyah mempunyai peranan yang penting dalam merumuskan serta menetapkan kebijakan politik praktis yang mampu membawa manfaat bagi umat islam termasuk didalamnya kepentingan negara. golongan putih dalam islam merupakan salah satu permasalahan yang muncul dalam pemilu yang mempunyai keterkaitan dengan siyasah. Perlakuan islam dalam urusan aqidah dan ibadah berbeda dengan perlakuan dalam urusan politik, ini diakibatkan karena sifat politik yang sangat dinamis. Pada saat Rasulullah saw wafat tak satupun wasiat yang ditinggalkan mengenai siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai

¹³² Arif, "Peran agama."

¹³³ Sofianto, "Peran."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemimpin politik. Semua hal itu di serahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan musyawarah sebagai jalan untuk memilih penerus Rasulullah saw karena tidak ada wasiat yang ditinggalkan Rasulullah yang berkaitan dengan metode pemilihan pengganti beliau. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilu yang dimaksudkan dalam islam pada dasarnya adalah musyawarah.¹³⁴

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu khaldun, manusia sebagai masyarakat memerlukan al-wazi' (pemimpin) untuk melaksanakan kekuasaan dan memperbaiki kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya perbuatan aniayah di antara sesama . Perintah tersebut dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Quran bahwa taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. tidak mungkin Allah akan memerintahkan umat untuk taat atau melakukan sesuatu yang tidak ada. Dari sinilah kemudian para ulama menyatakan wajib menjadikan urusan kepemimpinan ini sebagai bagian dari agama karena merupakan sarana untuk taqarrub kepada Allah.¹³⁵

Penggunaan hak pilih menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Pemilu telah tertuang dalam buku yang berjudul "Himpunan Fatwa MUI sejak 1975". Hak pilih dijelaskan pada halaman 867, bab keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ketiga tahun 2009. Dalam fatwa tersebut terdapat lima poin yang berkaitan dengan penggunaan hak pilih dalam pemilu, yaitu:

¹³⁴ A. Indraerawati, "Golongan putih dalam pemilhan umum di Indonesia perspektif fiqh syiasah syariyi'ah," jurnal ilmiah, 3. no. 2 (2021):98, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/23666>.

¹³⁵ . Indraerawati, "Golongan putih dalam pemilhan umum," 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1.) Jika dilihat dari pandangan Islam memilih pemimpin haruslah memenuhi kriteria dalam Islam yang sesuai dengan tuntunan agama dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat;
- 2.) Pemilihan pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam merupakan suatu upaya guna terwujudnya cita-cita yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- 3.) Hukum memilih pemimpin dalam Islam adalah wajib untuk menegakkan imamah (pemimpin) atau imarah dalam kehidupan bersama;
- 4.) Pemimpin yang wajib dipilih dalam konteks Islam ialah pemimpin yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. serta memiliki sifat Jujur (Siddiq), dapat dipercaya (Amanah), aktif dan aspiratif (Tabliq), mempunyai kemampuan dalam memperjuangkan umat Islam (Fathonah); dan
- 5.) Jika pasangan calon wakil rakyat ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam point empat lantas tidak memilihnya, maka hukum golongan putih adalah haram.¹³⁶

Dalam fatwa MUI juga terdapat rekomendasi mengenai pemimpin yang harus dipilih yaitu; pertama, umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang sesuai dengan kriteria agama dalam mengemban tugas amar ma'ruf nahimunkar. Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.¹³⁷

¹³⁶ . Indraerawati, "Golongan putih, 102.

¹³⁷ . Indraerawati, "Golongan," 109.

3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyaaah Dalam Golput pada Pilgub Jambi 2020.

a. Golput dalam pandangan fiqh siyasah.

Di dalam konsep (manhaj) Islam, seorang pemimpin memiliki kedudukan yang vital dan fundamental. Dalam kehidupan berjamaah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (minhaj) dan gerakan seluruh anggotanya. Dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada posisi yang menentukan arah perjalanan umatnya. Apabila seorang pemimpin memiliki jiwa prima, produktif, cakap dalam pengembangan, pembangkitan daya juang dan kreatifitas amaliyah, maka dapat dipastikan, perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jamaah dipimpin oleh orang yang memiliki kelemahan baik dalam keilmuan, manajerial, tanggung jawab serta lebih mengutamakan hawa nafsu, maka dapat dipastikan bangunan jamaah akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran. Namun dalam memilih seorang pemimpin tidak akan lepas dari campur tangan umat atau rakyat, dimana umat sangat memiliki peran penting dalam pemilihan tersebut. suara rakyat ini sangat diperebutkan oleh calon pemimpin karena dengan suara itulah nasib calon pemimpin dapat ditentukan. Untuk itu calon pemimpin akan mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk mendapatkan suara tersebut. yang paling ditakutkan oleh calon pemimpin.¹³⁸

Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq 'Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Saudi) pernah ditanya tentang pemilu di Aljazair yang di negara tersebut ada partai partai yang mengajak kepada hukum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang

¹³⁸ Uinsa, "Golput dalam pandangan fiqh siyasah," *Diglib Uinsa*, Januari 21, 2023, <http://repository.radenintan.ac.id/9643/1/PUSAT%201-2.pdf/>

pemilihan umum? Mereka menjawab, "wajib bagi kaum muslimin yang berada di negaranegara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama bagai sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menerapkan syariat Islam. Adapun membantu partai yang tidak ingin menerapkan syariat Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan bisa mengajak orang itu kepada kekufuran.

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap golput

Dalam konsideran Sidang Komisi Masa'il Asasiyah Wathaniyah yang merupakan salah satu komisi dalam sidang Ijtima Ulama MUI se-Indonesia III, terdapat empat pembasahan pokok. Tiga pembasahan berkenaan dengan argumentasi dasar hubungan Islam dengan negara. Pembahasan keempat langsung mengerucut pada penggunaan hak pilih dalam pemilu. Poin keempat ini berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemilihan umum Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pengaturan) dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathunah), dan memperjuangkan kepentingan umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Islam “hukumnya adalah wajib”.

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Jadinya kesimpulan yang dapat dilihat di sini adalah, sikap golongan putih secara pasif, termasuk mengabaikan sesuatu yang wajib yang dengan sendirinya dilarang, dalam tujauan syariat Islam. Sedangkan sikap golongan putih secara aktif, termasuk dalam sikap” menghalang-halangi manusia dari jalan Allah” yang lebih jelas dilarang lagi.¹³⁹

c. Pilgub Jambi 2020 dalam fiqh siyasah

Paslon Cek Endra-Ratu Munawaroh mendapat nomor urut 1. Nomor urut 2 diisi oleh Fachrori Umar-Syafрил Nursal dan nomor urut 3 diisi oleh Al Haris-Sani. Tentu saja jika di lihat dari ketiga paslon gubernur jambi tersebut berlatarkan beragama islam semuanya, maka dalam ketentuan fiqh siyasah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Dan ketiga calon tersbut memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan kepentingan umat dan bangsa, pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pengaturan) dalam kehidupan bersama. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan hukum dalam fiqh siyasah kita sebagai umat muslim wajib hukumnya menggunakan hak pilih dalam pilgub jambi 2020 apabila calon pemimpinnya mengutamakan visi misi Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathunah), dan memperjuangkan

¹³⁹ MOHD RIDZUAN BIN MOHAMAD, “Golongan Putih (Golput) Menurut Pandangan Dit Politik Islam Di Malaysia,” (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), 64.

kepentingan umat Islam “hukumnya adalah wajib”.

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Apa Faktor Terjadinya Golput Pada Pilgub Jambi 2020.

Salah satu yang menjadi faktor masyarakat tidak memilih pemimpinnya karena ketidaktahuan mengenai politik itu sendiri dan hukumnya tidak memilih pemimpin sebagai masyarakat yang beragama islam, terkait fatwa haram golput. Seandainya kesimpulannya tidak sampai pada level haram apalagi dengan penegasan dosa, maka respon masyarakat tidak akan sekeras itu untuk tidak memilih pemimpinnya. Kalau demikian, apakah fatwa MUI tersebut keliru? Mungkinkah sekumpulan ulama melakukan kekeliruan atau ceroboh dalam menetapkan hukum, Terlalu ceroboh juga untuk menghakimi para ulama yang tergabung dalam MUI itu sebagai keliru atau ceroboh. MUI telah berupaya keras memberikan detail sebuah kasus yang kemudian dihukumi haram. Di samping itu, pertimbangan MUI berbeda dari pandangan masyarakat yang semata-mata melihat amar putusan UU. Di antara keberatan masyarakat akademik dan masyarakat luas adalah masalah mengharamkan hal yang jelas-jelas mubah secara yuridis. Undang-undang membolehkan seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Masyarakat menuntut bahwa MUI terlalu keras jika sampai mengharamkan apalagi menyatakan berdosa. Masyarakat menggugat fatwa tersebut dengan sebuah ayat dalam Qs. al-Tahrim [66]: 1. Jika Nabi saja ditegur oleh Allah ketika “mengharamkan” hal yang telah dihalalkan, maka apalagi para ulama yang bukan Nabi. Mempertentangkan boleh (ibahah, jawaz) dengan haram (tahrim) memang tampak kurang tepat. Haram seringkali dijadikan sebagai bandingan wajib. Namun, jika dilihat dari perspektif ushuli, bukanlah sebuah kekeliruan mempertentangkan ibahah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tahrim, mengingat objek yang sedang dibahas adalah pada ranah dalil. Bahkan para ulama pun melakukan hal ini dalam merumuskan sebuah kaidah usul, al-amr ba'd al-nahy yufid al-ibahah. Ketika ziarah kubur pada awal kemunculan Islam cenderung dilarang keras oleh Nabi, maka pada masa belakangan justru diperintahkan langsung oleh beliau. Perintah ziarah seperti tidak bisa dipahami sebagai perintah mengikat yang menimbulkan hukum wajib berziarah kubur, sehingga berakibat dosa bagi yang enggan berziarah. Perintah tersebut muncul setelah sebuah larangan sebagaimana diberitakan dalam hadis tersebut, dan berkonsekuensi hukum ibahah. Namun, hukum ibahah yang masih dalam ranah normative ini bisa berubah menjadi hukum lain tergantung praktiknya. Sebuah hadis sangat populer menjadi salah satu pijakan akan pentingnya sebuah fatwa. al-halal bayyin wa al-haram bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Golput sebagai sebuah praktik memang laik mendapatkan sorotan dari para pakar hukum. Apalagi ketika Golput telah menjadi sebuah gerakan. Maka, sangat wajar jika kemudian muncul respon dari sebuah otoritas penting penetap fatwa, dalam hal ini adalah MUI. Banyaknya pertanyaan mengenai hukum Golput menjadi factor utama terbitnya sebuah fatwa. Sementara itu, sebuah fatwa memang harus tegas dalam menetapkan hukum halal atau haram. Hanya saja, ketika golput diputus sebagai haram dan perbuatan dosa, hal ini dianggap berlebihan. Mengingat keberadaan orang yang golput tetap tidak akan menghalangi terwujudnya kepemimpinan. Selama ini jumlah suara golput sangat besar, jauh melampaui perolehan suara terbesar parpol. Secara yuridis, memang golput dibolehkan (mubah), namun jika semua orang menyatakan golput maka imamah (negara) akan hancur. Jika negara bubar, maka hukum dan agama pun tidak akan tegak. Urusan manusia tidak akan ada

yang mengurus. Di sinilah MUI kemudian memandang darurat untuk menetapkan keharaman golput.¹⁴⁰

2. Bagaimana kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pilgub Jambi tahun 2020.

a. Fenomena Golput

Golput yang seringkali menuai kontroversi kini kembali mengemuka seiring dengan kehadiran hajatan rutin lima tahunan di Indonesia. Tidak hanya itu, banyak orang yang menilai bahwa golput merupakan tindakan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam terkait dengan pengangkatan seorang pemimpin. Namun, di sisi lain masyarakat memilih untuk golput juga bukan tanpa alasan yang kuat. Berdasarkan hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka golput secara umum meningkat dari tahun ketahun. Pada pemilu tahun 2009, perolehan suara golput mencapai 29,6%. Ini adalah suara terbesar dari total perolehan seluruh partai. Pada tahun 2014, berdasarkan real count pemilu legislatif, angka golput memang cenderung menurun. hingga pada angka 24,89%. Sementara itu, parpol dengan jumlah perolehan suara terbesar, PDIP, hanya meraih sekitar 18,95%. Ini menunjukkan bahwa partai terbesar sekalipun, hanya mampu meraup suara kurang dari 20% Membengkaknya jumlah suara golput disinyalir karena banyak faktor. Di antaranya adalah faktor trauma terhadap para elit politik yang menjabat pada periode sebelumnya. Tentu tidak semua orang yang menjadi wakil rakyat itu adalah buruk. Hanya saja ulah para oknum yang mengecewakan masyarakat tampak selalu mendominasi. Sehingga,

¹⁴⁰ Admin, "Ketua MUI Bidang Fatwa Tidak ada Kata Golput dalam Fatwa MUI 2009," *MUI digital*, Januari 13, 2023, <https://mui.or.id/berita/25513/ketua-mui-bidang-fatwa-tidak-ada-kata-golput-dalam-fatwa-mui-2009/>.

masyarakat pun semakin tidak percaya lagi dengan para calon meskipun bukan incumbent. Ketidakpercayaan ini tampak berlaku menyeluruh untuk semua calon, baik yang baru maupun yang lama. Isu-isu SARA yang juga masih marak dalam perpolitikan Indonesia belakangan ini tampaknya juga tidak mampu membendung arus golput yang kian membesar. Bagi sebagian orang, golput adalah solusi paling damai untuk membuat para oknum tersebut jera atau untuk menyelamatkan bangsa.¹⁴¹

b. Fatwa MUI Tentang Golput.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi social yang menampung dan menyatukan para ulama dari berbagai golongan dan cendekiawan Muslim dengan beberapa kekuatan yang mampu mempengaruhi dan membentuk perilaku social komunitas Muslim. Beberapa kajian menunjukkan bahwa MUI berpotensi memiliki control atas tindakan public melalui fatwa yang dikeluarkannya. Secara historis, MUI resmi berdiri pada 26 Juli 1975/ 17 Rajab 1395 H. Pendirian MUI ini ditandai dengan lahirnya piagam MUI, hasil dari musyawarah yang dihadiri dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah terdiri dari para ulama utusan daerah, 10 utusan organisasi Islam dan 4 rohaniawan.⁶ Namun demikian dari perspektif latar belakang berdirinya MUI, para ahli sejarah memiliki beberapa pandangan. Sebagian kalangan ada berasumsi (pendapat) bahwa berdirinya MUI sarat dengan kepentingan politik, dalam hal ini pemerintah saat itu. Ini karena data historis menunjukkan bahwa gagasan untuk membentuk wadah baru bagi para ulama untuk mewakili kepemimpinan

¹⁴¹ Syah Firdaus, "Paradigma Rational Choice dalam menelaah fenomena Golput dan perilaku pemilih di Indonesia," *Jurnal Ilmu politik dan pemerintahan*, 1, no. 2 (2013): 12-14, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/LL>.

umat Islam, pertama kali dicetuskan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Gagasan ini disampaikan Menteri Agama pada saat konferensi para ulama di Jakarta yang dilaksanakan oleh Pusat Dakwah Islam tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Pusat Dakwah Islam ini merupakan bentukan pemerintah. Gagasan atau saran Menteri Agama untuk membentuk sebuah wadah bagi para ulama yang disampaikan pada saat konferensi ulama tersebut, tidak diperhatikan atau tidak direspon para ulama selama empat tahun. Tidak adanya respon para ulama ini kemungkinan disebabkan oleh kekecewaan para ulama atas kebijakan pemerintah yang memperkecil, kalau tidak menghilangkan, peran ulama dalam bidang politik. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah orde baru yang tidak membolehkan partai-partai politik berdasarkan pada afiliasi dan bernaung di bawah panji-panji agama. Peran ulama dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan pada soal-soal keagamaan saja. Tahun 1974 Presiden Soeharto menguatkan kembali gagasan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto kembali menyampaikan keinginan kuatnya untuk membentuk MUI dengan mengemukakan dua alasan. Pertama, keinginan pemerintah agar umat Islam bersatu, dan kedua kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. 7 Sementara itu, sebagian yang lain berasumsi, bahwa lahirnya MUI dilatari oleh aspirasi dan hasrat Majelis Ulama yang ada sebelum di daerah, untuk memiliki wadah yang dapat menampung berbagai golongan yang ada dan dasar yang kuat dalam rangka membangun bangsa Indonesia yang berperadaban. Ini artinya terjadi dialektis antara ulama, cendikiawan muslim dan pemerintah saat itu. Sejak berdirinya sebagai sebuah

organisasi keulamaan, MUI melaksanakan enam fungsinya sebagai berikut.¹⁴²

- a.) Fungsi “Waratsat al-anbiya”; yaitu sebagai pewaris tugas para Nabi; menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam
- b.) Fungsi Ifta`, memberi fatwa atau sebagai mufti. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya
- c.) Fungsi Ra’iy wa khadim al ummah sebagai pembimbing dan pelayan Umat. Yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. MUI berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah
- d.) Fungsi amar ma’ruf dan nahyi munkar yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah, wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa yang berkualitas (khairu ummah)
- e.) Fungsi al-Tajdid, yaitu sebagai pelopor gerakan pembaruan pemikiran Islam

¹⁴² Rozikoh Miftahur, “Hukum golongan putih (golput) dalam pemilu menurut fatwa MUI,” *Repository UIN Sunan Ampel Surabaya*, Januari, 12, 2023, <https://digilib.uinsa.ac.id/58396/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

f.) Fungsi al-Ishlah, yaitu berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat.¹⁴³

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa salah satu peran fungsi MUI adalah sebagai pemberi fatwa, baik diminta atau tidak. Di sini terlihat bahwa fatwa merupakan jawaban atas tuntutan kepastian hukum tentang suatu masalah, dan itu diberikan oleh seseorang yang dipandang memiliki kedalaman ilmu tentang agama Islam. Dalam konteks ini, menurut sebagian ahli hukum Islam seorang yang sudah memiliki kapasitas berfatwa (disebut mufti), diidentikkan dengan mujtahid. Akan tetapi fatwa cenderung lebih bersifat responsif atas persoalan hukum yang ditanyakan kepada seorang mufti¹⁴⁴ dan tidak bersifat mengikat (ghair mulzhimat). Fatwa akan selalu dibutuhkan di panjang masa dalam kehidupan masyarakat Islam, karena satu sisi berbagai persoalan baru yang membutuhkan kepastian hukum terus bermunculan sebagai konsekuensi dari perkembangan dan perubahan masyarakat di sepanjang zaman. Sementara di sisi lain, tidak setiap orang memiliki kemampuan melakukan ijtihad memahami hukum Islam dari sumbernya al-Quran dan hadis secara langsung. Dalam struktur organisasi MUI, tugas memberi dan mengeluarkan fatwa dilaksanakan oleh komisi Fatwa. Mekanisme perumusan dan penyampaian fatwa mengacu kepada Pedoman Penetapan Fatwa MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997, antara lain sebagai berikut:¹⁴⁴

- a. Setiap keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunnah rasul

¹⁴³ Rozikoh Miftahur, "Hukum golongan putih."

¹⁴⁴ Miftahur, "Hukum golongan putih."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagaimana diten-tukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas dan mu'tabar dan dalil - dalil hukum yang lain, Seperti Istihsan, mash lahah al-mursalah, dan sadd az-zari'ah

- c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat -pendapat para dalil - dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipegunakan oleh pihak yang berbeda pendapat
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang maslah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Selanjutnya dalam pedoman itu, pasal 3 disebutkan pula prosedur penetapan fatwa sebagai berikut:
 4. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurangkurangnya seminggu sebelum disidangkan
 5. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (Qath'iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nass-nya dari Al Quran dan sunnah
 6. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan fiqih muqaran (pebandingan) denga menggunakan kaidah-kaidah usul fiqih muqaran yang berhubungan dengan pen-tarjih-an.

Pasal 4 menyatakan; setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan kompre-hensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi mentapkan keputusan fatwa. Sedangkan pasal 5 menyatakan:

- 1..Setiap Keputusan Fatwa harus di-tanfizh-kan setelah

ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk surat keputusan fatwa (SKF)

2. SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas
- 3..Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas,serta sumber pengambilannya
- 4..Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Selanjutnya sidang komisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (pasal 6):

- a. Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu
- b. Sidang komisi diadakan jika ada:
 - 1) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pim-pinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya¹⁴⁵
 - 2) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri.
- c. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya atas persetujuan ketua komisi. Dari uraian ketentuan konstitusional tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa keluar setelah melalui persidangan-persidangan Komisi Fatwa yang diadakan menurut keperluan atau bila MUI dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam

¹⁴⁵ Rozikoh, "Hukum."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum Islam. M Atha` Muzhar menambahkan, bahwa cara lain untuk mengeluarkan fatwa adalah dengan memperbincangkan suatu permasalahan dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa. 16 Konferensi nasional para ulama tahun 2009 misalnya, dilaksanakan di Padang Panjang Sumatera Barat tanggal 24-25 Januari 2009. Salah satu fatwa dari Konferensi Ijma' ulama adalah MUI berfatwa Haram Golput. Pada tanggal 24 hingga 26 Januari 2009 MUI melaksanakan agenda tahunannya yaitu menyelenggarakan Ijtima' Ulama di Padang Panjang Sumatera Barat. Kegiatan itu dihadiri tidak kurang dari 700 ulama dan cendikiawan Muslim dari berbagai daerah se-Indonesia. Berbagai persoalan yang membu-tuhkan fatwa MUI dikaji saat itu. Diantara permasalahan serius yang diperbincangkan saat itu ialah berkenaan dengan masalah rokok dan pemilihan umum (Pemilu). Setelah melalui draft awal, dilanjutkan dalam sidang pleno komisi, ditampung dalam tim perumus dan kemudian diajukan ke sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang berlangsung pada hari Ahad sore, 26 Januari 2009. Khusus tentang persoalan Pemilu, maka setelah melalui perbin-cangan hampir sehari penuh dalam rapat Komisi Masail Asasiyah Wathaniyah (Masalah Strategis Kebangsaan), kemudian dikerucutkan dalam Tim Perumus dan diajukan ke sidang pleno Ijtima Ulama, disepakati dan diktum keputu-sannya sebagai berikut:

- a. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya citacita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa
- b. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan Bersama.
 - c. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
 - d. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
 - e. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Terkait dengan fatwa tersebut, MUI selanjutnya memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar
2. Pemerintah dan Penyelenggara untuk PEMILU juga perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan PEMILU agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

Pada poin kelima diktum fatwa MUI di atas terdapat kalimat “ atau tidak memilih sama sekali”. Orang yang tidak menggunakan hak suaranya atau tidak memilih salah satu dari kandidat yang ada dalam pemilihan umum itulah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lazim oleh masyarakat disebut Golput. Terkait dengan fatwa MUI tersebut, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Ali Mustafa Ya'qub mengatakan: "Wajib bagi bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin. Kalau yang dipilih ada namun tidak dipilih, menjadi haram." Lebih lanjut ia menyatakan "Kenyataannya masih ada yang baik-baik. Andaikata tidak ada yang baik, tetap harus memilih. Dipilih yang tingkat keburukannya paling rendah." Fenomena golput kalau dibiarkan, akan ber-bahaya. "Kalau nggak memilih berbahaya, bisa nggak punya pemimpin," ujar Guru Besar Ilmu Hadis Institut Ilmu al-Quran (IIQ) ini. Fatwa ini, lanjutnya adalah kewajiban moral. "Orang yang nggak mau ikut Pemilu itu berdosa menurut hukum Islam."¹⁴⁶

Menyikapi hal ini, lembaga fatwa yang dinilai paling otoritatif di Indonesia juga tidak tinggal diam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut merespon derasnya arus golput dengan pendekatan fatwa. Golput adalah ancaman terbesar mengeluarkan fatwa terkait dengan golput. Oleh karena itu, haram bagi muslim Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu). Alasan MUI juga rasional, yaitu penyelamatan bangsa. Tidak memilih alias golput menurut lembaga ini, bukanlah sebuah solusi melainkan justru sebuah ancaman. Fatwa haram golput dikeluarkan oleh MUI pada saat Ijtima Ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009 lalu. Untuk mensosialisasikan fatwa haram ini, MUI menggerakkan para da'i atau juru dakwah untuk menyebarkan informasi fatwa tersebut kepada seluruh masyarakat muslim. MUI menjadi sumber konsultasi para da'i untuk melakukan tugas sosialisasi penyebaran informasi fatwa haram golput. Media massa juga memiliki peran yang

¹⁴⁶ Miftahur, "Hukum golongan putih menurut fatwa MUI."

sangat penting dalam sosialisasi fatwa ini hingga ke akar rumput. Kelahiran fatwa haram golput ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak dapat lepas dari agama, meskipun belum tepat juga jika dikatakan negara agama atau negara Islam. Peran para ulama dalam menyukseskan demokrasi di Indonesia begitu kentara dari fatwa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, fatwa tersebut mengancam dosa bagi siapapun yang memiliki kesanggupan namun tidak menggunakan hak suaranya dengan baik dalam pemilu. Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa selama ada calon yang memenuhi syarat, maka wajib dipilih. Mengenai syarat-syarat ini, para ulama yang tergabung dalam MUI ini menetapkan bahwa kriteria pemimpin yang baik sebagaimana tertuang dalam poin ke-4 fatwa tersebut adalah beriman dan bertakwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Memilih orang yang memiliki kriteria tersebut hukumnya adalah wajib. Permasalahannya adalah menentukan sosok orang yang berkualifikasi demikian tidaklah mudah. Mayoritas masyarakat muslim Indonesia memiliki sikap percaya pada sosok kharismatik. Beberapa alasan yang dapat diidentifikasi terkait dengan golput sangat beragam. Ada yang murni ber-istinbat dari beberapa dalil al-Quran dan Hadis. Ada pula yang berargumen karena sistemnya yang tidak shar'iy. Namun tidak sedikit pula yang beralasan bahwa tidak ada calon yang tepat dan kompeten. Begitu pula dengan alasan yang tak kalah logisnya, yaitu faktor kekecewaan terhadap seluruh partai dan politisi. Belakangan, muncul juga sikap golput yang semata-mata karena acuh, tidak peduli, atau memang tidak mengerti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tentang pentingnya sebuah pemimpin Negara. Bahkan, tidak sedikit pula yang dilatarbelakangi oleh faktor tidak percaya atau tidak kenal. Mengenai kelahiran fatwa golput ini, sikap yang paling bijak adalah melihatnya dari perspektif sosiologis. Mengapa fatwa itu lahir dan menghasilkan hukum yang demikian? Serta bagaimana respon masyarakat luas terhadap fatwa tersebut dan mengapa menuai kontra dari kalangan praktisi hokumdan UU? Fatwa golput memang lebih kental dengan nuansa doktrinal, sehingga keluarlah fatwa haram secara mutlak bagi golput. Tentu kemutlakan fatwa tersebut juga bukan tanpa alasan, melainkan semata-mata untuk menunjukkan betapa pentingnya peran setiap warga yang memiliki hak pilih untuk menyukseskan syariat Islam.¹⁴⁷

Respon Pro dan Kontra Tentang Fatwa Haram Golput Fatwa haram Golput oleh MUI ternyata berpengaruh dan mengakibatkan munculnya tanggapan dan respon, baik pro maupun kontra, dari berbagai pihak, sebut saja politikus, patai politik, akademisi (intelektual), praktisi, pekabat negara dan peme-rintah, organisasi sosial keagamaan, dan masyarakat luas. Terhadap fatwa haram Golput ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik dan memberikan apresiasi. Sebab fatwa ini memberikan angin segar dan turut mendorong suksesnya Pemilu 2009. "Kita memberikan apresiasi terkait dengan fatwa MUI. Sebab semua itu justru bertujuan untuk menyukseskan Pemilu. Agenda ini perlu didukung dari semua pihak", kata Ketua KPU, Abdul Aziz. Menurut Abdul Aziz, fatwa MUI bukan memaksa warga untuk memilih, tetapi lebih kepada menggugah warga Indonesia yang mayoritas Islam untuk memberikan hak pilihnya dalam

¹⁴⁷ Miftahur, "Hukum golongan putih dalam pemilu menurut fatwa MUI."

Pemilu 2009. "Sekali lagi kita menyambut baik, sebab fatwa itu sebetulnya untuk menggugah rasa tanggung masyarakat untuk memilih pemimpin yang dianggap pas dan meningkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2009." Apalagi, pemilu merupakan ajang demokrasi bagi warganya memilih pemimpin. Jika partisipasi meningkat, maka kepemimpinan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat." kata Abdul Aziz. Dalam harian Kompas, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungannya fatwa golput haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Selasa Januari, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, fatwa tersebut dinilai sebagai upaya dari proses memilih pemimpin. "PPP mendukung penuh fatwa MUI yang menyatakan bahwa umat Islam wajib menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Bagi PPP, adanya pemimpin itu wajib hukumnya. Sebab bila tidak ada pemimpin akan timbul anarki," ujar Lukman. Pemilu, ungkapnya, satu-satunya sarana yang disepakati bersama dan menjadi prasyarat untuk mendapatkan pemimpin. Tidak memilih pemimpin dengan sengaja, menurutnya, wajar jika diharamkan.¹⁴⁸

Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga mendukung dengan Fatwa MUI. Fatwa ini menurutnya, diharapkan bisa menguntungkan tidak saja bai pemerintah, KPU, Caleg, dan Parpol untuk lebih menampilkan pemilu yang lebih profesional dan berkualitas dalam mensukseskan pemilu dan memberikan semangat bagi pemilih untuk ke TPS. Oleh karena itu, dengan keluarnya fatwa MUI sudah selayaknya diikuti oleh seluruh umat Islam. Dalam UU memang tidak ada penegasan memilih adalah wajib. Tapi kalau sesuatu

¹⁴⁸ Rozikoh Miftahur, "fatwa MUI."

yang maksud dan tujuannya kemudian tidak digunakan itu sama saja dengan mubadzir. Padahal mubadzir itu adalah sesuatu yang dilarang. Demikian juga menurut Ketua Fraksi PKS Mahfudz Siddiq, memilih dan tidak memilih itu memang urusan politik tetapi tak boleh lupa bahwa politik adalah bagian dari agama. Karena itu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya akan merugikan bangsa. Setiap suara memiliki arti, karena ikut menentukan masa depan Indonesia. Selain ada yang mendukung, ada pula yang menolak dan menentang fatwa MUI haram Golput. Menurut Abdul Gafur Sangadji, Akedemisi UI, fatwa itu dari perspektif demokrasi tidak bisa dibenarkan, karena tidak punya alasan logis yang kuat. Dalam demokrasi memilih atau tidak memilih adalah sebuah pilihan politik yang harus dihargai oleh siapapun termasuk Negara. Harusnya tren Golput bisa disikapi dengan bijak. MUI tidak dalam kapasitasnya membuat fatwa haram Golput. Karena Golput sama sekali tidak melanggar etika, moral dan norma keagamaan.²⁶ Dengan nada agak keras, menurut Fadjoel Rachman, Ketua Pedoman Indonesia, MUI mesti membatalkan fatwa Golput karena telah mengukudeta dan membahayakan masa depan demokrasi konstitusional. Ia bahkan menduga ada permainan para elit politik yang bertendensi politis karena sudah dipolitisasi. Menurut Sofjan S. Siregar, Doktor Syari'ah lulusan Khartoun University, direktur ICCN, Ketua ICMI Orwil Eropa, fatwa MUI yang mengharamkan Golput merupakan sebuah 'blunder Ijtihad' dalam sejarah perfatwaan MUI. Menurutnya MUI yang telah memanipulasi politik fatwa Golput agar minta maaf kepada umat Islam Indonesia, karena telah membodohi umat. Kalangan lainnya, M. Qodari, pengamat politik Indobarometer, menilai bahwa dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

fatwa tersebut MUI telah melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia. Jika Golput dilarang, maka hal itu justru menjustifikasi sistem politik yang tidak baik. Sementara itu menurut pengamat politik lainnya, Ichsanuddin Noorsy, MUI tidak konsisten dalam berpijak mengeluarkan fatwanya. Agumentasi rasional MUI lemah. Fatwa MUI kali ini pun gagal merujuk kepada al-Qur`an dan Hadis. Kalau fatwa ini mempertimbangkan kebaikan, berarti MUI mengabaikan kebenaran ajaran dan kecerdasan masyarakat”¹⁴⁹

Penolakan fatwa haram Golput juga muncul dari beberapa kalangan partai, misalnya Partai Demokrat dan Golkar. Menurut dua partai ini MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa haram terhadap golput dalam konteks memilih sebagai hak. Golput bukan masalah agama, tapi murni masalah politik. Bahwa pemilu meskipun sangat dianjurkan dan didorong, tapi itu tetap saja hak politik dan bukan kewajiban, Jadi fatwa itu tidak efektif. Begitu pula menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi menilai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak perlu mengharamkan tindakan golongan putih (Golput) pada Pemilu dan Pilpres 2009 mendatang.²⁹ Pandangan yang sama juga muncul dari Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahtiar Effendi di sela-sela Milad ke-99 Muhammadiyah yang diselenggarakan di kampus Universitas Muhammadiyah Palembang.

Para ulama memang memiliki tujuan yang baik agar masyarakat ikut pemilu, sehingga masyarakat berperan dan kesinambungan kepemimpinan terjamin. Namun menurut guru besar UIN Jakarta ini, MUI sedikit berlebihan. Karena menurutnya, memilih dan tidak memilih itu hak setiap warga

¹⁴⁹ Miftahur, “fatwa MUI.”

negara. Jadi tidak bisa diwajibkan. Terlebih kewajiban itu mengandung konsekuensi hukum. Sebaiknya MUI mencabut fatwa itu, dan menggantikannya dengan anjuran, himbauan bahwa rakyat Indonesia sebaiknya ikut berpartisipasi dalam pemilu, dengan alasan untuk kelancaran praktek demokrasi di Indonesia.³⁰ Di tengah derasnya penolakan, dan hujatan atas Fatwa MUI ini, sebagian anggota MUI mencoba memperjelas Fatwa tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah menyatakan, fatwa haram tidak menyalurkan hak suaranya pada pemilu (golput) yang diputuskan dalam Forum Ijtima (musyawarah) Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Sumatera Barat, Minggu (25/1) tidak memiliki hak paksa. Fatwa MUI tidak punya hak paksa kepada rakyat, tetapi lebih pada peningkatan kesadaran umat. Demikian pula menurut sekretaris umum MUI Jateng Ahmad Rofiq, bahwa dalam fatwa haram golput tersebut terdapat catatan terkait calon yang dipilih baik itu calon anggota legislatif dan calon eksekutif dengan klausul tertentu yakni yang memiliki empat kepemimpinan (amanah, sidiq, tablig, dan fatonah) serta yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fatwa haram golput tersebut menunjukkan bahwa MUI ikut berperan untuk perbaikan partisipasi masyarakat agar semakin baik. Keluarnya fatwa haram golput tersebut didasarkan adanya permintaan atau jawaban atas pertanyaan. Demikianlah fatwa MUI tentang haram Golput direspon pro dan kontra berbagai pihak. Sebagian memuji dan mendukung fatwa tersebut, dan sebagian lain menentang, menolak bahkan mencerca fatwa tersebut.¹⁵⁰

- c. Golput Dalam Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu.

¹⁵⁰ Miftahur, "fatwa."

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah wahana politik bagi rakyat untuk menyatakan kehendaknya dalam memilih pemimpin mereka dan atau memilih anggota-anggota parlemen yang akan mewakili dan berbicara atas nama mereka. Namun demikian dalam kenyataannya selalu ada sebagian dari rakyat yang tidak mengambil bagian dalam pemilu dalam arti tidak memberikan hak suara. Kenyataan ini dimungkinkan karena terjadinya banyak faktor. Diantaranya boleh jadi karena figur-figur calon yang ada tidak sesuai atau tidak cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilih. Bisa juga karena faktor sikap pemilih yang apatis, tidak mau ambil pusing dengan yang namanya pemilu. Bisa juga karena sistem atau mekanisme penyelenggaraan pemilu itu sendiri yang tidak tertib atau tidak jujur sehingga ada sebagian orang yang tidak terdaftar / didaftar sebagai pemilih. Bisa juga karena hambatan lainnya, misalnya pemilih tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara karena sakit, atau karena sedang tidak di tempat tinggal, dan sebagainya. Mereka yang sudah resmi terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu lalu dengan kehendak sendirinya, dan bukan karena faktor seperti yang disebutkan diatas yaitu, memilih untuk tidak mengambil bagian dalam pemberian hak suara, lazim disebut dengan GOLPUT (Golongan Putih).¹⁵¹

Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik, sedangkan urusan penyelenggaraan pemilu secara yuridis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu, maka timbul persoalan tentang bagaimana sikap Golput para pemilih apabila dilihat dari

¹⁵¹ Ni'mah, Fauqotun, "Golput dalam Pemilu perspektif Islam dan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008," (Tesis, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

prespektif undang-undang pemilu. Walau pun terkesan sederhana permasalahan Golput, perlu dikemukakan lebih dahulu dalam pasal 19 dalam Undang-Undang pemilu No 10 Tahun 2008 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. 2 Sedangkan pada Undang-Undang pemilu No 23 Tahun 2003 Pasal 8, ayat 1 menyatakan, “Untuk dapat menggunakan hak memilihnya, warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih”, ayat 2 menyatakan, untuk dapat didaftarkan sebagai pemilih, warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat, yakni nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.¹⁵²

Kalimat “mempunyai hak memilih” pada pasal 19 di atas dengan sangat tegas menunjukkan bahwa ketertiban rakyat untuk memberikan suara dalam pemilu adalah bukan kewajiban, melainkan hak. Walau pun demikian, memberikan suara dalam pemilu itu hak tidak secara otomatis rakyat dapat menggunakan hak memilihnya karena untuk itu Undang-Undang menetapkan syarat administratif, yakni harus terdaftar sebagai pemilih. Artinya, jika rakyat tidak terdaftar secara resmi sebagai pemilih, maka ia tidak dapat menggunakan haknya untuk memberikan suara dalam pemilu walau pun dengan suka rela ia berkehendak melaksanakan.¹⁵³

Tidak individu bisa didaftar sebagai pemilih sebagai

¹⁵² Fauqotun, “Golput dalam,” 54.

¹⁵³ Fauqotun, “Golput dalam,” 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam pemilu karena itu Undang-Undang menetapkan dua syarat. Pertama, syarat yang menyangkut kecakapan untuk dapat memangku hak politik tersebut secara bertanggungjawab. Dalam pertalian ini parameter yang digunakan oleh Undang-Undang pemilu adalah usia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan tidak sedang dalam keadaan terganggu jiwa atau ingatannya. Kedua, syarat yang berkenaan dengan tingkat loyalitas politik yang ditandai dengan keadaan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak politiknya untuk memilih berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.¹⁵⁴

Oleh karena memilih itu hak, maka dalam perspektif Undang-Undang pemilu para pemilih diberi kebebasan untuk memilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakannya. Selanjutnya, oleh karena memilih itu hak, maka tidak boleh untuk siapa pun memaksa pemilih hak itu untuk memilih menggunakan haknya atau untuk pemilih tidak menggunakannya. Terkait dalam ini dalam pasal 260 Undang-Undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 yang menegaskan larangan melakukan tindakan seperti itu dan mengancam pelakunya dengan sanksi pidana, yang bunyi sebagai tersebut: “ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-menghalangi. seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan hukuman penjara paling singkat dua belas bulan (12 bulan) atau paling lama dua puluh empat tahun (24 bulan) dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan paling banyak Rp. 24..000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Fauqotun, “Golput,” 58.

¹⁵⁵ Fauqotun, “Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008,” 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Larangan seperti itu malah bukan hanya ditunjukkan pada tindakan pemaksaan, melainkan juga pada tindakan-tindakan yang berbau politik uang. Dalam pasal 265, ditegaskan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak RP. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.¹⁵⁶

Diatas telah menggambarkan sangat jelas bahwa Golput atau kesenjangan “pemilih untuk tidak memilih” oleh Undang-Undang pemilu No 10 Tahun 2008 di letakkan dalam posisi yang sama dengan kesenjangan “memilih untuk memilih”, yakni sama diletakkan sebagai hak dari setiap pemilih yang dilindungi oleh Undang-Undang. Perlindungan diberikan sedemikian rupa sehingga Undang-Undang mengancam sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan perbuatan pemaksaan terhadap pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakannya. Demikian juga untuk sanksi pidana diancamkan terhadap pihak-pihak yang berupaya mempengaruhi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dengan janji-janji imbalan financial.¹⁵⁷

Ringkasnya jika dilihat dari perspektif Undang-Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum, sikap Golput

¹⁵⁶ Fauqotun, “Golput,” 60.

¹⁵⁷ Undang-Undang pemilu No 10 Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau sikap memilih untuk tidak memberikan suara dalam pemilu adalah hak para pemilih yang dihormati dan bahkan dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan demikian, Golput menurut Undang-Undang no 10 tahun 2008 tentang pemilu dibolehkan.¹⁵⁸

Maka dari itu kedudukan bagi masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya, terutama pada Pilgub Jambi 2020 adalah haram hukumnya. Hal itu terkait dari fata MUI dan beberapa point terkait hak pilih dalam pemilu yaitu :

- 1) pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- 2) memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
- 3) imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.
- 4) memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
- 5) memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Dalam fatwa itu, MUI juga memberikan dua

¹⁵⁸ Undang-Undang pemilu No 10 Tahun 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

rekomendasi. Pertama, umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar. Kedua, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi. Dan kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pilgub Jambi tahun 2020 adalah **haram hukumnya**, hal tersebut dikatakan haram sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan fatwa MUI tidak terlepas juga dari paslon Pilgub Jambi yang sudah memenuhi syarat pemimpin berdasarkan pandangan hukum Islam.

5. **Pandangan Fiqh Siyaah Dalam Golput Pilgub Jambi 2020.**

Memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitim, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu. Selain berdasarkan Alquran, dalam kaedah fiqh dikatakan: “al-amru bi as-syai’i amru bi wasailih (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan sarananya).” Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib, maka

mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.¹⁵⁹

agama tidak menyebut secara tegas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, hanya saja prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi hal paling ditekankan oleh agama. Alih-alih memfatwa haram golput, kenapa MUI tidak merasa perlu memfatwakan wajibnya Negara Islam atau penegakan syariat Islam, sebagaimana didengungkan oleh beberapa kelompok atau ormas Islam? Sebagaimana diketahui, MUI bukanlah lembaga hukum negara yang memiliki kekuatan penuh untuk memberikan amar putusan setara dengan UU. MUI juga tunduk dan patuh pada sistem kenegaraan Indoensia yang menganut demokrasi Pancasila. Maka, selama umat Islam masih diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya, maka MUI tidak merasa perlu memfatwakan kewajiban menegakkan Negara Islam Indonesia. Bahkan, sebagian besar spirit hokum Islam telah terintegrasi dalam UU formal Indonesia. Terkait banyaknya gugatan terhadap fatwa haram golput ini, pada dasarnya MUI sudah melakukan sosialisasi yang bagus. Namun, masyarakat tetap saja tidak mengindahkan kehadiran fatwa itu dan bahkan menentangnya secara terangterangan. Ini karena fatwa tersebut sangat rentan dengan isu-isu SARA terutama ketika menjelang pemilu. Banyak parpol atau simpatisan parpol memanfaatkan fatwa tersebut untuk menilai keberagaman seorang calon. Padahal dalam urusan kepemimpinan, keberagaman saja sangat tidak cukup. Kompetensi dasar seorang pemimpin adalah pada keadilannya dan kemampuannya mengatur urusan umat manusia yang beragam serta mengelola sumber daya alam

¹⁵⁹ Alaidin Koto, "Golput dalam perspektif islam," *UIN Suska Riau*, Januari 21, 2023, <https://www.uin-suska.ac.id/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/>.

yang menjadi asset negara. Meski demikian, masyarakat tetap menghargai dan bahkan tidak sedikit pula menjunjung tinggi fatwa MUI tersebut. Mengingat fatwa MUI tersebut dipandang semata-mata untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Perilaku golput yang tidak lagi menjadi sebuah isu, melainkan sebuah gerakan yang disinyalir dapat mengancam keberlangsungan system kenegaraan, maka fatwa haram tersebut dianggap sangat berjasa dalam menyukseskan pemilu dan pengangkatan pemimpin. Setidaknya, fatwa MUI tersebut telah berhasil membendung arus golput yang sangat besar. Seandainya pada setiap pemilu semua warga memilih untuk golput, niscaya kepemimpinan tidak akan terwujud. Padahal, Indonesia yang sangat besar ini tidak mungkin kuat tanpa kehadiran seorang pemimpin. Dalam konteks demokrasi Indonesia, fatwa MUI tersebut hendaknya juga tidak perlu dianggap sebagai masalah besar, mengingat statusnya yang tidak mengikat, dan hanya sebatas rekomendasi saja. Maka, yang paling tepat adalah tetap berpedoman pada UU dengan tetap mengupayakan suksesi pemilihan atau pengangkatan pemimpin. Jika memperhatikan materi fatwa MUI terkait golput, maka masyarakat tidak perlu menganggapnya sebagai isu-isu SARA. MUI memang berkewajiban menyampaikan prinsip-prinsip dasar kenegaraan dan kepemimpinan dalam Islam. Maka, sudah selainya menafsirkan fatwa MUI tersebut dalam konteks ke-Indonesia-an. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam sebagaimana direkomendasikan MUI tersebut adalah bahwa pemimpin harus mengemban amanah untuk beramar-makruf nahi mungkar. Dalam konteks kenegaraan, amar makruf-nahi mungkar (al-hisbah) tidak hanya sebatas razia pelanggaran-pelanggaran keagamaan. Melainkan segala hal yang mengancam stabilitas negara, harus dicegah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan menegakkan segala hal yang mendatangkan kemaslahatan negara yang lebih besar. Di samping itu, seorang pemimpin harus memiliki sifat siddiq (jujur). Dalam konteks kenegaraan sifat ini mutlak diperlukan. Tidak ada aturan apapun yang membolehkan pemimpin tidak jujur. Kejujuran seorang pimpinan harus melipun segala hal, hingga yang terkecil sekalipun. Kejujuran inilah yang akan membawa seseorang pada prinsip amanah. Seorang pemimpin tentu harus mampu mengemban amanah dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, amanah juga tidak boleh dibatasi pada kemaslahatan umat Islam semata, tanpa mengindahkan kemaslahatan umat agama lain. Amanah seorang pimpinan Indonesia harus menyeluruh untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali. Para pemimpin tersebut bukan sekadar dipilih dan diangkat oleh umat Islam saja, melainkan seluruh umat agama juga turut andil dalam mengangkat pemimpin negara. Maka, sangat tidak adil jika seorang pemimpin hanya mementingkan agama tertentu saja tanpa memperhatikan agama lain, meskipun minoritas. Dalam hal ini, amanah juga erat kaitannya dengan keadilan yang merata.¹⁶⁰

Sementara itu, prinsip tabligh dalam konteks ke-Indonesiaan adalah transparansi. Tabligh tidak boleh hanya sekadar dipahami sebagai menyampaikan ajaran agama, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan saja. Tabligh dalam arti yang lebih luas adalah transparansi dalam segala aspek secara proporsional. Seorang pemimpin di samping harus dapat menyampaikan dengan baik hal-hal yang memang dirasa penting untuk dipublikasikan juga dapat merahasiakan hal-hal penting yang memang tidak perlu diketahui oleh khalayak. Di

¹⁶⁰ Admin, "Ketua MUI Bidang Fatwa."

sinilah, seorang pimpinan harus memiliki prinsip fathanah. Sedangkan poin rekomendasi MUI yang menyebutkan bahwa seorang pimpinan yang baik adalah yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Tentu hal ini juga harus dibatasi sesuai dengan proporsinya. Pemimpin akan menjadi tidak adil jika hanya memandang sebelah mata untuk umat agama lain. Dalam konteks ke-Indonesia-an, hal sikap memandang sebelah mata tersebut justru adalah sikap yang menyalahi keempat prinsip dasar sebagaimana disebut di atas. Terakhir, fatwa tersebut seharusnya diiringi dengan pendidikan etika berpolitik dan bernegara. Masyarakat seringkali hanya disodorkan pada putusan-putusan hukum yang kemudian justru dimanfaatkan untuk berpolitik yang tidak beretika. Maka, yang lebih penting dari semua itu adalah adanya pendidikan politik dan kepemimpinan. Informasi yang disajikan oleh pemerintah dan KPU terkait dengan para pemimpin pun banyak yang kurang memadai. Dengan demikian, kehadiran fatwa tersebut akan menjadi kurang mendidik jika tanpa diimbangi dengan pendidikan kesadara memilih dan bernegara yang etis.¹⁶¹

¹⁶¹ Admin, "Ketua."

BAB V PENUTUP

A KESIMPULAN

a. Faktor Terjadinya Golput Pada Pilgub Jambi Tahun 2020

Yang menyebabkan golput khususnya pada kota jambi yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap politik itu sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan menggunakan hak suara, serta kurangnya sosialisasi dari KPU secara menyeluruh mengenai kesadaran untuk berpartisipasi terhadap pemilu, hal tersebut diketahui melalui hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang dilakukan oleh peneliti sehingga dapat disimpulkan bukan hanya dari faktor masyarakat yang kurang berpartisipasi melainkan juga kurangnya sosialisasi dari KPU kota jambi secara merata.

b. Kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dalam Pilgub jambi tahun 2020 perspektif fiqh siyasah

Terkait golput, yang merupakan persoalan kontemporer, dapat pula dianalisis melalui metode ushul fiqh yakni masalah dengan menganalisis apakah ketika seseorang memilih untuk tidak memberikan suara pada saat pemilihan umum dapat memberikan kemaslahatan ataukah kemudharatan.

Jika sikap golongan putih enggan ikut serta dalam pemilihan umum bisa ditolerir jika tindakannya tersebut tidak berdampak pada gagalnya proses penyelenggaraan Pemilu, tetapi jika berdampak pada proses pelaksanaan Pemilu apalagi terhadap keberlangsungan pemerintahan, maka tentu sikap tersebut berakibat pada kemudharatan yang harus dihindari karena menyebabkan seseorang itu berdosa.¹⁶² Orang tersebut angkuh dan menganggap tidak ada calon pemimpin yang layak untuk dipilih,

¹⁶² Arif, "Peran agama."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga merasa dirinya paling benar mengambil keputusan untuk golput dan sengaja tidak memilih, Islam sangat melarang hal tersebut karena didalam islam mengutamakan keselamatan manusia. Maka kedudukan masyarakat yang tidak memilih pemimpinnya dapat dikatakan masyarakat yang menyebabkan kemudharatan. Segala mudharat yang berpotensi menimpa wajib dihindari karena berdosa. Ini salah satu prinsip hukum syariat islam dipatuhi.

c. **Pandangan Fiqh Siyasaah Terhadap Golput Pada Pilgub Jambi 2020**

Di dalam Islam, seorang pemimpin memiliki kedudukan yang vital dan fundamental. Dalam kehidupan berjamaah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan seluruh anggotanya. Dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada posisi yang menentukan arah perjalanan umatnya. Apabila seorang pemimpin memiliki jiwa prima, produktif, cakap dalam pengembangan, pembangkitan daya juang dan kreatifitas amaliyah, maka dapat dipastikan, perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan.

Paslon Cek Endra-Ratu Munawaroh mendapat nomor urut 1. Nomor urut 2 diisi oleh Fachrori Umar-Syafril Nursal dan nomor urut 3 diisi oleh Al Haris-Sani. Tentu saja jika di lihat dari ketiga paslon gubernur jambi tersebut berlatarkan beragama islam semuanya, maka dalam ketentuan fiqh siyasaah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Dan ketiga calon tersbut memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan kepentingan umat dan bangsa, pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah

(pengaturan) dalam kehidupan bersama. Sesuai dengan ketentuan hukum dalam fiqh siyasah kita sebagai umat muslim wajib hukumnya menggunakan hak pilih dalam pilgub jambi 2020 apabila calon pemimpinnya mengutamakan visi misi Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathunah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam. Maka fiqh siyasah memandang masyarakat yang melakukan golput secara sengaja sedangkan kriteria pemimpin yang mencalonkan diri sudah sesuai dengan pemimpin dalam Islam, maka **haram** hukumnya bagi masyarakat yang melakukan golput tersebut, karena wajib hukumnya untuk memilih pemimpin hal tersebut berlandaskan dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pada saat Ijtima Ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Isshaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2016.
- Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dan Syari'ah Press, 2012.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo, 2007.
- Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo, 2007.
- J Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta 2007.
- Wikipedia, "Golongan Putih." diakses pada 2 Maret 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Golongan_putih.
- Pemilu artikel, "Sejarah Singkat Pemilu di Indonesia," 112, no. 3 (April 2017): <https://www.google.com/search?q=sejarah+singkat+pemilu+di+indonesia&oq=sejarah+singkat+pemil&aqs=chrome.1.69i57j0i512l4j0i22i30l3.7251j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.
- Ardani, Nasution Hilmi. "Hak memilih dan dipilih." *Jurnal HAM*, 10 no. 3 (2 Desember 2019): [http://.703-3708-2-PB \(1\).pdf](http://.703-3708-2-PB (1).pdf).
- Hilmi Ardani Nasution, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum," 10, no 2 (Desember 2019): <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/703>.
- Abdul Jafar, "Fiqh siyasah dalam perspektif Al-qur'an dan Al-Hadist," *Pemerintahan dan Politik Islam* 18. 3, no. 1, (2018): <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2140>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berita Satu, "Tiga Pasangan Calon Mendaftar Pilgub Jambi," diakses pada 19 Oktober. <https://www.beritasatu.com/nasional/673347/hanya-tiga-pasangan-calon-mendaftar-pilgub-jambi#>.

Al-Manhaj, "Pandangan Islam Dalam Pemilu," diakses 13 Januari 2021, <https://www.kompasiana.com/ilhamjaya/5c20c4a76ddcae39d520da52/pandangan-islam-tentang-pemilihan-umum?page=all>

KPU Ambon "sejarah lembaga penyelenggaraan pemilu" diakses pada 08 Oktober 2019 di <http://www.kpu-ambonkota.go.id/sejarah-lembaga-penyelenggara-pemilu>.

Q.S. al-Nisa/ 3:59

Hidayat Rahmat, "Kepemimpinan non muslim menurut fiqh siaysah dan hukum tata Negara," Skripsi UIN Raden Intan, Lampung, 2017. Tesis. Peraturan Nomor 8 Tahun 2012 pasal 3.

Fadilla, Lois Qorina, "Strategi Komunikasi KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020," Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM (Yogyakarta, 2020):1-14
<https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/VERBAVITAE/article/download/1855/537>.

Zaenab Siti, "Strategi KPU Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat," jurnal ilmu komunikasi 87, no 1 (2019): 98, <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/224/>.

Khairatun Uma Daulay, "Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu," UIN Sumatera Utara, Medan, 2021, Tesis.

Swastiani, "Studi kasus partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bone Malongo ditengah wabah covid-19," Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik 43, no 8 (Juni 2021): 172, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>.

Hengki, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Hasan Al-Banna," Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Kompasiana, "Sistem Pemerintahan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin," diakses pada 10 Januari 2023, https://www.kompasiana.com/allanmiftahulakhyar/5dae8acb097f3639c07d1374/sistem-pemerintahan-islam-pada-masa-khulafaur-rasyidin?page=all&page_images=1.

Armedi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik AlMawardi," UIN Raden Intan, Lampung, 2022, Tesis.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta:PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012.

Ulum Bahrul, "Golput, Penyelidikan Ide Sah Islam di Indonesia," UIN STS Jambi, Jambi, Disertasi.

Kittiyah Anifatuk "Analisis Fikih Al- Siyasah A-Dusturiyyah Terhadap Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis," UIN Sunan Ampel, Surabaya, Tesis.

Mualim, "Hukum Golput Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam," Perbandingan Mazhab Fakultas Hukum Raden Fatah, Palembang, Tesis.

Ubaydi Hasbillah Ahmad, "Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 1 (Juni 2015):16, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/1464/pdf>.

Administrator, "Sejarah Jambi," *Pemerintah Kota Jambi*, Januari 11, 2023, <https://jambiprov.go.id/profil-sejarah-jambi.html>.

Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, “Jambi selayang pandang,” *Kementerian Agama Provinsi Jambi*, Januari 11, 2023, <http://batanghari.kemenag.go.id/opini/5/jambi-selayang-pandang.html>.

Indepedia, “Sejarah Keresidenan dan Provinsi Jambi,” *Indepedia.com*, Januari 11, 2023, <https://www.indepedia.com/2019/01/sejarah-keresidenan-dan-provinsi-jambi.html>.

Admin, “Sekilas Kota Jambi,” Bappeda Kota Jambi, Januari 11, 2023, http://bappeda.jambikota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121:instagram-com-bappedakotajambi&catid=79&Itemid=494#:~:text=Secara%20geomorfologis%20Kota%20Jambi%20terletak,60%20m%20diatas%20permukaan%20laut.

Admin, “Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten-Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020,” *Badan Pusat Statistik Kota Jambi*, Januari 11, 2023, <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/544/1/penduduk-provinsi-jambi-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>.

Kota jambi, “RPJMD Kota Jambi,” data Jambi Kota, Januari 11, 2023, <http://data.jambikota.go.id/dataset/d4b576e9-4858-4c6c-a5a4-ab6da3e42981/resource/4cb5ce9e-eeaa-4b64-9ed7-5afa1bf0d0e3/download/2.-bab-2-kondisi-umum-kota.pdf>.

Humas KPU Kota Jambi, “Profil KPU Kota Jambi,” Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, Januari 11, 2023, <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/36/profil-anggota-kpu>.

A. Rahmiati Indraerawati, “Golongan putih dalam pemilihan umum di Indonesia perspektif siyasah syari’yyah,” *Jurnal Ilmiah mahasiswa siayah*, 2716, no. 3 (2021): 527,

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/23666-Article%20Text-66052-2-10-20220612.pdf.

Agem Putu, "Hak pilih dalam pemilu," berbagi informasi lengkap, Januari 12, 2023, <https://putuagem.blogspot.com/2014/02/hak-pilih-aktif-dan-hak-pilih-pasif.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara Bersama Masyarakat



Gambar 2. Wawancara Bersama Masyarakat



Gambar 3. wawancara Bersama bapak H. Abdul Rahim.SP selaku anggota KPU kota jambi



Gambar 4. wawancara Bersama bapak H. Abdul Rahim.SP selaku anggota KPU kota jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Gambar 5. Wawancara Bersama bapak Muhammad Rasyid Adil S.E selaku Kasubag TPH Komisi pemilihan umum kota jambi



Gambar 6. Wawancara Bersama bapak Muhammad Rasyid Adil S.E selaku Kasubag TPH Komisi pemilihan umum kota jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

DAFTAR RIWAYAT (CURRICULUM VITAE)



A. Identitas Diri

Nama : Desri Kurniawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tgl. Lahir : Singkut 30 Desember 1997

1. Alamat Asal: RT 01 Desa Bukit Tigo, Kec. Singkut,
Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi.

2. Alamat Sekarang: RT 04, Villa Karya Mandiri, , Kec.
Jaluko, Kab. Muaro Jambi.

No. Telp/Wa : 082185910899

Nama Ayah : Drs. Baijuri, M

Nama Ibu : Siti Syafuro

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 40/VIII Payo Lebar, 2010
- b. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 3 Sarolangun, 2013
- c. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 2 Sarolangun, 2016
- d. S1 Ilmu Pemerintahan Lulus : UIN STS Jambi, 2020

2. Pendidikan Non-Formal

- a. IPNU KOMISARIAT UIN STS JAMBI
- b. IPNU PENGURUS WILAYAH PROVINSI JAMBI
- c. PSHT KOMISARIAT UIN STS JAMBI
- d. Lembaga Kursus Bahasa Inggris Perindo Kota Jambi

C. Skill

- a. Desain Grafis
- b. Editing Foto
- c. Editing Audio
- d. Editing Video
- e. Fotografi
- f. Videografi